

투자·회사·인허가

주식회사(PT)법

2007년 법률 제40호 — 현행 통합본(UU 6/2023 반영) · 개정 전 판과 개정 판 병기 · 해설(Penjelasan) 포함

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU 40/2007

원어 정식 명칭	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
약칭	UU 40/2007
한글 제목	주식회사(PT)법 (Perseroan Terbatas)
번역 범위	전문(고려사항·근거 법령·결정), 본문 제1조~제161조 및 신설 10개 조(153A~153J), 총 171개 조, 해설(Penjelasan) 총설과 조별 해설, 공포 불록. 개정으로 바뀐 조는 개정 전 판(2007)과 개정 판을 조별로 함께 실는다
조문별 출처 법령	UU 40/2007(원 조문, 2007)과 UU 6/2023 제109조(개정 판·신설 조). 개정 판의 출처는 각 조문 머리줄에 해당 angka 번호로 적었다
공포·시행일	원 법률: 2007-08-16 재가(Disahkan)·공포(Diundangkan), LN 2007 No. 106 · TLN 4756. 시행은 공포한 날부터이다(제161조). 개정: UU 6/2023(2023-03-31 공포)이 Perppu 2/2022(2022-12-30 공포·시행, 제186조)를 법률로 확정했다. 이 법의 해당 조는 그보다 먼저 UU 11/2020으로 개정된 적이 있다
반영 개정법령	UU 6/2023 (Perppu 2/2022 고용창출법을 법률로 확정). 이 법은 UU 6/2023 제109조로 제1조·제7조·제32조·제153조가 고쳐지고 제153A~153J조가 신설되었다
주의 사항	이 판은 UU 6/2023 제109조에 따른 개정만 반영했다. BPK 법령 데이터베이스의 개정 이력(2026-10-16 조회)에는 UU 11/2020·Perppu 2/2022·UU 6/2023만 있다. 이 판은 그 가운데 UU 6/2023 제109조에 따른 개정만 반영했으므로 관보 원문으로 따로 확인하기 바란다. 원문 쪽 글자는 정부 공개 PDF에서 뽑은 것이다. 원 법률은 양쪽 맞춤 줄에서 낱말 순서가 바뀐 곳이 있고, 개정법(UU 6/2023) 쪽은 글자 인식 오류가 남아 있을 수 있다
기준일	2026-10-22 (WIB)
버전	v1
정부 원문 URL	https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007
원문 수집일	2026-10-16 (BPK 법령 데이터베이스)
개정법 원문 URL	https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023 · 수집일 2026-10-22 (BPK 법령 데이터베이스)

koreadesk 편집국 작성 비공식 통합본 – 공식 문서가 아니며 법률자문이 아님. 법적 효력은 관보에 실린 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용입니다. 인도네시아어 원문 쪽은 정부 공개 PDF의 글자 추출본이고, 한국어 번역은 AI가 초안을 만들고 koreadesk.id 편집국(Editor)이 원문과 대조해 검수했습니다. 번역은 koreadesk.id 편집국이 책임집니다. 각주는 해당 조 바로 아래에, 역자 주는 문서 끝에 있습니다.

목차

제1장 - 총칙	제1조~제6조
제2장 - 설립, 정관 및 정관 변경, 회사 명부 및 공고	
제1절 - 설립	제7조~제14조
제2절 - 정관 및 변경	
제1관 - 정관	제15조~제18조
제2관 - 정관 변경	제19조~제28조
제3절 - 회사 명부 및 공고	
제1관 - 회사 명부	제29조
제2관 - 공고	제30조
제3장 - 자본 및 주식	
제1절 - 자본	제31조~제36조
제2절 - 자본 및 회사 재산의 보호	제37조~제40조
제3절 - 자본 증가	제41조~제43조
제4절 - 자본 감소	제44조~제47조
제5절 - 주식	제48조~제62조
제4장 - 업무계획, 연차보고서 및 이익의 사용	
제1절 - 업무계획	제63조~제65조
제2절 - 연차보고서	제66조~제69조
제3절 - 이익의 사용	제70조~제73조
제5장 - 사회 및 환경 책임	제74조
제6장 - 주주총회	제75조~제91조
제7장 - 이사회와 감사위원회	
제1절 - 이사회	제92조~제107조
제2절 - 감사위원회	제108조~제121조
제8장 - 흡수합병, 신설합병, 인수 및 분할	제122조~제137조
제9장 - 회사에 대한 검사	제138조~제141조
제10장 - 해산, 청산 및 회사의 법인 지위 종료	제142조~제152조
제11장 - 비용	제153조~제153J조
제12장 - 기타 규정	제154조~제156조
제13장 - 경과 규정	제157조~제158조
제14장 - 종결 규정	제159조~제161조
해설(Penjelasan)	
공포 블록	

편집 주기

역자 주

정정 이력

본문 — 좌 원문 · 우 번역

Pembukaan UU 40/2007 원 법령

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

표제·전문 머리

인도네시아공화국 2007년 법률 제40호
주식회사(Perseroan Terbatas)에 관한 법률
지고하신 신의 은총으로
인도네시아공화국 대통령은,

Menimbang UU 40/2007 원 법령

Menimbang :

- bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

고려사항

고려사항:

- 경제민주주의에 기초하고, 공동체성, 공정한 효율성, 지속가능성, 환경 지향성, 자립성의 원칙에 따라, 그리고 국가 경제의 발전과 통일의 균형을 유지하면서 운영되는 국가 경제는, 국민 복지를 실현하기 위하여 견고한 경제 제도에 의하여 뒷받침될 필요가 있다는 점;
- 국가 경제 발전을 더욱 증진하고, 동시에 장래 세계화 시대의 세계 경제의 발전과 과학기술의 진보에 대응하는 사업계에 견고한 기반을 제공하기 위하여, 우호적인 사업 여건이 조성되는 것을 보장할 수 있는 주식회사에 관한 법률의 뒷받침이 필요하다는 점;
- 국가 경제 발전의 한 기동인 주식회사는, 가족 정신에 기초한 공동사업으로 구성된 국가 발전을 더욱 촉진하기 위하여 법적 기반을 부여받을 필요가 있다는 점;
- 주식회사에 관한 1995년 법률 제1호는 법의 발전과 사회의 필요에 더 이상 맞지 않는 것으로 보이므로 새로운 법률로 대체할 필요가 있다는 점;
- a호, b호, c호 및 d호에서 정한 고려에 따라 주식회사에 관한 법률을 제정할 필요가 있다는 점;¹

¹ 원문 "asas kekeluargaan"(직역: 가족 정신 원칙).

Mengingat UU 40/2007 원 법령

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

근거 법령

근거 법령:

1945년 인도네시아공화국 헌법 제5조 제1항, 제20조 및 제33조;

Memutuskan UU 40/2007 원 법령

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

결정·제정

인도네시아공화국 국회(DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)와 인도네시아공화국 대통령의 공동 승인으로

결정한다:

제정한다:

주식회사에 관한 법률.

BAB I KETENTUAN UMUM

제1장 - 총칙

Pasal 1 UU 40/2007 원 조문 · 개정 전 판(2007년 문언)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

제1조

이 법률에서 다음 용어는 아래와 같은 뜻으로 쓴다:

1. 주식회사(Perseroan Terbatas, 이하 회사 (Perseroan)라 한다)란 자본의 결합체인 법인으로서, 계약에 기초하여 설립되고, 전부가 주식으로 나뉘는 수권자본으로 사업 활동을 영위하며 이 법률 및 그 시행 규정에서 정한 요건을 충족하는 법인을 말한다.
2. 회사의 기관(Organ Perseroan)이란 주주총회, 이사회 및 감사위원회를 말한다.
3. 사회·환경 책임(Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)이란 회사 자신, 지역 공동체 및 사회 일반에 모두 이로운, 삶의 질과 환경을 높이기 위하여 지속가능한 경제 발전에 참여하겠다는 회사의 약속을 말한다.
4. 주주총회(Rapat Umum Pemegang Saham, 이하 RUPS라 한다)란 이 법률 및/또는 정관에서 정하는 한도 안에서 이사회 또는 감사위원회에 부여되지 않은 권한을 가지는 회사의 기관을 말한다.
5. 이사회(Direksi)란 회사의 이익을 위하여, 회사의 목적과 목표에 부합하게 회사의 운영에 대하여 권한을 가지고 전적으로 책임을 지며, 정관의 규정에 따라 재판 안팎에서 회사를 대표하는 회사의 기관을 말한다.
6. 감사위원회(Dewan Komisaris)란 정관에 따라 일반적으로 및/또는 특별히 감독을 수행하고 이사회에 조언을 제공할 임무를 가지는 회사의 기관을 말한다.
7. 공개회사(Perseroan Terbuka)란 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 공중회사이거나 주식의 공모를 하는 회사를 말한다.
8. 공중회사(Perseroan Publik)란 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 주주 수 및 납입자본의 기준을 충족하는 회사를 말한다.
9. 흡수합병(Penggabungan)이란 하나 이상의 회사가 이미 존재하는 다른 회사에 스스로 합쳐지는 법적 행위로서, 합쳐지는 회사의 자산과 부채가 법률에 의하여 흡수하는 회사로 이전되고 이어서 합쳐지는 회사의 법인 지위가 법률에 의하여 종료되는 결과를 낳는 것을 말한다.
10. 신설합병(Peleburan)이란 둘 이상의 회사가 새로운 회사 하나를 설립하는 방법으로 스스로 합쳐지는 법적 행위로서, 그 새 회사가 법률에 의하여 합쳐지는 회사들의 자산과 부채를 취득하고 합쳐지는 회사들의 법인 지위가 법률에 의하여 종료되는 것을 말한다.
11. 인수(Pengambilalihan)란 법인 또는 자연인이 회사의 주식을 인수하는 법적 행위로서, 그 회사에 대한 지배권이 이전되는 결과를 낳는 것을 말한다.
12. 분할(Pemisahan)이란 회사가 사업을 분리하는 법적 행위로서, 회사의 자산과 부채 전부가 법률에 의하여 둘 이상의 회사로 이전되거나, 회사의 자산과 부채 일부가 법률에 의하여 하나 이상의 회사로 이전되는 결과를 낳는 것을 말한다.

untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional. berbahasa

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

13. 등기우편(Surat Tercatat)이란 수신인 앞으로 발송되고, 수령일을 기재하여 서명한 수신인의 수령증으로 증명할 수 있는 서신을 말한다.

14. 신문(Surat Kabar)이란 전국에 유통되는 인도네시아어 일간신문을 말한다.

15. 일(Hari)이란 달력상의 일을 말한다.

16. 장관(Menteri)이란 법 및 인권 분야에서 임무와 책임을 맡은 장관을 말한다.²³

² 원문은 이 용어를 정의 문장에서 「이하 RUPS라 한다」로 약칭하고 이후 조문에서 약칭을 쓴다. 이 번역은 읽기 쉽도록 이후 본문에서 약칭 대신 「주주총회」로 옮긴다.

³ 이 판의 글자 추출본에는 "surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional. berbahasa"로 "berbahasa"가 문장 밖에 떨어져 있으나, 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에는 "surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional"의 순서로 되어 있어 이에 따라 옮겼다.

Pasal 1 UU 6/2023 제109조 angka 1 · 개정 판 · 현행 · 시행
2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sdrta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus s'esuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau

제1조

이 법률에서 다음 용어는 아래와 같은 뜻으로 쓴다:

1. 주식회사(Perseroan Terbatas, 이하 회사 (Perseroan)라 한다)란 자본의 결합체인 법인으로서는, 계약에 기초하여 설립되고, 전부가 주식으로 나뉘는 수권자본으로 사업 활동을 영위하는 법인, 또는 영세·소기업에 관한 법령에서 정한 바에 따른 영세·소기업 기준을 충족하는 개인법인을 말한다.
2. 회사의 기관(Organ Perseroan)이란 주주총회, 이사회 및 감사위원회를 말한다.
3. 사회·환경 책임(Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)이란 회사 자신, 지역 공동체 및 사회 일반에 모두 이로운, 삶의 질과 환경을 높이기 위하여 지속가능한 경제 발전에 참여하겠다는 회사의 약속을 말한다.
4. 주주총회(Rapat Umum Pemegang Saham, 이하 RUPS라 한다)란 이 법률 및/또는 정관에서 정하는 한도 안에서 이사회 또는 감사위원회에 부여되지 않은 권한을 가지는 회사의 기관을 말한다.
5. 이사회(Direksi)란 회사의 이익을 위하여, 회사의 목적과 목표에 부합하게 회사의 운영에 대하여 권한을 가지고 전적으로 책임을 지며, 정관의 규정에 따라 재판 안팎에서 회사를 대표하는 회사의 기관을 말한다.
6. 감사위원회(Dewan Komisaris)란 정관에 따라 일반적으로 및/또는 특별히 감독을 수행하고 이사회에 조언을 제공할 임무를 가지는 회사의 기관을 말한다.
7. 공개회사(Perseroan Terbuka)란 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 공중회사이거나 주식의 공모를 하는 회사를 말한다.
8. 공중회사(Perseroan Publik)란 자본시장 분야의

Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan bar-u yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 1 1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

법령 규정에 따라 주주 수 및 납입자본의 기준을 충족하는 회사를 말한다.

9. 흡수합병(Penggabungan)이란 하나 이상의 회사가 이미 존재하는 다른 회사에 스스로 합쳐지는 법적 행위로서, 합쳐지는 회사의 자산과 부채가 법률에 의하여 흡수하는 회사로 이전되고 이어서 합쳐지는 회사의 법인 지위가 법률에 의하여 종료되는 결과를 낳는 것을 말한다.

10. 신설합병(Peleburan)이란 둘 이상의 회사가 새로운 회사 하나를 설립하는 방법으로 스스로 합쳐지는 법적 행위로서, 그 새 회사가 법률에 의하여 합쳐지는 회사들의 자산과 부채를 취득하고 합쳐지는 회사들의 법인 지위가 법률에 의하여 종료되는 것을 말한다.

11. 인수(Pengambilalihan)란 법인 또는 자연인이 회사의 주식을 인수하는 법적 행위로서, 그 회사에 대한 지배권이 이전되는 결과를 낳는 것을 말한다.

12. 분할(Pemisahan)이란 회사가 사업을 분리하는 법적 행위로서, 회사의 자산과 부채 전부가 법률에 의하여 둘 이상의 회사로 이전되거나, 회사의 자산과 부채 일부가 법률에 의하여 하나 이상의 회사로 이전되는 결과를 낳는 것을 말한다.

13. 등기우편(Surat Tercatat)이란 수신인 앞으로 발송되고, 수령일을 기재하여 서명한 수신인의 수령증으로 증명할 수 있는 서신을 말한다.

14. 신문(Surat Kabar)이란 전국에 유통되는 인도네시아어 일간신문을 말한다.

15. 일(Hari)이란 달력상의 일을 말한다.

16. 장관(Menteri)이란 법 및 인권 분야의 정부 사무를 수행하는 장관을 말한다. ⁴⁵⁶

⁴ 이 판의 글자 추출본에는 "yong"(제1호), "sdrta"(제5호), "s'esuai"(제6호), "bar-u"(제10호)로 되어 있다. 문맥상 각각 yang, serta, sesuai, baru로 읽어 옮겼다.

⁵ 원문은 이 용어를 정의 문장에서 「이하 RUPS라 한다」로 약칭하고 이후 조문에서 약칭을 쓴다. 이 번역은 읽기 쉽도록 이후 본문에서 약칭 대신 「주주총회」로 옮긴다.

⁶ 원문 "Surat Tercatat"(직역: 기록된 서신). 우편 제도상 명칭에 대한 별도 정의는 이 조에 없다.

Pasal 2 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

제2조

회사는 법령의 규정, 공공질서 및/또는 미풍양속에 반하지 않는 목적과 목표 및 사업 활동을 가지고 있어야 한다.

Pasal 3 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1)
- (2) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat

제3조

- (1) 회사의 주주는 회사의 이름으로 체결된 채무부담행위에 대하여 개인적으로 책임을 지지 않으며, 보유한 주식을 초과하는 회사의 손실에 대하여 책임을

atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 4 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 5 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

지지 않는다.

(2) 제1항에서 정한 규정은 다음의 경우에는 적용되지 않는다:

- a. 법인으로서의 회사의 요건이 아직 충족되지 않았거나 충족되지 않는 경우;
- b. 해당 주주가 직접적으로든 간접적으로든 악의로 회사를 개인의 이익을 위하여 이용하는 경우;
- c. 해당 주주가 회사가 행한 위법행위에 관여한 경우; 또는
- d. 해당 주주가 직접적으로든 간접적으로든 위법하게 회사의 재산을 사용하여, 회사의 재산이 회사의 채무를 변제하기에 충분하지 않게 된 경우.

제4조

회사에 대하여는 이 법률, 회사의 정관 및 그 밖의 법령 규정이 적용된다.

제5조

- (1) 회사는 정관에서 정한 인도네시아공화국 영토 안의 명칭과 소재지를 가진다.
- (2) 회사는 그 소재지에 따른 완전한 주소를 가진다.
- (3) 회사가 발행하는 서신, 공고, 인쇄물 및 회사가 당사자가 되는 증서에는 회사의 명칭과 완전한 주소를 기재하여야 한다.

제6조

회사는 정관에서 정한 바에 따라 기간의 정함이 있거나 없는 것으로 설립된다.

BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN

제2장 - 설립, 정관 및 정관 변경, 회사 명부 및 공고

Bagian Kesatu Pendirian

제1절 - 설립

Pasal 7 UU 40/2007 원 조문 · 개정 전 판(2007년 문언)
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum

제7조

- (1) 회사는 2(둘)인 이상이 인도네시아어로 작성된 공증인 증서로 설립한다.
- (2) 회사의 각 설립자는 회사가 설립되는 때에 주식을 인수하여야 한다.
- (3) 제2항에서 정한 규정은 신설합병의 경우에는 적용되지 않는다.
- (4) 회사는 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정이 발급된 날에 법인 지위를 취득한다.
- (5) 회사가 법인 지위를 취득한 후 주주가 2(둘)인

dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 7 UU 6/2023 제109조 angka 2 · 개정 판 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
- b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:

- a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
- b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. badan usaha milik daerah;

미만이 된 경우, 그 상태가 된 날부터 최대 6(육)개월 이내에 해당 주주는 보유 주식의 일부를 다른 사람에게 양도하여야 하거나 회사가 다른 사람에게 새 주식을 발행하여야 한다.

(6) 제5항에서 정한 기간이 지났는데도 주주가 여전히 2(둘)인 미만인 경우, 주주는 회사의 모든 채무부담행위와 손실에 대하여 개인적으로 책임을 지며, 이해관계인의 신청에 따라 지방법원은 그 회사를 해산할 수 있다.

(7) 제1항에서 정한 회사를 2(둘)인 이상이 설립하여야 한다는 규정과 제5항 및 제6항의 규정은 다음에는 적용되지 않는다:

- a. 주식 전부를 국가가 소유하는 국영회사(persero); 또는
- b. 자본시장에 관한 법률에서 정한 증권거래소, 청산·보증기관, 예탁·결제기관 및 그 밖의 기관을 운영하는 회사.

제7조

(1) 회사는 2(둘)인 이상이 인도네시아어로 작성된 공증인 증서로 설립한다.

(2) 회사의 각 설립자는 회사가 설립되는 때에 주식을 인수하여야 한다.

(3) 제2항에서 정한 규정은 신설합병의 경우에는 적용되지 않는다.

(4) 회사는 장관에게 등록하고 등록 증빙을 받은 후에 법인 지위를 취득한다.

(5) 회사가 법인 지위를 취득한 후 주주가 2(둘)인 미만이 된 경우, 그 상태가 된 날부터 최대 6(육)개월 이내에 해당 주주는 다음을 하여야 한다:

- a. 보유 주식의 일부를 다른 사람에게 양도하는 것; 또는
- b. 회사가 다른 사람에게 새 주식을 발행하는 것.

(6) 제5항에서 정한 기간이 지났는데도 주주가 여전히 2(둘)인 미만인 경우:

- a. 주주는 회사의 모든 채무부담행위와 손실에 대하여 개인적으로 책임을 진다; 및
- b. 이해관계인의 신청에 따라 지방법원은 그 회사를 해산할 수 있다.

(7) 제1항에서 정한 회사를 2(둘)인 이상이 설립하여야 한다는 규정과 제5항 및 제6항의 규정은 다음에는 적용되지 않는다:

- a. 주식 전부를 국가가 소유하는 국영회사(persero);
- b. 지방공기업;
- c. 마을공기업;
- d. 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 증권거래소, 청산·보증기관, 예탁·결제기관 및 그 밖의 기관을 운영하는 회사; 또는
- e. 영세·소기업의 기준을 충족하는 회사.

c. badan usaha milik desa;
 d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
 e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
 (8) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

⁷ 원문 "pengadilan negeri". 이하 「지방법원」으로 옮긴다.

⁸ 원문 "persero". 해설(제7조 제7항 a호)에서는 「국영기업에 관한 법률에서 정한, 주식으로 자본이 나뉜 회사 형태의 국영기업」이라고 설명한다.

⁹ 이 판의 글자 추출본에는 "merupakan"으로 되어 있다. 문맥상 "merupakan"으로 읽어 옮겼다. 또한 제3항 끝과 제4항, 제6항 b호 끝과 제7항이 글자 추출본에서 같은 줄에 붙어 있어 줄만 나누어 옮겼다.

Pasal 8 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
 (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
 (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 e. alamat lengkap Perseroan.
 (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

(8) 제7항 e호에서 정한 영세·소기업은 영세·소기업에 관한 법령에서 정한 영세·소기업이다.⁷⁸⁹

제8조

(1) 설립증서는 정관과 회사의 설립에 관한 그 밖의 사항을 담는다.
 (2) 제1항에서 정한 그 밖의 사항은 최소한 다음을 담는다:
 a. 개인 설립자의 성명 전부, 출생지와 출생일, 직업, 거주지 및 국적, 또는 회사 설립자의 명칭, 소재지와 완전한 주소 및 법인 인가에 관한 장관 결정의 번호와 일자;
 b. 최초로 임명된 이사회 및 감사위원회 구성원의 성명 전부, 출생지와 출생일, 직업, 거주지, 국적;
 c. 주식을 인수한 주주의 성명, 주식 수의 내역, 그리고 발행되고 납입된 주식의 액면가.
 (3) 설립증서를 작성할 때 설립자는 위임장에 기초하여 다른 사람의 대리를 받을 수 있다.

제9조

(1) 제7조 제4항에서 정한 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정을 받기 위하여, 설립자들은 공동으로 최소한 다음을 담은 기재 양식을 채워 법인 행정 체계 정보기술 서비스를 통하여 전자적으로 장관에게 신청한다:
 a. 회사의 명칭과 소재지;
 b. 회사의 존속 기간;
 c. 회사의 목적과 목표 및 사업 활동;
 d. 수권자본, 발행자본 및 납입자본의 액수;
 e. 회사의 완전한 주소.
 (2) 제1항에서 정한 기재 양식의 작성에 앞서 회사 명칭의 신청이 이루어져야 한다.
 (3) 설립자가 제1항 및 제2항에서 정한 신청을 직접 하지 않는 경우, 설립자는 공증인에게만 위임할 수 있다.
 (4) 회사 명칭의 신청 및 사용 절차에 관한 상세 규정은 정부령으로 정한다.

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud

제10조

- (1) 제9조 제1항에서 정한 장관 결정을 받기 위한 신청은, 증빙서류에 관한 설명을 갖추어, 설립증서가 서명된 날부터 늦어도 60(육십)일 이내에 장관에게 제출되어야 한다.
- (2) 제1항에서 정한 증빙서류에 관한 규정은 장관령으로 정한다.
- (3) 제9조 제1항에서 정한 기재 양식과 제1항에서 정한 증빙서류에 관한 설명이 법령의 규정에 부합하는 경우, 장관은 해당 신청에 대하여 전자적으로 즉시 이의 없음을 표명한다.
- (4) 제9조 제1항에서 정한 기재 양식과 제1항에서 정한 증빙서류에 관한 설명이 법령의 규정에 부합하지 않는 경우, 장관은 신청인에게 전자적으로 즉시 거부와 그 이유를 통지한다.
- (5) 제3항에서 정한 이의 없음 표명일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 해당 신청인은 증빙서류를 첨부한 신청서를 물리적으로 제출하여야 한다.
- (6) 제5항에서 정한 모든 요건이 완전하게 충족된 경우, 늦어도 14(십사)일 이내에 장관은 전자적으로 서명된, 회사의 법인 인가에 관한 결정을 발급한다.
- (7) 제5항에서 정한 기간 및 증빙서류의 완비에 관한 요건이 충족되지 않은 경우, 장관은 이를 신청인에게 전자적으로 즉시 통지하고, 제3항에서 정한 이의 없음 표명은 효력을 잃는다.
- (8) 이의 없음 표명이 효력을 잃은 경우, 제5항에서 정한 신청인은 제9조 제1항에서 정한 장관 결정을 받기 위한 신청을 다시 제출할 수 있다.
- (9) 장관 결정을 받기 위한 신청이 제1항에서 정한 기간 안에 제출되지 않은 경우, 설립증서는 그 기간이 지난 때부터 무효가 되고, 아직 법인 지위를 취득하지 못한 회사는 법률에 의하여 해산되며 그 청산은 설립자가 한다.
- (10) 제1항에서 정한 기간 규정은 재신청에도 마찬가지로 적용된다.

pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Pasal 11 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

제11조

전자 통신망을 아직 갖추지 못하였거나 사용할 수 없는 특정 지역에 대하여, 제7조 제4항에서 정한 장관 결정을 받기 위한 신청의 제출에 관한 상세 규정은 장관령으로 정한다.

제12조

(1) 회사가 설립되기 전에 설립 예정자가 행한, 주식 보유와 그 납입에 관한 법적 행위는 설립증서에 기재되어야 한다.
(2) 제1항에서 정한 법적 행위가 진정 증서가 아닌 증서로 표시된 경우, 그 증서는 설립증서에 첨부된다.
(3) 제1항에서 정한 법적 행위가 진정 증서로 표시된 경우, 그 진정 증서를 작성한 공증인의 번호, 일자와 성명 및 소재지가 회사의 설립증서에 기재된다.
(4) 제1항, 제2항 및 제3항에서 정한 규정이 충족되지 않은 경우, 그 법적 행위는 권리와 의무를 발생시키지 아니하며 회사를 구속하지 아니한다.

제13조

(1) 아직 설립되지 않은 회사의 이익을 위하여 설립 예정자가 행한 법적 행위는, 회사의 최초 주주총회가 설립 예정자 또는 그 대리인이 행한 법적 행위에서 발생하는 모든 권리와 의무를 명시적으로 수락하거나 인수한다고 표명한 경우, 회사가 법인인 후 회사를 구속한다.
(2) 제1항에서 정한 최초 주주총회는 회사가 법인 지위를 취득한 후 늦어도 60(육십)일 이내에 개최되어야 한다.
(3) 제2항에서 정한 주주총회의 결의는, 주주총회에 의결권 있는 모든 주식을 대표하는 주주가 출석하고 결의가 만장일치로 승인된 경우에 유효하다.
(4) 주주총회가 제2항에서 정한 기간 안에 개최되지 않거나 주주총회가 제3항에서 정한 결의를 하는 데 이르지 못한 경우, 그 법적 행위를 행한 설립 예정자는 각자 발생한 모든 결과에 대하여 개인적으로 책임을 진다.
(5) 제2항에서 정한 주주총회의 승인은, 그 법적 행위가 회사 설립 전에 모든 설립 예정자에 의하여 행해지거나 서면으로 승인된 경우에는 필요하지 않다.

Pasal 14 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Anggaran Dasar

제14조

(1) 아직 법인 지위를 취득하지 못한 회사의 이름으로 하는 법적 행위는 이사회와 모든 구성원이 모든 설립자 및 감사위원회의 모든 구성원과 함께 하는 경우에만 할 수 있으며, 그들 모두는 그 법적 행위에 대하여 연대하여 책임을 진다.

(2) 제1항에서 정한 법적 행위가 아직 법인 지위를 취득하지 못한 회사의 이름으로 설립자에 의하여 행해진 경우, 그 법적 행위는 해당 설립자의 책임이 되며 회사를 구속하지 아니한다.

(3) 제1항에서 정한 법적 행위는 회사가 법인이 된 후 법률에 의하여 회사의 책임이 된다.

(4) 제2항에서 정한 법적 행위는, 회사의 모든 주주가 출석한 주주총회에서 모든 주주가 그 법적 행위를 승인한 후에야 회사를 구속하고 회사의 책임이 된다.

(5) 제4항에서 정한 주주총회는 회사가 법인 지위를 취득한 후 늦어도 60(육십)일 이내에 개최되어야 하는 최초 주주총회이다.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Perubahan
제2절 - 정관 및 변경
Paragraf 1
Anggaran Dasar
제1관 - 정관**Pasal 15** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a.
- b.
- c.
- d. nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas

제15조

(1) 제8조 제1항에서 정한 정관은 최소한 다음을 담는다:

- a. 회사의 명칭과 소재지;
- b. 회사의 목적과 목표 및 사업 활동;
- c. 회사의 존속 기간;
- d. 수권자본, 발행자본 및 납입자본의 총액;
- e. 주식 수, 있는 경우 주식의 종류 및 종류별 주식 수, 각 주식에 부착된 권리, 그리고 각 주식의 액면가;
- f. 이사회 및 감사위원회 구성원의 직명과 인원 수;
- g. 주주총회 개최 장소의 결정과 개최 절차;
- h. 이사회 및 감사위원회 구성원의 임명, 교체, 해임 절차;
- i. 이익의 사용과 배당금 분배 절차.

(2) 제1항에서 정한 규정 외에, 정관은 이 법률에 반하지 않는 그 밖의 규정도 담을 수 있다.

(3) 정관은 다음을 담아서서는 아니 된다:

- a. 주식에 대한 확정이자 수령에 관한 규정; 및
- b. 설립자 또는 그 밖의 당사자에게 개인적 이익을 부여하는 것에 관한 규정.¹⁰

saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

¹⁰ 이 조 제1항 a호~d호는 이 판의 글자 추출본에서 a., b., c.가 비어 있고 d.에 네 가지가 붙어 있으나, 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에서는 a. 명칭·소재지, b. 목적·목표·사업 활동, c. 존속 기간, d. 수권자본·발행자본·납입자본 총액으로 나뉘어 있어 이에 따랐다.

Pasal 16 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah

제16조

(1) 회사는 다음의 명칭을 사용해서는 아니 된다:
a. 다른 회사가 이미 적법하게 사용하고 있거나 다른 회사의 명칭과 본질적으로 같은 명칭;
b. 공공질서 및/또는 미풍양속에 반하는 명칭;
c. 해당 기관의 허가를 받은 경우를 제외하고, 국가기관, 정부기관 또는 국제기구의 명칭과 같거나 유사한 명칭;
d. 목적과 목표 및 사업 활동에 부합하지 않거나, 고유한 이름 없이 회사의 목적과 목표만을 나타내는 명칭;
e. 단어를 이루지 않는 숫자 또는 숫자의 나열, 문자 또는 문자의 나열로 이루어진 명칭; 또는
f. 회사, 법인 또는 민사조합이라는 뜻을 가지는 명칭.
(2) 회사의 명칭은 「Perseroan Terbatas」라는 어구로 시작하여야 하며, 이를 「PT」로 줄여 쓸 수 있다.
(3) 공개회사의 경우에는 제2항에서 정한 규정이 적용되는 것 외에, 회사 명칭의 끝에 약어 「Tbk」를 덧붙인다.
(4) 회사 명칭의 사용 절차에 관한 상세 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 17 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

제17조

(1) 회사는 정관에서 정한 인도네시아공화국 영토 안의 시 또는 군(kabupaten) 지역에 소재지를 가진다.
(2) 제1항에서 정한 소재지는 동시에 회사의 본점이다.

Pasal 18 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

제18조

회사는 법령의 규정에 따라 회사의 정관에 기재된 목적과 목표 및 사업 활동을 가지고 있어야 한다.

Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar

제2관 – 정관 변경

Pasal 19 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. wajib

제19조

(1) 정관 변경은 주주총회가 결정한다.
(2) 정관 변경에 관한 안건은 주주총회 소집통지에 명확하게 기재하여야 한다.

Pasal 20 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali

제20조

(1) 파산 선고를 받은 회사의 정관 변경은 관재인의 승인이 있는 경우를 제외하고는 할 수 없다.

dengan persetujuan kurator.

(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

11 원문 글자 추출본의 "pesetujuan"은 "persetujuan"(승인)으로 읽어 옳겠다.

Pasal 21 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu persetujuan Menteri. harus mendapat

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- jangka waktu berdirinya Perseroan;
- besarnya modal dasar;
- pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

(2) 제1항에서 정한 관재인의 승인은 정관 변경의 승인 신청서 또는 신고서에 첨부하여 장관에게 제출한다. **11**

제21조

(1) 특정한 정관 변경은 장관의 승인을 받아야 한다.

(2) 제1항에서 정한 특정한 정관 변경은 다음을 포함한다:

- 회사의 명칭 및/또는 소재지;
- 회사의 목적과 목표 및 사업 활동;
- 회사의 존속 기간;
- 수권자본의 액수;
- 발행되고 납입된 자본의 감소; 및/또는
- 비공개 회사의 공개회사로의 지위 변경 또는 그 반대.

(3) 제2항에서 정한 것 외의 정관 변경은 장관에게 신고하는 것으로 충분하다.

(4) 제2항 및 제3항에서 정한 정관 변경은 인도네시아어로 작성된 공증인 증서에 담거나 표시한다.

(5) 공증인이 작성한 총회 의사록 증서에 담기지 않은 정관 변경은 주주총회 결의일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 공증인 증서로 표시되어야 한다.

(6) 정관 변경은 제5항에서 정한 30(삼십)일의 기한이 지난 후에는 공증인 증서로 표시할 수 없다.

(7) 제2항에서 정한 정관 변경의 승인 신청은 정관 변경을 담은 공증인 증서의 일자부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 장관에게 제출한다.

(8) 제7항에서 정한 규정은 장관에 대한 정관 변경 신고에 준용된다.

(9) 제7항에서 정한 30(삼십)일의 기한이 지난 후에는 정관 변경의 승인 신청 또는 신고를 장관에게 제출하거나 전달할 수 없다.

제22조

(1) 정관에서 정한 회사의 존속 기간 연장에 관한 정관 변경의 승인 신청은 회사의 존속 기간이 끝나기 60(육십)일 전까지 장관에게 제출되어야 한다.

(2) 장관은 제1항에서 정한 기간 연장 신청에 대하여 늦어도 회사의 존속 최종일에 승인을 한다.

ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

제23조

(1) 제21조 제2항에서 정한 정관 변경은 정관 변경의 승인에 관한 장관 결정이 발급된 날부터 효력이 생긴다.

(2) 제21조 제3항에서 정한 정관 변경은 장관이 정관 변경 신고의 수령서를 발급한 날부터 효력이 생긴다.

(3) 제1항 및 제2항에서 정한 규정은 이 법률이 달리 정하는 경우에는 적용되지 않는다.

Pasal 24 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

제24조

(1) 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 자본과 주주 수가 공중회사의 기준을 충족하게 된 회사는, 그 기준이 충족된 날부터 30(삼십)일 이내에 제21조 제2항 f호에서 정한 정관을 변경하여야 한다.

(2) 제1항에서 정한 회사의 이사회는 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 등록신고서를 제출하여야 한다.

Pasal 25 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:

a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau

b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

제25조

(1) 비공개 회사의 공개회사로의 지위 변경에 관한 정관 변경은 다음의 날부터 효력이 생긴다:

- a. 공중회사의 경우, 자본시장 분야 감독기관에 제출된 등록신고서가 효력을 발생한 날; 또는
- b. 자본시장 분야의 법령 규정에 따라 주식 공모를 하기 위하여 자본시장 분야 감독기관에 등록신고서를 제출한 회사의 경우, 공모가 실시된 날.

(2) 제1항 a호에서 정한 회사의 등록신고서가 효력을 발생하지 않거나 제1항 b호에서 정한 등록신고서를 제출한 회사가 주식 공모를 실시하지 않은 경우, 회사는 장관의 승인일부터 6(육)개월 이내에 정관을 다시 변경하여야 한다.

Pasal 26 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;

제26조

흡수합병 또는 인수의 일환으로 이루어지는 정관 변경은 다음의 날부터 효력이 생긴다:

- a. 장관의 승인;
- b. 장관의 승인에서 정한 이후(kemudian)의 [날];

b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan .

또는

c. 장관이 정관 변경 신고를 수령한 날, 또는 흡수합병 증서 또는 인수 증서에서 정한 이후의 날.¹²

¹² b호 원문은 "kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri"(직역: 장관의 승인에서 정한 이후의 것)로, c호의 "tanggal kemudian"(이후의 날)과 달리 "tanggal"(날)이 없다. 모호한 채 옮겼다.

Pasal 27 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:
a. bertentangan dengan ketentuan perubahan anggaran dasar; mengenai tata cara
b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

제27조

제21조 제2항에서 정한 정관 변경의 승인 신청은 다음의 경우에 거부된다:

- 정관 변경 절차에 관한 규정에 반하는 경우;
- 변경 내용이 법령의 규정, 공공질서 및/또는 미풍양속에 반하는 경우; 또는
- 자본 감소에 관한 주주총회 결의에 대하여 채권자의 이익이 있는 경우.

Pasal 28 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

제28조

제9조, 제10조 및 제11조에서 정한, 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정을 받기 위한 신청 제출 절차와 그에 대한 이의에 관한 규정은 정관 변경의 승인 신청 제출과 그에 대한 이의에 준용된다.

Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman

제3절 - 회사 명부 및 공고

Paragraf 1 Daftar Perseroan

제1관 - 회사 명부

Pasal 29 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

제29조

- 회사 명부는 장관이 관리한다.
- 제1항에서 정한 회사 명부는 다음을 포함하는 회사에 관한 자료를 담는다:
 - 명칭과 소재지, 목적과 목표 및 사업 활동, 설립 기간, 그리고 자본 구성;
 - 제5조에서 정한 회사의 완전한 주소;
 - 설립증서의 번호와 일자, 그리고 제7조 제4항에서 정한 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정의 번호와 일자;
 - 정관 변경 증서의 번호와 일자, 그리고 제23조 제1항에서 정한 장관의 승인;
 - 정관 변경 증서의 번호와 일자, 그리고 제23조 제2항에서 정한 장관의 신고 수령일;
 - 설립증서와 정관 변경 증서를 작성한 공증인의 성명과 소재지;
 - 회사의 주주, 이사회 구성원 및 감사위원회 구성원의 성명 전부와 주소;
 - 장관에게 통지된 회사의 해산 증서의 번호와 일자 또는 회사의 해산에 관한 법원 결정의 번호와 일자;

h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;

i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;

j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

i. 회사의 법인 지위의 종료;

j. 감사를 받아야 하는 회사의 경우, 해당 회계연도의 대차대조표와 손익계산서.

(3) 제2항에서 정한 회사 자료는 다음과 같은 일자와 같은 일자에 회사 명부에 기재된다:

a. 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정, 승인이 필요한 정관 변경에 대한 승인;

b. 승인이 필요하지 않은 정관 변경 신고의 수령; 또는

c. 정관 변경이 아닌 회사 자료의 변경 신고의 수령.

(4) 제2항 g호에서 정한 규정 가운데 공개회사 주주의 성명 전부와 주소에 관한 것은 자본시장 분야의 법령 규정에 따른다.

(5) 제1항에서 정한 회사 명부는 일반에 공개된다.

(6) 회사 명부에 관한 상세 규정은 장관령으로 정한다.

Paragraf 2 Pengumuman

제2관 – 공고

Pasal 30 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제30조

(1) 장관은 인도네시아공화국 관보(Berita Negara) 부록에 다음을 공고한다:

a. 제7조 제4항에서 정한 장관 결정과 함께하는 회사의 설립증서;

b. 제21조 제1항에서 정한 장관 결정과 함께하는 회사의 정관 변경 증서;

c. 장관이 신고를 수령한 정관 변경 증서.

(2) 제1항에서 정한 공고는 제1항 a호 및 b호에서 정한 장관 결정이 발급된 날부터, 또는 제1항 c호에서 정한 신고를 수령한 날부터 늦어도 14(십사)일 이내에 장관이 한다.

(3) 공고 절차에 관한 상세 규정은 법령의 규정에 따라 시행한다.

BAB III MODAL DAN SAHAM

제3장 - 자본 및 주식

Bagian Kesatu Modal

제1절 - 자본

Pasal 31 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

제31조

- (1) 회사의 수권자본은 주식의 액면가 전부로 이루어진다.
- (2) 제1항에서 정한 규정은 자본시장 분야의 법령이 회사의 자본이 무액면주식으로 이루어지는 것으로 정하는 가능성을 배제하지 않는다.

Pasal 32 UU 40/2007 원 조문 · 개정 전 판(2007년 문언)

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

제32조

- (1) 회사의 수권자본은 최소 Rp 50.000.000,00(오천만 루피아)이다.
- (2) 특정한 사업 활동을 규율하는 법률은 제1항에서 정한 수권자본 규정보다 더 큰 회사의 최소 자본액을 정할 수 있다.
- (3) 제1항에서 정한 수권자본 액수의 변경은 정부령으로 정한다.

Pasal 32 UU 6/2023 제109조 angka 3 · 개정 판 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

제32조

- (1) 회사는 회사의 수권자본을 가져야 한다.
- (2) 제1항에서 정한 회사의 수권자본의 규모는 회사 설립자의 결정에 기초하여 정한다.
- (3) 회사의 수권자본에 관한 상세 규정은 정부령에서 정한다.¹³

¹³ 이 판의 글자 추출본에서 제1항과 제2항이 같은 줄에 붙어 있어 줄만 나누어 옮겼다. 바로 위의 개정 전 판(2007)에는 최소 수권자본액 Rp 50.000.000,00이 있었으나 이 판에는 없다.

Pasal 33 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

제33조

- (1) 제32조에서 정한 수권자본의 최소 25%(이십오 퍼센트)는 발행되고 전액 납입되어야 한다.
- (2) 제1항에서 정한 발행되고 전액 납입된 자본은 적법한 납입 증빙으로 증명된다.
- (3) 발행자본을 늘리기 위하여 그때마다 행하는 추가 주식 발행은 전액 납입되어야 한다.

Pasal 34 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak

제34조

- (1) 주식 자본의 납입은 금전 및/또는 그 밖의 형태로 할 수 있다.
- (2) 주식 자본의 납입이 제1항에서 정한 그 밖의 형태로 이루어지는 경우, 주식 자본 납입의 평가는 시장가격에 따라 정해지거나 회사와 계열관계가 없는 전문가가 정한 공정가치에 기초하여 정한다.
- (3) 부동산 형태의 주식 납입은 설립증서가 서명된 후

bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:

- Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
- Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

14 원문은 "penanggung atau penjamin"이다. 두 말을 구별하여 각각 「보증인」, 「담보제공자」로 옮겼으며 이 조에는 정의가 없다.

Pasal 36 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat .

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan

15 제1항 원문은 "Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan."이다. 관계절 "yang sahamnya ..."가 어느 말을 꾸미는지 원문이 분명하지 않아 어순대로 옮겼다.

또는 주주총회가 그 주식 납입을 결정한 후 14(십사)일 이내에 1(한)개 이상의 신문에 공고되어야 한다.

제35조

(1) 회사에 대한 채권을 가진 주주 및 그 밖의 채권자는, 주주총회가 승인한 경우를 제외하고, 자신이 인수한 주식 대금에 대한 납입 의무의 상계로 자신의 청구권을 사용할 수 없다.

(2) 제1항에서 정한 회사에 대한 청구권으로서 주식 납입과 상계될 수 있는 것은 다음으로 인하여 발생한 회사에 대한 채권의 청구권이다:

- 회사가 금전 또는 유형물이나 금전으로 평가될 수 있는 무형물의 인도를 받은 경우;
- 회사 채무의 보증인(penanggung) 또는 담보제공자(penjamin)인 당사자가 보증하거나 담보한 만큼 회사의 채무를 전액 변제한 경우; 또는
- 회사가 제3자 채무의 보증인(penanggung) 또는 담보제공자(penjamin)가 되었고, 회사가 직접적으로든 간접적으로든 실제로 받은 금전 또는 금전으로 평가될 수 있는 물건의 형태로 이익을 받은 경우.

(3) 제1항에서 정한 주주총회 결의는, 이 법률 및/또는 정관에서 정한 정관 변경을 위한 총회 소집통지, 정족수 및 의결권 수에 관한 규정에 따라 이루어진 경우에 유효하다. **14**

제36조

(1) 회사는 자기 스스로 보유하게 하기 위해서든, 직접적으로든 간접적으로든 회사가 이미 그 주식을 보유하고 있는 다른 회사가 보유하게 하기 위해서든, 주식을 발행하여서는 아니 된다.

(2) 제1항에서 정한 주식 보유 금지 규정은 법률에 의한 이전, 증여 또는 유증에 기초하여 취득한 주식 보유에는 적용되지 않는다.

(3) 제2항에서 정한 규정에 기초하여 취득한 주식은 취득일 후 1(한)년 이내에 회사의 주식을 보유하는 것이 금지되지 않는 다른 당사자에게 양도되어야 한다.

(4) 제1항에서 정한 다른 회사가 증권회사인 경우에는 자본시장 분야의 법령 규정이 적용된다. **15**

Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan

제2절 - 자본 및 회사 재산의 보호

Pasal 37 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

제37조

(1) 회사는 다음의 조건으로 이미 발행한 주식을 재매입할 수 있다:

- a. 그 주식의 재매입이 회사의 순자산을 발행자본의 총액에 이미 적립된 법정적립금을 더한 금액보다 작게 만들지 않을 것; 및
- b. 회사가 재매입한 모든 주식의 액면가 합계, 그리고 회사 자신 및/또는 직접적으로든 간접적으로든 회사가 주식을 보유하는 다른 회사가 보유한 주식 질권 또는 주식에 대한 피두시아 담보(jaminan fidusia)가 회사의 발행자본 총액의 10%(십 퍼센트)를 넘지 않을 것. 다만 자본시장 분야의 법령에서 달리 정한 경우는 그러하지 아니하다.

(2) 직접적이든 간접적이든 제1항에 반하는 주식 재매입은 법률에 의하여 무효이다.

(3) 이사회는 제2항에서 정한 법률에 의하여 무효인 재매입으로 인하여 발생하여 선의의 주주가 입은 손실에 대하여 연대하여 책임을 진다.

(4) 제1항에서 정한 회사가 재매입한 주식은 회사가 최대 3(삼)년 동안만 보유할 수 있다.

제38조

(1) 제37조 제1항에서 정한 주식 재매입 또는 그 추가 양도는, 자본시장 분야의 법령에서 달리 정한 경우를 제외하고는 주주총회의 승인에 기초하여서만 할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 승인을 담은 주주총회 결의는, 이 법률 및/또는 정관에서 정한 정관 변경을 위한 총회 소집통지, 정족수 및 의결권 수의 승인에 관한 규정에 따라 이루어진 경우에 유효하다.

제39조

(1) 주주총회는 제38조에서 정한 주주총회 결의의 시행을 승인하는 권한을 최대 1(한)년의 기간 동안 감사위원회에 위임할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 권한 위임은 그때마다 같은 기간으로 연장할 수 있다.

(3) 제1항에서 정한 권한 위임은 주주총회가 언제든지 철회할 수 있다.

Pasal 40 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

제40조

(1) 재매입, 법률에 의한 이전, 증여 또는 유증으로 회사가 보유하게 된 주식은 주주총회에서 의결권을 행사하는 데 사용할 수 없으며, 이 법률 및/또는 정관의 규정에 따라 달성하여야 하는 정족수를 정하는 데 산입되지 않는다.

(2) 제1항에서 정한 주식은 배당금을 분배받을 권리가 없다.

Bagian Ketiga

Penambahan Modal

제3절 - 자본 증가**Pasal 41** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

제41조

(1) 회사의 자본 증가는 주주총회의 승인에 기초하여 한다.

(2) 주주총회는 제1항에서 정한 주주총회 결의의 시행을 승인하는 권한을 최대 1(한)년의 기간 동안 감사위원회에 위임할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 권한 위임은 주주총회가 언제든지 철회할 수 있다.

Pasal 42 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

제42조

(1) 수권자본 증가를 위한 주주총회 결의는, 이 법률 및/또는 정관의 규정에 따라 정관 변경을 위한 정족수와 찬성 의결권 수의 요건을 고려하여 이루어진 경우에 유효하다.

(2) 수권자본의 한도 안에서 발행되고 납입된 자본을 증가시키기 위한 주주총회 결의는, 의결권 있는 전체 주식 수의 1/2(2분의 1)을 넘는 출석 정족수로 이루어지고 행사된 전체 의결권 수의 1/2(2분의 1)을 넘는 찬성으로 승인된 경우에 유효하다. 다만 정관에서 더 높게 정한 경우는 그러하지 아니하다.

(3) 제2항에서 정한 자본 증가는 회사 명부에 기재되도록 장관에게 신고하여야 한다.

Pasal 43 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang

제43조

(1) 자본 증가를 위하여 발행되는 모든 주식은 먼저 각 주주에게 같은 종류의 주식에 대한 보유 비율에 비례하여 제안되어야 한다.

(2) 자본 증가를 위하여 발행될 주식의 아직 발행된 적이 없는 종류의 주식인 경우, 먼저 매입할 권리를 가지는 자는 모든 주주이며 그가 보유한 주식 수의 비율에 따른다.

(3) 제1항에서 정한 제안은 주식 발행이 다음에 해당하는 경우에는 적용되지 않는다:

- 회사 직원을 대상으로 하는 경우;
- 주주총회의 승인을 받아 발행된 채권 또는 주식으로 전환할 수 있는 그 밖의 증권의 보유자를 대상으로 하는 경우; 또는

telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
 (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

c. 주주총회가 승인한 재편 및/또는 구조조정의 일환으로 이루어지는 경우.

(4) 제1항에서 정한 주주가 제안일부터 14(십사)일 이내에 매입하고 그 매입한 주식의 대금을 전액 납입할 권리를 행사하지 아니한 경우, 회사는 인수되지 않은 그 잔여 주식을 제3자에게 제안할 수 있다.

Bagian Keempat Pengurangan Modal

제4절 - 자본 감소

Pasal 44 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

제44조

(1) 회사의 자본 감소를 위한 주주총회 결의는, 이 법률 및/또는 정관의 규정에 따라 정관 변경을 위한 정족수와 찬성 의결권 수에 관한 규정의 요건을 고려하여 이루어진 경우에 유효하다.

(2) 이사회는 제1항에서 정한 결의를 주주총회 결의일부터 늦어도 7(칠)일 이내에 1(한)개 이상의 신문에 공고하는 방법으로 모든 채권자에게 통지하여야 한다.

Pasal 45 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
 (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
 (3) Dalam hal Perseroan:
 a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
 b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

제45조

(1) 제44조 제2항에서 정한 공고일부터 60(육십)일 이내에 채권자는 자본 감소 결의에 대하여 이유를 갖춘 서면 이의를 회사에 제기할 수 있으며, 장관에게는 그 사본을 보낸다.

(2) 제1항에서 정한 이의가 접수된 날부터 30(삼십)일 이내에 회사는 제기된 이의에 대하여 서면으로 답변하여야 한다.

(3) 회사가:

a. 이의를 거부하거나 회사의 답변이 수령된 날부터 30(삼십)일 이내에 채권자가 합의한 해결을 제공하지 않는 경우; 또는

b. 이의가 회사에 제기된 날부터 60(육십)일 이내에 응답을 하지 않는 경우, 채권자는 회사의 소재지를 관할 구역으로 하는 지방법원에 소를 제기할 수 있다.

Pasal 46 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
 (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);

제46조

(1) 회사의 자본 감소는 장관의 승인을 받아야 하는 정관 변경이다.

(2) 제1항에서 정한 장관의 승인은 다음의 경우에 부여된다:

a. 제45조 제1항에서 정한 기간 안에 채권자의 서면 이의가 없는 경우;

b. 채권자가 제기한 이의에 대하여 해결이 이루어진

b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

경우; 또는

c. 채권자의 소가 확정된 법적 효력을 얻은 판결에 의하여 법원에서 기각된 경우.

Pasal 47 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.
(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

제47조

(1) 발행자본 및 납입자본의 감소에 관한 주주총회 결의는 주식의 회수(penarikan kembali saham) 또는 주식 액면가의 인하 방법으로 한다.
(2) 제1항에서 정한 주식의 회수는 회사가 재매입한 주식 또는 회수할 수 있는 종류의 주식에 대하여 한다.
(3) 환급 없는 주식 액면가의 인하는 각 종류의 모든 주식에 대하여 균형 있게 하여야 한다.
(4) 제3항에서 정한 균형은 액면가가 인하되는 모든 주주의 승인으로 적용을 제외할 수 있다.
(5) 주식의 종류가 1(한) 종류를 넘는 경우, 자본 감소에 관한 주주총회 결의는 그 자본 감소에 관한 주주총회 결의로 인하여 권리가 침해되는 각 종류 주식의 모든 주주의 사전 승인을 받은 후에만 할 수 있다.

Bagian Kelima Saham

제5절 - 주식

Pasal 48 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

제48조

(1) 회사의 주식은 소유자의 이름으로 발행된다.
(2) 주식 보유의 요건은 법령의 규정에 따라 권한 있는 기관이 정한 요건을 고려하여 정관에서 정할 수 있다.
(3) 제2항에서 정한 주식 보유의 요건이 정해졌는데 충족되지 않은 경우, 그 주식 보유를 취득한 당사자는 주주로서의 권리를 행사할 수 없고 그 주식은 이 법률 및/또는 정관의 규정에 따라 달성하여야 하는 정족수에 산입되지 않는다.

Pasal 49 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

제49조

(1) 주식의 가치는 루피아 통화로 기재되어야 한다.
(2) 무액면주식은 발행할 수 없다.
(3) 제2항에서 정한 규정은 자본시장 분야의 법령에서 무액면주식의 발행을 규율할 가능성을 배제하지 않는다.

Pasal 50 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- nama dan alamat pemegang saham;
 - jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

제50조

(1) 회사의 이사회는 최소한 다음을 담은 주주 명부를 작성하고 보관하여야 한다:

- 주주의 성명과 주소;
- 주주가 보유한 주식의 수, 번호, 취득일, 그리고 1 종류를 넘는 종류의 주식에 발행된 경우에는 그 종류;
- 각 주식에 대하여 납입된 금액;
- 주식에 대한 질권을 가지거나 주식에 대한 피두시아 담보의 수령자인 자연인 또는 법인의 성명과 주소, 그리고 그 질권의 취득일 또는 그 피두시아 담보의 등록일;
- 제34조 제2항에서 정한 그 밖의 형태의 주식 납입에 관한 설명.

(2) 제1항에서 정한 주주 명부 외에, 회사의 이사회는 이사회 및 감사위원회 구성원과 그 가족의 회사 및/또는 다른 회사에서의 주식, 그리고 그 주식을 취득한 일자에 관한 설명을 담은 특별 명부를 작성하고 보관하여야 한다.

(3) 제1항 및 제2항에서 정한 주주 명부와 특별 명부에는 주식 보유의 모든 변경도 기재된다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 주주 명부와 특별 명부는 주주들이 열람할 수 있도록 회사의 소재지에 비치된다.

(5) 자본시장 분야의 법령에서 달리 정하지 않는 경우, 제1항, 제3항 및 제4항에서 정한 규정은 공개회사에도 적용된다.

제51조

주주에게는 그가 보유한 주식에 대한 주식 보유 증빙이 교부된다.

제52조

(1) 주식은 그 소유자에게 다음의 권리를 부여한다:

- 주주총회에 출석하여 의결권을 행사할 권리;
 - 배당금 및 청산에 따른 잔여재산의 지급을 받을 권리;
 - 이 법률에 기초한 그 밖의 권리를 행사할 권리.
- (2) 제1항에서 정한 규정은 주식이 소유자의 이름으로 주주 명부에 기재된 후에 적용된다.
- (3) 제1항 a호 및 c호에서 정한 규정은 이 법률에서 정한 특정 종류의 주식에는 적용되지 않는다.
- (4) 각 주식은 그 소유자에게 나눌 수 없는 권리를 부여한다.
- (5) 1(한) 주식을 1(한)명을 넘는 사람이 보유하는 경우, 그 주식에서 발생하는 권리는 1(한)명을 공동 대리인으로 지명하는 방법으로 행사한다.

Pasal 53 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.

(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak

제53조

(1) 정관은 1(한) 종류 이상의 주식 종류를 정한다.

(2) 같은 종류의 각 주식은 그 보유자에게 같은 권리를 부여한다.

(3) 주식 종류가 1(한) 종류를 넘는 경우, 정관은 그중 하나를 보통주로 정한다.

(4) 제3항에서 정한 주식 종류는 예컨대 다음과 같다:

- 의결권이 있거나 없는 주식;
- 이사회 구성원 및/또는 감사위원회 구성원을 후보로 지명하는 특별한 권리가 있는 주식;
- 일정 기간이 지난 후 회수되거나 다른 종류의 주식으로 교환되는 주식;
- 누적적이든 비누적이든 배당금 분배에서 다른 종류의 주주보다 먼저 배당금을 받을 권리를 그 보유자에게 부여하는 주식;
- 청산 중인 회사의 잔여재산 분배에서 다른 종류의 주주보다 먼저 받을 권리를 그 보유자에게 부여하는 주식.

제54조

(1) 정관은 주식 액면가의 단수(端數)를 정할 수 있다.

(2) 주식 액면가 단수의 보유자에게는, 주식 액면가 단수의 보유자가 단독으로 또는 같은 종류의 주식을 가진 다른 주식 액면가 단수의 보유자와 함께 그 종류의 주식 1(한) 주의 액면가를 가지는 경우를 제외하고는, 개별 의결권이 부여되지 않는다.

(3) 제52조 제4항 및 제5항에서 정한 규정은 주식 액면가 단수의 보유자에게 준용된다.

제55조

회사의 정관에는 법령의 규정에 따른 주식에 대한 권리의 이전 방법이 정해진다.

제56조

(1) 주식에 대한 권리의 이전은 권리 이전 증서로 한다.

(2) 제1항에서 정한 권리 이전 증서 또는 그 사본은 회사에 서면으로 전달된다.

(3) 이사회는 주식에 대한 권리의 이전, 그리고 그 권리 이전의 일자와 요일을 제50조 제1항 및 제2항에서 정한 주주 명부 또는 특별 명부에 기재하여야 하며, 권리 이전 기재일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 회사 명부에 기재되도록 주주 구성의 변경을 장관에게 통지하여야 한다.

(4) 제3항에서 정한 통지가 이루어지지 않은 경우, 장관은 그 통지되지 않은 주주의 구성과 성명에 기초하여 이루어진 승인 신청 또는 신고를 거부한다.

(5) 자본시장에서 거래되는 주식에 대한 권리 이전 절차에 관한 규정은 자본시장 분야의 법령에서 정한다.

permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling

제57조

(1) 정관에는 주식에 대한 권리 이전에 관한 다음의 요건을 정할 수 있다:

- 특정 종류의 주주 또는 다른 주주에게 먼저 제안하여야 할 것;
- 회사의 기관의 사전 승인을 받아야 할 것; 및/또는
- 법령의 규정에 따라 권한 있는 기관의 사전 승인을 받아야 할 것.

(2) 제1항에서 정한 요건은 주식에 대한 권리 이전이 법률에 의한 권리 이전에 기인하는 경우에는 적용되지 않는다. 다만 상속에 관한 제1항 c호의 요건은 그러하지 아니하다.

제58조

(1) 정관이 매도 주주에게 그의 주식을 특정 종류의 주주 또는 다른 주주에게 먼저 제안하도록 요구하고 있는데, 제안이 이루어진 날부터 30(삼십)일 이내에 그 주주가 매입하지 않은 것으로 밝혀진 경우, 매도 주주는 그의 주식을 제3자에게 제안하고 매도할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 바에 따라 주식을 제안하여야 하는 매도 주주는 누구든 제1항에서 정한 30(삼십)일의 기간이 지난 후에는 그 제안을 철회할 권리가 있다.

(3) 제1항에서 정한 특정 종류의 주주 또는 다른 주주에게 제안하여야 하는 의무는 1(한)번만 적용된다.

제59조

(1) 회사의 기관의 승인이 필요한 주식 권리 이전의 승인 또는 그 거부, 회사의 기관이 그 권리 이전의 승인 요청을 받은 날부터 최대 90(구십)일 이내에 서면으로 부여되어야 한다.

(2) 제1항에서 정한 기간이 지났는데도 회사의 기관이 서면 표명을 하지 않은 경우, 회사의 기관은 그 주식 권리 이전을 승인한 것으로 본다.

(3) 주식 권리 이전이 회사의 기관에 의하여 승인된 경우, 권리 이전은 제56조에서 정한 규정에 따라 이루어져야 하며 승인이 부여된 날부터 최대 90(구십)일 이내에 이루어져야 한다.

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
 (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
 (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
 (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

제60조

(1) 주식은 동산이며 제52조에서 정한 권리를 그 소유자에게 부여한다.
 (2) 주식은 정관에서 달리 정하지 않는 한 질권 또는 피두시아 담보로 제공할 수 있다.
 (3) 법령의 규정에 따라 등록된 주식 질권 또는 주식에 대한 피두시아 담보는 제50조에서 정한 주주 명부와 특별 명부에 기재되어야 한다.
 (4) 질권 또는 피두시아 담보로 제공된 주식에 대한 의결권은 여전히 주주에게 있다.

Pasal 61 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

제61조

(1) 모든 주주는, 주주총회, 이사회 및/또는 감사위원회의 결정의 결과로 회사의 부당하고 정당한 사유 없는 것으로 간주되는 조치로 인하여 손해를 입은 경우, 지방법원에 회사를 상대로 소를 제기할 권리가 있다.
 (2) 제1항에서 정한 소는 회사의 소재지를 관할하는 지방법원에 제기한다.¹⁶

¹⁶ 원문 "Dewan Komisaris"는 이 번역에서 집합기구로서 「감사위원회」로, 구성원 개인은 「감사위원」으로 옮긴다(Direksi는 「이사회」, 구성원 개인은 「이사」). 원문 제108조 제1항은 이 기구가 이사회에 경영을 감독하고 이사회에 조언한다고 정한다.

Pasal 62 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 a. perubahan anggaran dasar;
 b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
 (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. DAN PENGGUNAAN LABA

제62조

(1) 모든 주주는, 다음 각 호의 형태로 주주 또는 회사에 손해를 끼치는 회사의 조치에 해당 주주가 동의하지 아니하는 경우, 회사에 대하여 자신의 주식을 적절한 가격으로 매수하여 줄 것을 요구할 권리가 있다:
 a. 정관의 변경;
 b. 회사 순자산의 50%(오십 퍼센트)를 넘는 가치를 가지는 회사 재산의 양도 또는 담보 제공; 또는
 c. 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할.
 (2) 제1항에서 정한 매수 요구 대상 주식이 제37조 제1항 b호에서 정한 회사의 자기주식 재매입에 관한 규정의 한도를 초과하는 경우, 회사는 나머지 주식이 제3자에 의하여 매수되도록 노력하여야 한다.¹⁷

¹⁷ 원문의 대문자 용어 "Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan"는 이 번역에서 각각 「흡수합병」, 「신설합병」, 「인수」, 「분할」로 옮긴다.

BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,

제4장 - 업무계획, 연차보고서 및 이익의 사용

Bagian Kesatu Rencana Kerja

제1절 - 업무계획

Pasal 63 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan dimulainya tahun buku yang akan datang. sebelum
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

제63조

(1) 이사회는 다음 사업연도가 시작되기 전에 연간 업무계획을 작성한다.
(2) 제1항에서 정한 업무계획은 다음 사업연도의 회사 연간 예산도 포함한다.¹⁸

¹⁸ 원문 추출본에서 "sebelum"은 문장 끝에 놓여 있다. 이 번역은 "sebelum dimulainya tahun buku"(사업연도가 시작되기 전에) 순서로 읽었다.

Pasal 64 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

제64조

(1) 제63조에서 정한 업무계획은 정관에서 정하는 바에 따라 감사위원회 또는 주주총회에 제출한다.
(2) 정관은, 제1항에서 정한 이사회가 제출하는 업무계획이 감사위원회 또는 주주총회의 승인을 받아야 한다고 정할 수 있다. 다만, 법령에서 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(3) 정관이 업무계획이 주주총회의 승인을 받아야 한다고 정한 경우, 그 업무계획은 먼저 감사위원회의 검토를 거쳐야 한다.

Pasal 65 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

제65조

(1) 이사회가 제64조에서 정한 업무계획을 제출하지 아니한 경우, 전년도 업무계획이 적용된다.
(2) 전년도의 업무계획은, 업무계획이 정관 또는 법령에서 정한 승인을 아직 얻지 못한 회사에도 적용된다.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

제2절 - 연차보고서

Pasal 66 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

제66조

(1) 이사회는 회사의 사업연도 종료 후 늦어도 6(육)개월 이내에, 감사위원회의 검토를 거친 연차보고서를 주주총회에 제출한다.
(2) 제1항에서 정한 연차보고서는 최소 다음 사항을 담아야 한다:
a. 직전 사업연도 말 대차대조표를 그 전 사업연도와 비교한 것, 해당 사업연도의 손익계산서, 현금흐름표 및 자본변동표, 그리고 그 재무제표에 대한 주석으로 최소한 구성되는 재무제표;
b. 회사의 활동에 관한 보고;
c. 사회 및 환경 책임의 이행에 관한 보고;
d. 사업연도 중 회사의 사업 활동에 영향을 미친 문제의 상세;

c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

d. Perseroan merupakan persero;

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

e. 직전 사업연도 중 감사위원회가 수행한 감독 업무에 관한 보고;

f. 이사 및 감사위원의 성명;

g. 직전 연도에 대한 회사 이사의 급여 및 수당, 그리고 회사 감사위원의 급여 또는 보수 및 수당.

(3) 제2항 a호에서 정한 재무제표는 재무회계기준에 따라 작성한다.

(4) 제2항 a호에서 정한 해당 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서는, 감사를 받아야 하는 회사의 경우 법령의 규정에 따라 장관에게 제출하여야 한다.

제67조

(1) 제66조 제1항에서 정한 연차보고서는 해당 사업연도에 재직한 모든 이사와 모든 감사위원이 서명하고, 주주가 열람할 수 있도록 주주총회 소집일부터 회사 사무소에 비치한다.

(2) 이사 또는 감사위원 중 제1항에서 정한 연차보고서에 서명하지 아니하는 자가 있는 경우, 해당자는 그 사유를 서면으로 밝혀야 하거나, 그 사유를 이사회가 연차보고서에 첨부하는 별도의 서면으로 표명한다.

(3) 이사 또는 감사위원 중 제1항에서 정한 연차보고서에 서명하지 아니하고 서면으로 사유도 제시하지 아니한 자가 있는 경우, 해당자는 연차보고서의 내용에 동의한 것으로 본다.

제68조

(1) 이사회는 다음의 경우 회사의 재무제표를 감사를 받도록 공인회계사에게 제출하여야 한다:

a. 회사의 사업 활동이 공중의 자금을 모으거나 및/또는 운용하는 것인 경우;

b. 회사가 공중에게 채무증서를 발행하는 경우;

c. 회사가 공개회사인 경우;

d. 회사가 국영회사(perseero)인 경우;

e. 회사가 최소 Rp50.000.000.000,00(500억 루피아)의 가치에 이르는 자산 및/또는 영업 매출 총액을 가지는 경우; 또는

f. 법령에 의하여 의무가 부과되는 경우.

(2) 제1항에서 정한 의무가 이행되지 아니한 경우, 재무제표는 주주총회에 의하여 확정되지 아니한다.

(3) 제1항에서 정한 공인회계사의 감사 결과 보고는 이사회를 통하여 서면으로 주주총회에 제출한다.

(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.

(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁹ 원문 "persero"는 제7조 제7항 a호와 같이 「국영회사(persero)」로 옮긴다. 제68조 제1항 d호의 해설은 제7조 제7항 a호의 해설을 보라고 한다.

²⁰ 원문 "Surat Kabar"(대문자로 쓰인 용어)를 「신문」으로 옮겼다. 이후 제82조, 제95조, 제112조도 같다.

Pasal 69 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

²¹ 원문 「pengesahan」은 「persetujuan」(승인)과 구별하여 「확정」으로 옮겼다. 제1항에서 「감독 업무 보고」는 연차보고서의 승인 대상에 포함되는 것이며, 주주총회가 하는 행위는 승인이다.

(4) 제1항 a호, b호 및 c호에서 정한 재무제표 중 대차대조표와 손익계산서는, 주주총회의 확정을 받은 후 1(한)개의 신문에 공고한다.

(5) 제4항에서 정한 대차대조표 및 손익계산서의 공고는 주주총회의 확정을 받은 후 늦어도 7(칠)일 이내에 한다.

(6) 제1항 e호에서 정한 금액의 감액은 정부령으로 정한다. ¹⁹²⁰

제69조

(1) 재무제표의 확정 및 감사위원회의 감독 업무 보고를 포함한 연차보고서의 승인은 주주총회가 한다.

(2) 제1항에서 정한 재무제표의 확정 및 연차보고서의 승인에 관한 결정은 이 법률 및/또는 정관의 규정에 따라 정한다.

(3) 제공된 재무제표가 사실과 다르거나 및/또는 오도하는 것으로 드러난 경우, 이사와 감사위원은 손해를 입은 자에 대하여 연대하여 책임을 진다.

(4) 이사와 감사위원은, 그 상황이 자신의 과오로 인한 것이 아니라는 점이 입증된 경우, 제3항에서 정한 책임을 면한다. ²¹

Bagian Ketiga Penggunaan Laba

제3절 – 이익의 사용

Pasal 70 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

제70조

(1) 회사는 매 사업연도 순이익 중 일정 금액을 준비금으로 적립하여야 한다.

(2) 제1항에서 정한 준비금 적립 의무는 회사가 양(+)의 이익 잔액을 가지는 경우에 적용된다.

(3) 제1항에서 정한 순이익의 적립은 준비금이 발행되고 납입된 자본 총액의 최소 20%(이십 퍼센트)에 이를 때까지 한다.

(4) 제1항에서 정한 준비금으로서 제3항에서 정한 금액에 아직 이르지 못한 것은, 다른 준비금으로 충당할 수 없는 손실을 보전하는 데에만 사용할 수 있다.

Pasal 71 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

제71조

(1) 제70조 제1항에서 정한 준비금 적립액의 결정을 포함한 순이익의 사용은 주주총회가 결정한다.

(2) 제70조 제1항에서 정한 준비금 적립액을 공제한 후의 순이익 전부는, 주주총회에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 배당으로서 주주에게 분배된다.

(3) 제2항에서 정한 배당은 회사가 양(+)의 이익 잔액을 가지는 경우에만 분배할 수 있다.

제72조

(1) 회사는 정관에서 정한 경우에 한하여 회사의 사업연도가 종료되기 전에 중간배당을 분배할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 중간배당의 분배는 회사의 순자산 총액이 발행되고 납입된 자본에 법정준비금을 더한 총액보다 작아지지 아니하는 경우에 할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 중간배당의 분배는 회사가 채권자에 대한 채무를 이행할 수 없게 되거나 회사의 활동을 방해하는 결과를 가져와서는 아니 된다.

(4) 중간배당의 분배는 제2항 및 제3항의 규정을 고려하여, 감사위원회의 승인을 얻은 후 이사회에 결정에 따라 정한다.

(5) 사업연도 종료 후 회사가 손실을 입은 것으로 드러난 경우, 이미 분배된 중간배당은 주주가 회사에 반환하여야 한다.

(6) 주주가 제5항에서 정한 중간배당을 반환할 수 없는 경우, 이사회와 감사위원회는 회사의 손실에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제73조

(1) 지급을 위하여 정해진 배당 지급일부터 5(오)년이 지나도록 수령되지 아니한 배당은 특별준비금에 편입된다.

(2) 주주총회는 제1항에서 정한 특별준비금에 편입된 배당의 수령 절차를 정한다.

(3) 제1항에서 정한 특별준비금에 편입되고 10(십)년의 기간 동안 수령되지 아니한 배당은 회사의 권리가 된다.

BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

제5장 - 사회 및 환경 책임

Pasal 74 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

제74조

(1) 천연자원 분야에서 및/또는 천연자원과 관련하여 사업 활동을 영위하는 회사는 사회 및 환경 책임을 이행하여야 한다.

(2) 제1항에서 정한 사회 및 환경 책임은 회사의 의무로서 예산에 편성되고 회사의 비용으로 계상되며, 그 이행은 상당성과 합리성을 고려하여 한다.

(3) 제1항에서 정한 의무를 이행하지 아니하는 회사는 법령의 규정에 따라 제재를 받는다.

(4) 사회 및 환경 책임에 관한 세부 사항은 정부령으로 정한다.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

제6장 - 주주총회

Pasal 75 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

제75조

(1) 주주총회는, 이 법률 및/또는 정관에서 정한 한도 안에서, 이사회 또는 감사위원회에 부여되지 아니한 권한을 가진다.

(2) 주주총회의 장에서 주주는, 회의 안건과 관련되고 회사의 이익에 반하지 아니하는 한, 이사회 및/또는 감사위원회로부터 회사에 관한 설명을 얻을 권리가 있다.

(3) 주주총회는 기타 안건에서는 결정을 할 권리가 없다. 다만, 모든 주주가 주주총회에 출석하거나 및/또는 대리되고 회의 안건의 추가에 동의하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 추가된 회의 안건에 대한 결정은 만장일치로 승인되어야 한다.

Pasal 76 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

제76조

(1) 주주총회는 정관에서 정하는 바에 따라 회사의 소재지 또는 회사가 주된 사업 활동을 하는 장소에서 개최한다.

(2) 공개회사의 주주총회는 회사의 주식 시장 상장된 거래소의 소재지에서 개최할 수 있다.

(3) 제1항 및 제2항에서 정한 주주총회 장소는 인도네시아공화국의 영토 안에 있어야 한다.

(4) 주주총회에 모든 주주가 출석하거나 및/또는 대리되고 모든 주주가 특정한 의제로 주주총회를 개최하는 데 동의하는 경우, 주주총회는 제3항에서 정한 규정을 고려하여 어디에서든 개최할 수 있다.

(5) 제4항에서 정한 주주총회는 그 결정이 만장일치로 승인되는 경우 결정을 할 수 있다.

mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

제77조

(1) 제76조에서 정한 주주총회의 개최 외에, 주주총회는 모든 주주총회 참가자가 서로 직접 보고 들을 수 있고 회의에 참여할 수 있게 하는 원격회의 (telekonferensi), 화상회의 또는 그 밖의 전자 매체 수단을 통하여서도 할 수 있다.

(2) 정족수 요건과 결정 요건은 이 법률에서 정한 요건 및/또는 회사 정관에서 정한 요건이다.

(3) 제2항에서 정한 요건은 제1항에서 정한 주주총회 참가자의 참여를 기준으로 계산한다.

(4) 제1항에서 정한 모든 주주총회의 개최에 대하여는 모든 주주총회 참가자가 승인하고 서명한 회의 의사록을 작성하여야 한다.

제78조

(1) 주주총회는 정기 주주총회와 기타 주주총회로 구성된다.

(2) 정기 주주총회는 사업연도 종료 후 늦어도 6(육)개월 이내에 개최하여야 한다.

(3) 정기 주주총회에는 제66조 제2항에서 정한 회사 연차보고서의 모든 서류가 제출되어야 한다.

(4) 기타 주주총회는 회사의 이익을 위한 필요에 따라 언제든지 개최할 수 있다.

제79조

(1) 이사회는 주주총회 소집을 거쳐 제78조 제2항에서 정한 정기 주주총회와 제78조 제4항에서 정한 기타 주주총회를 개최한다.

(2) 제1항에서 정한 주주총회의 개최는 다음의 요청에 따라 할 수 있다:

a. 의결권 있는 전체 주식 총수의 1/10(10분의 1) 이상을 함께 대표하는 1(한)인 이상의 주주. 다만, 정관이 그보다 작은 수를 정하는 경우에는 그러하지 아니하다; 또는

b. 감사위원회.

(3) 제2항에서 정한 요청은 그 사유를 첨부하여 등기우편으로 이사회에 제출한다.

(4) 제3항에서 정한 등기우편이 주주에 의하여 발송되는 경우, 그 사본은 감사위원회에 송부한다.

(5) 이사회는 주주총회 개최 요청을 접수한 날부터 늦어도 15(십오)일 이내에 주주총회를 소집하여야 한다.

(6) 이사회가 제5항에서 정한 주주총회 소집을 하지 아니하는 경우,

a. 제2항 a호에서 정한 주주총회 개최 요청은 다시 감사위원회에 제출한다; 또는

b. 감사위원회는 제2항 b호에서 정한 주주총회를 스스로 소집한다.

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

²² 원문 "Surat Tercatat"(대문자로 쓰인 용어)를 「등기우편」으로 옮겼다. 이후 제82조는 같은 역어를 쓴다.

Pasal 80 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(7) 감사위원회는 주주총회 개최 요청을 접수한 날부터 늦어도 15(십오)일 이내에 제6항 a호에서 정한 주주총회를 소집하여야 한다.

(8) 제5항에서 정한 주주총회 소집에 따라 이사회가 개최하는 주주총회는 제3항에서 정한 사유와 관련된 문제 및 이사회가 필요하다고 보는 그 밖의 회의 안건을 논의한다.

(9) 제6항 b호 및 제7항에서 정한 주주총회 소집에 따라 감사위원회가 개최하는 주주총회는 제3항에서 정한 사유와 관련된 문제만을 논의한다.

(10) 공개회사의 주주총회 개최는, 자본시장 분야의 법령이 달리 정하지 아니하는 한, 이 법률의 규정에 따른다.²²

제80조

(1) 이사회 또는 감사위원회가 제79조 제5항 및 제7항에서 정한 기간 안에 주주총회 소집을 하지 아니하는 경우, 주주총회 개최를 요청한 주주는 회사의 소재지를 관할하는 지방법원장에게, 신청인이 직접 그 주주총회를 소집하도록 허가를 부여하는 결정을 신청할 수 있다.

(2) 지방법원장은 신청인, 이사회 및/또는 감사위원회를 소환하여 의견을 들은 후, 신청인이 요건이 충족되었음을 간이하게(secara sumir) 입증하고 신청인이 주주총회 개최에 대하여 정당한 이익을 가지는 경우, 주주총회를 개최할 허가를 부여하는 결정을 한다.

(3) 제2항에서 정한 지방법원장의 결정은 다음에 관한 규정도 포함한다:

a. 이 법률 또는 정관의 규정에 구속되거나 구속되지 아니하고, 주주의 신청에 따른 주주총회의 형태, 주주총회 안건, 주주총회 소집 기간, 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정 요건에 관한 규정, 그리고 의장의 지정; 및/또는

b. 이사회 및/또는 감사위원회가 주주총회에 출석하도록 의무를 부과하는 명령.

(4) 지방법원장은 신청인이 요건이 충족되었고 신청인이 주주총회 개최에 대하여 정당한 이익을 가진다는 점을 간이하게 입증할 수 없는 경우 신청을 기각한다.

(5) 제1항에서 정한 주주총회는 지방법원장이 정한 회의 안건만을 논의할 수 있다.

(6) 제3항에서 정한 허가 부여에 관한 지방법원장의 결정은 확정적이며 확정된 법적 효력을 가진다.

(7) 지방법원장의 결정이 제4항에서 정한 신청을 기각하는 경우, 제기할 수 있는 법적 구제 수단은 상고

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Pasal 81 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(kasasi)뿐이다.

(8) 제1항에서 정한 규정은, 주주총회 개최 예정의 공고 요건 및 자본시장 분야의 법령에서 정한 주주총회 개최를 위한 그 밖의 요건을 고려하여, 공개회사에도 적용된다.

제81조

(1) 이사회는 주주총회를 개최하기 전에 주주에게 소집을 한다.

(2) 특정한 경우에는, 제1항에서 정한 주주총회 소집을 감사위원회 또는 지방법원장의 결정에 따른 주주가 할 수 있다.

제82조

(1) 주주총회 소집은 주주총회가 개최되는 날의 14(십사)일 전까지 하며, 소집일과 주주총회일은 산입하지 아니한다.

(2) 주주총회 소집은 등기우편 및/또는 신문 광고로 한다.

(3) 주주총회 소집 통지에는 일자, 시간, 장소 및 회의 안건이 기재되고, 주주총회에서 논의될 자료가 주주총회 소집이 이루어진 날부터 주주총회가 개최되는 날까지 회사 사무소에 비치되어 있다는 통지를 첨부한다.

(4) 회사는 주주가 요청하는 경우 제3항에서 정한 자료의 사본을 무상으로 주주에게 제공하여야 한다.

(5) 소집이 제1항 및 제2항의 규정에 부합하지 아니하고 소집 통지가 제3항의 규정에 부합하지 아니하더라도, 의결권 있는 모든 주주가 주주총회에 출석하거나 대리되고 그 결정이 만장일치로 승인되는 경우에는 주주총회의 결정은 여전히 유효하다.

제83조

(1) 공개회사의 경우, 주주총회 소집이 이루어지기 전에 자본시장 분야의 법령을 고려하여 주주총회 소집이 있을 것이라는 공고를 선행하여야 한다.

(2) 제1항에서 정한 공고는 주주총회 소집의 14(십사)일 전까지 한다.

Pasal 84 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan UndangUndang ini dan anggaran dasar Perseroan.

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

제84조

(1) 발행된 모든 주식은, 정관이 달리 정하는 경우를 제외하고, 1(한)개의 의결권을 가진다.

(2) 제1항에서 정한 의결권은 다음에는 적용되지 아니한다:

- 회사가 스스로 보유하는 회사의 주식;
- 모회사의 주식으로서 그 자회사가 직접 또는 간접으로 보유하는 것; 또는
- 다른 회사가 보유하는 회사의 주식으로서 그 다른 회사의 주식을 회사가 직접 또는 간접으로 이미 소유하고 있는 것.

제85조

(1) 주주는, 직접 또는 위임장에 의하여 대리되어, 주주총회에 출석하고 자신이 소유한 주식 수에 따라 의결권을 행사할 권리가 있다.

(2) 제1항에서 정한 규정은 의결권 없는 주식의 주주에게는 적용되지 아니한다.

(3) 표결에 있어서 주주가 행사하는 의결은 그가 소유한 모든 주식에 대하여 효력을 가지며, 주주는 자신이 소유한 주식 수의 일부에 대하여 서로 다른 의결로써 두 명 이상의 대리인에게 위임할 권리가 없다.

(4) 표결에 있어서 이사, 감사위원 및 해당 회사의 직원은 제1항에서 정한 주주의 대리인으로 행동하여서는 아니 된다.

(5) 주주가 주주총회에 직접 출석한 경우, 이미 부여된 위임장은 그 회의에는 효력이 없다.

(6) 의장은 이 법률과 회사 정관의 규정을 고려하여 누가 주주총회에 출석할 권리가 있는지를 정할 권리가 있다.

(7) 공개회사에 대하여는 제3항 및 제6항에서 정한 규정이 적용되는 외에 자본시장 분야의 법령의 규정도 적용된다.

제86조

(1) 주주총회는, 주주총회에 의결권 있는 전체 주식 총수의 1/2(2분의 1)을 넘는 부분이 출석하거나 대리되는 경우 개최될 수 있다. 다만, 법률 및/또는 정관이 더 큰 정족수를 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 제1항에서 정한 정족수가 충족되지 아니한 경우, 제2차 주주총회 소집을 할 수 있다.

(3) 제2차 주주총회 소집에는 제1차 주주총회가 개최되었으나 정족수에 이르지 못하였다는 점이 기재되어야 한다.

(4) 제2항에서 정한 제2차 주주총회는, 주주총회에 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 1/3(3분의 1) 부분이 출석하거나 대리되는 경우 유효하고 결정을 할

diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

kuorumi yang lebih besar. (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

권리가 있다. 다만, 정관이 더 큰 정족수를 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. (5) 제4항에서 정한 제2차 주주총회의 정족수가 충족되지 아니한 경우, 회사는 회사의 신청에 따라 회사의 소재지를 관할하는 지방법원장에게 제3차 주주총회를 위한 정족수를 정하여 줄 것을 신청할 수 있다.

(6) 제3차 주주총회 소집에는 제2차 주주총회가 개최되었으나 정족수에 이르지 못하였다는 점과, 제3차 주주총회는 지방법원장이 정한 정족수로 개최된다는 점이 기재되어야 한다.

(7) 제5항에서 정한 주주총회 정족수에 관한 지방법원장의 결정은 확정적이며 확정된 법적 효력을 가진다.

(8) 제2차 및 제3차 주주총회 소집은 제2차 또는 제3차 주주총회가 개최되기 7(칠)일 전까지 한다.

(9) 제2차 및 제3차 주주총회는 그에 앞선 주주총회가 개최된 후 최단 10(십)일, 늦어도 21(이십일)일 이내에 개최한다.

제87조

(1) 주주총회의 결정은 합의를 위한 협의(musyawarah untuk mufakat)에 따라 한다.

(2) 제1항에서 정한 합의를 위한 협의에 따른 결정이 이루어지지 아니한 경우, 결정은 행사된 의결 총수의 1/2(2분의 1)을 넘는 부분이 찬성하는 때에 유효하다. 다만, 법률 및/또는 정관이 결정이 더 큰 찬성 의결 수의 찬성을 받는 때에 유효하다고 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제88조

(1) 정관을 변경하기 위한 주주총회는, 회의에 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 2/3(3분의 2) 부분이 주주총회에 출석하거나 대리되는 경우 개최될 수 있고, 결정은 행사된 의결 총수의 최소 2/3(3분의 2) 부분이 찬성하는 경우 유효하다. 다만, 정관이 더 큰 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정에 관한 규정을 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 제1항에서 정한 출석 정족수가 충족되지 아니한 경우, 제2차 주주총회를 개최할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 제2차 주주총회는, 회의에 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 3/5(5분의 3) 부분이 주주총회에 출석하거나 대리되는 경우 유효하고 결정을 할 권리가 있으며, 결정은 행사된 의결 총수의 최소 2/3(3분의 2) 부분이 찬성하는 경우 유효하다. 다만, 정관이 더 큰 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정에 관한 규정을 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 제86조 제5항, 제6항, 제7항, 제8항 및 제9항에서 정한 규정은 제1항에서 정한 주주총회에 대하여 준용(mutatis mutandis)된다.

(5) 출석 정족수와 주주총회 결정 요건에 관한 제1항, 제2항 및 제3항에서 정한 규정은, 자본시장 분야의

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

법령에서 달리 정하지 아니하는 한, 공개회사에도 적용된다.

제89조

(1) 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할을 승인하고, 회사의 파산 선고 신청을 제기하며, 존속 기간을 연장하고, 회사를 해산하기 위한 주주총회는, 회의에 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 3/4(4분의 3) 부분이 주주총회에 출석하거나 대리되는 경우 개최될 수 있고, 결정은 행사된 의결 총수의 최소 3/4(4분의 3) 부분이 찬성하는 경우 유효하다. 다만, 정관이 더 큰 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정 요건에 관한 규정을 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 제1항에서 정한 출석 정족수가 충족되지 아니한 경우, 제2차 주주총회를 개최할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 제2차 주주총회는, 회의에 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 2/3(3분의 2) 부분이 주주총회에 출석하거나 대리되는 경우 유효하고 결정을 할 권리가 있으며, 결정은 행사된 의결 총수의 최소 3/4(4분의 3) 부분이 찬성하는 경우 유효하다. 다만, 정관이 더 큰 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정 요건에 관한 규정을 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 제86조 제5항, 제6항, 제7항, 제8항 및 제9항에서 정한 규정은 제1항에서 정한 주주총회에 대하여 준용 (mutatis mutandis)된다.

(5) 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정 요건에 관한 제1항, 제2항 및 제3항에서 정한 규정은, 자본시장 분야의 법령에서 달리 정하지 아니하는 한, 공개회사에도 적용된다.

제90조

(1) 모든 주주총회의 개최에 대하여 주주총회 의사록을 작성하여야 하며, 의장과 주주총회 참가자 중에서 참가자들에 의하여 지명된 최소 1(한)인의 주주가 서명한다.

(2) 해당 주주총회 의사록이 공증인 증서로 작성되는 경우에는 제1항에서 정한 서명이 요구되지 아니한다.

Pasal 91 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

제91조

주주는 주주총회 밖에서도, 의결권 있는 모든 주주가 해당 제안에 서명함으로써 서면으로 승인하는 것을 조건으로, 구속력 있는 결정을 할 수 있다.

BAB VII**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS****제7장 - 이사회와 감사위원회****Bagian Kesatu
Direksi****제1절 - 이사회****Pasal 92** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

제92조

(1) 이사회는 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 회사의 경영을 수행한다.
(2) 이사회는 제1항에서 정한 경영을, 이 법률 및/또는 정관에서 정한 한도 안에서, 적절하다고 보는 방침에 따라 수행할 권한이 있다.
(3) 회사의 이사회는 1(한)인 이상의 이사로 구성된다.
(4) 사업 활동이 공중의 자금을 모으거나 및/또는 운용하는 것과 관련된 회사, 공중에게 채무증서를 발행하는 회사 또는 공개회사는 최소 2(둘)인의 이사를 두어야 한다.
(5) 이사회가 2(둘)인 이상의 이사로 구성되는 경우, 이사 사이의 경영 업무와 권한의 분담은 주주총회의 결정으로 정한다.
(6) 제5항에서 정한 주주총회가 정하지 아니한 경우, 이사의 업무와 권한의 분담은 이사회회의 결정으로 정한다.

Pasal 93 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

제93조

(1) 이사로 선임될 수 있는 자는 법률행위를 할 능력이 있는 자연인으로서, 선임 전 5(오)년 이내에 다음에 해당하는 적이 없는 자이다:
a. 파산 선고를 받은 것;
b. 회사가 파산 선고를 받도록 한 것에 대하여 유책으로 판단된 이사 또는 감사위원이었던 것; 또는
c. 국가 재정에 손해를 끼치는 범죄 및/또는 금융 부문과 관련된 범죄를 저질러 형을 선고받은 것.
(2) 제1항에서 정한 요건 규정은, 권한 있는 소관 기관이 법령에 따라 추가 요건을 정할 가능성을 해하지 아니한다.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 요건의 충족은 회사가 보관하는 서면으로 입증한다.

Pasal 94 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 95 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi

제94조

- (1) 이사는 주주총회가 선임한다.
- (2) 최초의 이사 선임은 제8조 제2항 b호에서 정한 설립증서에서 발기인이 한다.
- (3) 이사는 일정한 기간 동안 선임되며 재선임될 수 있다.
- (4) 정관은 이사의 선임, 교체 및 해임의 절차를 정하고, 이사 후보 추천의 절차도 정할 수 있다.
- (5) 이사의 선임, 교체 및 해임에 관한 주주총회의 결정은 그 선임, 교체 및 해임의 효력 발생 시기도 정한다.
- (6) 주주총회가 이사의 선임, 교체 및 해임의 효력 발생 시기를 정하지 아니한 경우, 그 이사의 선임, 교체 및 해임은 주주총회가 폐회된 때부터 효력이 발생한다.
- (7) 이사의 선임, 교체 및 해임이 있는 경우, 이사회는 회사 명부에 등재되도록 이사 변경을 해당 주주총회 결정일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 장관에게 통지하여야 한다.
- (8) 제7항에서 정한 통지가 아직 이루어지지 아니한 경우, 장관은 회사 명부에 아직 등재되지 아니한 이사회가 장관에게 제출한 모든 신청 또는 통지를 거부한다.
- (9) 제8항에서 정한 통지에는 새 이사회가 자신의 선임에 관하여 제출하는 통지는 포함되지 아니한다.

제95조

- (1) 제93조에서 정한 요건을 충족하지 못하는 이사의 선임은, 다른 이사 또는 감사위원회가 그 요건이 충족되지 아니하였음을 안 때부터 법률상 당연히 무효이다.
- (2) 다른 이사 또는 감사위원회는 알게 된 날부터 늦어도 7(칠)일 이내에 해당 이사의 선임이 무효가 되었음을 신문에 공고하고, 회사 명부에 등재되도록 장관에게 통지하여야 한다.
- (3) 제1항에서 정한 이사가 선임이 무효가 되기 전에 회사를 위하여 회사의 이름으로 한 법률행위는 여전히 구속력이 있고 회사의 책임이 된다.
- (4) 제1항에서 정한 이사가 선임이 무효가 된 후에 회사를 위하여 회사의 이름으로 한 법률행위는 유효하지 아니하며 해당 이사의 개인 책임이 된다.
- (5) 제3항에서 정한 규정은 제97조 및 제104조에서 정한 회사의 손해에 대한 해당 이사의 책임을 해하지 아니한다.

yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan

제96조

(1) 이사의 급여와 수당의 액수에 관한 규정은 주주총회의 결정으로 정한다.
(2) 제1항에서 정한 주주총회의 권한은 감사위원회에 위임할 수 있다.
(3) 주주총회의 권한이 제2항에서 정한 대로 감사위원회에 위임된 경우, 제1항에서 정한 급여와 수당의 액수는 감사위원회 회의의 결정으로 정한다.

제97조

(1) 이사회는 제92조 제1항에서 정한 회사의 경영에 대하여 책임을 진다.
(2) 제1항에서 정한 경영은 모든 이사가 선의로 그리고 전적인 책임을 지고 수행하여야 한다.
(3) 모든 이사는, 제2항에서 정한 규정에 따른 임무를 수행함에 있어서 유책하거나 태만한 경우, 회사의 손해에 대하여 개인적으로 전적인 책임을 진다.
(4) 이사회가 2(둘)인 이상의 이사로 구성되는 경우, 제3항에서 정한 책임은 모든 이사에게 연대하여 적용된다.
(5) 이사는 다음을 입증할 수 있는 경우 제3항에서 정한 손해에 대하여 책임을 물을 수 없다:
a. 그 손해가 자신의 과오 또는 태만으로 인한 것이 아니라는 것;
b. 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 선의와 신중함으로 경영을 수행하였다는 것;
c. 손해를 가져온 경영 조치에 대하여 직접적으로든 간접적으로든 이해충돌이 없다는 것; 및
d. 그 손해의 발생 또는 계속을 방지하기 위한 조치를 취하였다는 것.
(6) 회사의 이름으로, 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 1/10(10분의 1) 부분을 대표하는 주주는, 과오 또는 태만으로 회사에 손해를 가져온 이사를 상대로 지방법원을 통하여 소를 제기할 수 있다.
(7) 제5항에서 정한 규정은 다른 이사 및/또는 감사위원이 회사의 이름으로 소를 제기할 권리를 해하지 아니한다.

제98조

(1) 이사회는 재판 안에서나 재판 밖에서나 회사를 대표한다.
(2) 이사가 1(한)인을 넘는 경우, 회사를 대표할

adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

권한이 있는 자는 각 이사이다. 다만, 정관에서 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 제1항에서 정한 회사를 대표하는 이사회는 무제한이며 무조건이다. 다만, 이 법률, 정관 또는 주주총회 결정에서 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 제3항에서 정한 주주총회 결정은 이 법률의 규정 및/또는 회사 정관에 반하여서는 아니 된다.

제99조

(1) 이사는 다음의 경우 회사를 대표할 권한이 없다:

a. 회사와 해당 이사 사이에 법원에서의 사건이 발생한 경우; 또는
b. 해당 이사가 회사와 이해충돌을 가지는 경우.

(2) 제1항에서 정한 사정이 있는 경우, 회사를 대표할 권리가 있는 자는 다음과 같다:

a. 회사와 이해충돌이 없는 다른 이사;
b. 모든 이사가 회사와 이해충돌을 가지는 경우의 감사위원회; 또는
c. 모든 이사 또는 감사위원회가 회사와 이해충돌을 가지는 경우에 주주총회가 지명한 다른 자.

제100조

(1) 이사회는 다음을 하여야 한다:

a. 주주 명부, 특별 명부, 주주총회 의사록 및 이사회 회의 의사록의 작성;
b. 제66조에서 정한 연차보고서 및 기업문서에 관한 법률에서 정한 회사의 재무 서류의 작성; 및
c. 위 a호 및 b호에서 정한 회사의 모든 명부, 의사록 및 재무 서류와 그 밖의 회사 서류의 보존.

(2) 제1항에서 정한 회사의 모든 명부, 의사록, 재무 서류 및 그 밖의 회사 서류는 회사의 소재지에 보관한다.

(3) 주주의 서면 신청에 따라, 이사회는 주주에게 주주 명부, 특별 명부, 제1항에서 정한 주주총회 의사록 및 연차보고서를 열람할 허가를 주고, 주주총회 의사록의 사본과 연차보고서의 사본을 얻게 한다.

(4) 제3항에서 정한 규정은 자본시장 분야의 법령이 달리 정할 가능성을 배제하지 아니한다.

제101조

(1) 이사는 해당 이사 및/또는 그 가족이 해당 회사 및 다른 회사에서 소유하는 주식에 관하여 회사에 보고하여야 하며, 이는 이어서 특별 명부에 기재된다.
(2) 제1항에서 정한 의무를 이행하지 아니하여 회사에

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

손해를 가져온 이사는 그 회사의 손해에 대하여 개인적으로 책임을 진다.

제102조

(1) 이사회는 다음에 대하여 주주총회의 승인을 요청하여야 한다:

- a. 회사 재산의 양도; 또는
- b. 회사 재산의 채무 담보 제공; 이는 서로 관련이 있든 없든 1(한)건 이상의 거래에서 회사 순자산 총액의 50% (오십 퍼센트)를 넘는 것이다.

(2) 제1항 a호에서 정한 거래는 1(한)사업연도 또는 회사 정관에서 정한 더 긴 기간 안에 발생하는 회사 순자산의 양도 거래이다.

(3) 제1항에서 정한 규정은, 이사회가 정관에 따른 회사의 사업 활동의 수행으로서 하는 회사 재산의 양도 또는 담보 제공 조치에는 적용되지 아니한다.

(4) 제1항에서 정한 법률행위는 주주총회의 승인이 없더라도, 그 법률행위의 상대방이 선의인 한 회사를 여전히 구속한다.

(5) 제89조에서 정한 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정에 관한 규정은 제1항에서 정한 이사회의 조치를 승인하는 주주총회의 결정에 준용(mutatis mutandis) 된다.

Pasal 103 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

제103조

이사회는 1(한)인 이상의 회사 직원 또는 다른 자에게, 위임장에 기술된 바와 같은 특정한 법률행위를 회사를 위하여 회사의 이름으로 하도록 서면으로 위임할 수 있다.

Pasal 104 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas

제104조

(1) 이사회는, 파산 및 채무지급유예에 관한 법률에서 정한 규정을 해하지 아니하는 한, 주주총회의 승인을 얻기 전에는 회사 자산에 대한 파산 신청을 상사법원에 제기할 권한이 없다.

(2) 제1항에서 정한 파산이 이사회의 과오 또는 태만으로 발생하였고 파산재단이 그 파산에서 회사의 모든 채무를 변제하기에 충분하지 아니한 경우, 모든 이사는 그 파산재단으로 변제되지 아니한 모든 채무에 대하여 연대하여 책임을 진다.

(3) 제2항에서 정한 책임은, 파산 선고 결정이 선고되기 전 5(오)년 이내에 이사로 재직할 적이 있는 유책하거나 태만한 이사에게도 적용된다.

(4) 이사는 다음을 입증할 수 있는 경우 제2항에서 정한 회사의 파산에 대하여 책임을 지지 아니한다:

- a. 그 파산이 자신의 과오 또는 태만으로 인한 것이 아니라는 것;

kepaillitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepaillitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepaillitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara

b. 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 선의, 신중함 및 전적인 책임으로 경영을 수행하였다는 것;

c. 수행한 경영 조치에 대하여 직접적으로든 간접적으로든 이해충돌이 없다는 것; 및

d. 파산의 발생을 방지하기 위한 조치를 취하였다는 것.
(5) 제2항, 제3항 및 제4항에서 정한 규정은 제3자의 소에 근거하여 파산 선고를 받은 회사의 이사회에도 적용된다.

제105조

(1) 이사는 그 사유를 밝힌 주주총회의 결정에 따라 언제든지 해임될 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 이사를 해임하는 결정은 해당 이사에게 주주총회에서 자신을 방어할 기회를 준 후에 한다.

(3) 제2항에서 정한 이사를 해임하는 결정이 제91조에서 정한 규정에 따라 주주총회 밖의 결정으로 이루어지는 경우, 해당 이사에게 해임 계획을 먼저 통지하고 해임 결정을 하기 전에 자신을 방어할 기회를 준다.

(4) 제2항에서 정한 자신을 방어할 기회 부여는 해당 이사가 그 해임에 이의가 없는 경우에는 필요하지 아니하다.

(5) 이사의 해임은 다음 시점부터 효력이 발생한다:

- a. 제1항에서 정한 주주총회의 폐회;
- b. 제3항에서 정한 결정의 일자;
- c. 제1항에서 정한 주주총회 결정에서 정한 다른 일자; 또는
- d. 제3항에서 정한 결정에서 정한 다른 일자.

제106조

(1) 이사는 감사위원회가 사유를 밝혀 일시 해임할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 일시 해임은 해당 이사에게 서면으로 통지한다.

(3) 제1항에서 정한 일시 해임된 이사는 제92조 제1항 및 제98조 제1항에서 정한 임무를 수행할 권한이 없다.

(4) 일시 해임일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 주주총회가 개최되어야 한다.

(5) 제4항에서 정한 주주총회에서 해당 이사에게 자신을 방어할 기회를 준다.

harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. keputusan

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

23 원문 추출본의 이 항은 끝이 "...pemberhentian sementara tersebut. keputusan"으로 어순이 이탈해 있다. 이 번역은 "RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara"(주주총회는 그 일시 해임 결정을 철회하거나 확인한다) 순서로 읽었다.

Pasal 107 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

(6) 주주총회는 그 일시 해임 결정을 철회하거나 확인한다.

(7) 주주총회가 일시 해임 결정을 확인한 경우, 해당 이사는 영구히 해임된다.

(8) 30(삼십)일의 기간이 지났음에도 제4항에서 정한 주주총회가 개최되지 아니하거나 주주총회가 결정을 할 수 없는 경우, 그 일시 해임은 무효가 된다.

(9) 공개회사에 대하여는 제4항 및 제8항에서 정한 주주총회의 개최에 자본시장 분야의 법령의 규정이 적용된다. **23**

제107조

정관에서는 다음에 관한 규정을 정한다:

- 이사의 사임 절차;
- 이사의 공석을 채우는 절차; 및
- 모든 이사가 지장이 있거나 일시 해임된 경우에 회사의 경영을 수행하고 회사를 대표할 권한이 있는 자.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

제2절 - 감사위원회

Pasal 108 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

제108조

(1) 감사위원회는 경영 방침, 회사와 회사 사업에 관한 경영 전반의 운영에 대하여 감독을 하고, 이사회에 조언한다.

(2) 제1항에서 정한 감독과 조언의 제공은 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 한다.

(3) 감사위원회는 1(한)인 이상의 감사위원으로 구성된다.

(4) 1(한)인을 넘는 감사위원으로 구성되는 감사위원회는 합의체(majelis)이며, 각 감사위원은 단독으로 행위할 수 없고 감사위원회의 결정에 근거하여 행위한다.

(5) 사업 활동이 공중의 자금을 모으거나 및/또는 운용하는 것과 관련된 회사, 공중에게 채무증서를 발행하는 회사 또는 공개회사는 최소 2(둘)인의 감사위원을 두어야 한다.

Pasal 109 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- dinyatakan pailit;
- menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam

제109조

(1) 샤리아 원칙에 따라 사업 활동을 하는 회사는 감사위원회를 두는 외에 샤리아감독위원회(Dewan Pengawas Syariah)를 두어야 한다.

(2) 제1항에서 정한 샤리아감독위원회는 인도네시아 울라마협의회(Majelis Ulama Indonesia)의 추천에 따라 주주총회가 선임한 1(한)인 이상의 샤리아 전문가로 구성된다.

(3) 제1항에서 정한 샤리아감독위원회는 이사회에 조언과 의견을 제공하고 회사의 활동이 샤리아 원칙에 부합하도록 감독하는 임무를 진다.

제110조

(1) 감사위원으로 선임될 수 있는 자는 법률행위를 할 능력이 있는 자연인으로서, 선임 전 5(오)년 이내에 다음에 해당한 적이 없는 자이다:

- 파산 선고를 받은 것;
- 회사가 파산 선고를 받도록 한 것에 대하여 유책으로 판단된 이사 또는 감사위원이었던 것; 또는
- 국가 재정에 손해를 끼치는 범죄 및/또는 금융 부문과 관련된 범죄를 저질러 형을 선고받은 것.

(2) 제1항에서 정한 요건 규정은, 권한 있는 소관 기관이 법령에 따라 추가 요건을 정할 가능성을 해하지 아니한다.

(3) 제1항 및 제2항에서 정한 요건의 충족은 회사가 보관하는 서면으로 입증한다.

제111조

(1) 감사위원은 주주총회가 선임한다.

(2) 최초의 감사위원 선임은 제8조 제2항 b호에서 정한 설립증서에서 발기인이 한다.

(3) 감사위원은 일정한 기간 동안 선임되며 재선임될 수 있다.

(4) 정관은 감사위원의 선임, 교체 및 해임의 절차를 정하고, 감사위원 후보 추천에 대해서도 정할 수 있다.

(5) 감사위원의 선임, 교체 및 해임에 관한 주주총회의 결정은 그 선임, 교체 및 해임의 효력 발생 시기도 정한다.

(6) 주주총회가 감사위원의 선임, 교체 및 해임의 효력 발생 시기를 정하지 아니한 경우, 그 선임, 교체 및 해임은 주주총회가 폐회된 때부터 효력이 발생한다.

(7) 감사위원의 선임, 교체 및 해임이 있는 경우, 이사회는 회사 명부에 등재되도록 그 변경을 해당 주주총회 결정일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 장관에게 통지하여야 한다.

(8) 제7항에서 정한 통지가 아직 이루어지지 아니한 경우, 장관은 이사회가 장관에게 제출하는 이후의 감사위원회 구성 변경에 관한 모든 통지를 거부한다.

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Pasal 113 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)

(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

제112조

(1) 제110조 제1항 및 제2항에서 정한 요건을 충족하지 못하는 감사위원의 선임은, 다른 감사위원 또는 이사회가 그 요건이 충족되지 아니하였음을 안 때부터 법률상 당연히 무효이다.

(2) 이사회는 알게 된 날부터 늦어도 7(칠)일 이내에 해당 감사위원의 선임이 무효가 되었음을 신문에 공고하고, 회사 명부에 등재되도록 장관에게 통지하여야 한다.

(3) 제1항에서 정한 감사위원이 선임이 무효가 되기 전에 감사위원회를 위하여 감사위원회의 이름으로 한 법률행위는 여전히 구속력이 있고 회사의 책임이 된다.

(4) 제2항에서 정한 규정은 제114조 및 제115조에서 정한 회사의 손해에 대한 해당 감사위원의 책임을 해하지 아니한다.

제113조

감사위원의 급여 또는 보수와 수당의 액수에 관한 규정은 주주총회가 정한다.

제114조

(1) 감사위원회는 제108조 제1항에서 정한 회사의 감독에 대하여 책임을 진다.

(2) 모든 감사위원은 제108조 제1항에서 정한 감독 임무와 이사회에 대한 조언의 제공을 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 수행함에 있어서 선의로, 신중하게 그리고 책임을 지고 하여야 한다.

(3) 모든 감사위원은, 제2항에서 정한 임무를 수행함에 있어서 유책하거나 태만한 경우, 회사의 손해에 대하여 개인적으로 함께 책임을 진다.

(4) 감사위원회가 2(둘)인 이상의 감사위원으로 구성되는 경우, 제3항에서 정한 책임은 모든 감사위원에게 연대하여 적용된다.

(5) 감사위원은 다음을 입증할 수 있는 경우 제3항에서 정한 손해에 대하여 책임을 물을 수 없다:

- 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 선의와 신중함으로 감독을 수행하였다는 것;
- 손해를 가져온 이사회 경영 조치에 대하여 직접적으로든 간접적으로든 개인적 이해관계가 없다는 것; 및
- 그 손해의 발생 또는 계속을 방지하기 위하여

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행 Dewan Komisaris wajib :

- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam

isarah에 조언을 제공하였다는 것.

(6) 회사의 이름으로, 의결권 있는 전체 주식 총수의 최소 1/10(10분의 1) 부분을 대표하는 주주는, 과오 또는 태만으로 회사에 손해를 가져온 감사위원을 지방법원에 제소할 수 있다.

제115조

(1) 이사회가 수행하는 경영에 대한 감독에서 감사위원회의 과오 또는 태만으로 파산이 발생하고, 회사 재산이 그 파산으로 인한 회사의 모든 채무를 변제하기에 충분하지 아니한 경우, 모든 감사위원은 아직 변제되지 아니한 채무에 대하여 이사와 함께 연대하여 책임을 진다.

(2) 제1항에서 정한 책임은, 파산 선고 결정이 선고되기 전 5(오)년 이내에 이미 재직하지 아니하게 된 감사위원에게도 적용된다.

(3) 감사위원은 다음을 입증할 수 있는 경우 제1항에서 정한 회사의 파산에 대하여 책임을 질 것을 요구받을 수 없다:

- 그 파산이 자신의 과오 또는 태만으로 인한 것이 아니라는 것;
- 회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 선의와 신중함으로 감독 임무를 수행하였다는 것;
- 파산을 가져온 이사회 경영 조치에 대하여 직접적으로든 간접적으로든 개인적 이해관계가 없다는 것; 및
- 파산의 발생을 방지하기 위하여 이사회에 조언을 제공하였다는 것.

제116조

감사위원회는 다음을 하여야 한다:

- 감사위원회 회의 의사록의 작성 및 그 사본의 보관;
- 해당 회사와 다른 회사에서의 자신 및/또는 가족의 주식 소유에 관한 회사에의 보고; 및
- 직전 사업연도 중 수행한 감독 임무에 관한 주주총회에의 보고.

제117조

(1) 정관에서는, 이사회가 특정한 법률행위를 함에 있어서 감사위원회에 승인 또는 보조를 제공할 권한을

melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

부여하는 것을 정할 수 있다.

(2) 정관이 제1항에서 정한 승인 또는 보조의 제공에 관한 요건을 정한 경우, 감사위원회의 승인 또는 보조가 없더라도 그 법률행위의 상대방이 선의인 한 그 법률행위는 회사를 여전히 구속한다.

제118조

(1) 정관 또는 주주총회 결정에 근거하여, 감사위원회는 특정한 상황에서 일정한 기간 동안 회사의 경영 조치를 할 수 있다.

(2) 특정한 상황에서 일정한 기간 동안 제1항에서 정한 경영 조치를 하는 감사위원회에 대하여는, 회사와 제3자에 대한 이사회의 권리, 권한 및 의무에 관한 모든 규정이 적용된다.

제119조

제105조에서 정한 이사의 해임에 관한 규정은 감사위원의 해임에 준용(mutatis mutandis)된다.

제120조

(1) 회사의 정관은 1(한)인 이상의 독립 감사위원과 1(한)인의 파견 감사위원을 두는 것을 정할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 독립 감사위원은 주요 주주, 다른 이사 및/또는 다른 감사위원과 계열관계에 있지 아니한 자 중에서 주주총회의 결정에 따라 선임한다.

(3) 제1항에서 정한 파견 감사위원은 감사위원회 회의의 결정에 따라 지명된 감사위원회의 구성원이다.

(4) 파견 감사위원의 임무와 권한은 회사 정관에서 정하되, 감사위원회의 임무와 권한에 반하지 아니하고 이사회가 수행하는 경영 임무를 해하지 아니하는 것으로 한다.

제121조

(1) 제108조에서 정한 감독 업무를 수행함에 있어, 감사위원회(Dewan Komisaris)는 위원회를 구성할 수 있으며, 그 위원회의 위원 1(한)인 이상은 감사위원회 구성원이다.

(2) 제1항에서 정한 위원회는 감사위원회에 책임을 진다.

BAB VIII PENGGAJUNGAN, PELEBURAN,

제8장 - 흡수합병, 신설합병, 인수 및 분할

Pasal 122 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

제122조

(1) 흡수합병(Penggabungan) 및 신설합병(Peleburan)은 흡수합병으로 합쳐지는 회사 또는 신설합병으로 합쳐지는 회사가 법률에 따라 종료되는 결과를 낳는다.

(2) 제1항에서 정한 회사의 종료는 사전에 청산이 행하여지지 아니하고 발생한다.

(3) 제2항에서 정한 회사의 종로의 경우,

a. 흡수합병으로 합쳐지는 회사 또는 신설합병으로 합쳐지는 회사의 자산 및 부채는 법률에 따라 흡수합병을 받아들이는 회사 또는 신설합병으로 설립된 회사에 이전된다;

b. 흡수합병으로 합쳐지는 회사 또는 신설합병으로 합쳐지는 회사의 주주는 법률에 따라 흡수합병을 받아들이는 회사 또는 신설합병으로 설립된 회사의 주주가 된다; 및

c. 흡수합병으로 합쳐지는 회사 또는 신설합병으로 합쳐지는 회사는 흡수합병 또는 신설합병이 효력을 발생하는 날부터 법률에 따라 종료된다.²⁴

²⁴ 「Penggabungan」은 한 회사가 다른 회사에 합쳐지는 흡수합병으로, 「Peleburan」은 둘 이상의 회사가 합쳐 새 회사를 이루는 신설합병으로 옳겠다. 이 법률은 두 용어를 따로 정의하고 있으며 정의는 제1조에 있다. 「menggabungkan diri」는 「흡수합병으로 합쳐지는」, 「meleburkan diri」는 「신설합병으로 합쳐지는」, 「menerima Penggabungan」은 「흡수합병을 받아들이는」, 「hasil Peleburan」은 「신설합병으로 설립된」으로 직역했다.

Pasal 123 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.

(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;

c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;

e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan

제123조

(1) 흡수합병으로 합쳐지려는 회사와 흡수합병을 받아들이는 회사의 이사회(Direksi)는 흡수합병계획안을 작성한다.

(2) 제1항에서 정한 흡수합병계획안은 최소 다음을 포함한다:

a. 흡수합병을 하고자 하는 각 회사의 명칭 및 소재지;

b. 흡수합병을 하고자 하는 회사의 이사회 의사록의 사유와 설명 및 흡수합병의 조건;

c. 흡수합병으로 합쳐지는 회사의 주식을 흡수합병을 받아들이는 회사의 주식으로 평가하고 전환하는 방법;

d. 흡수합병을 받아들이는 회사의 정관 변경안, 있는 경우;

e. 흡수합병을 하고자 하는 각 회사의 최근 3(삼)개 회계연도를 포함하는, 제66조 제2항 a호에서 정한 재무제표;

f. 흡수합병을 하고자 하는 회사의 사업 활동의 계속 또는 종료 계획;

g. 인도네시아에서 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따른, 흡수합병을 받아들이는 회사의 추정(proforma) 대차대조표;

h. 흡수합병을 하고자 하는 회사의 이사회 구성원, 감사위원회 구성원 및 직원의 지위, 권리와 의무를 처리하는 방법;

i. 흡수합병으로 합쳐지는 회사의 제3자에 대한 권리와 의무를 처리하는 방법;

yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
 j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
 (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
 (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

²⁵ 원문 h호는 「Penggabungan diri」(흡수합병 자체)로 끝난다. 「Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri」를 「흡수합병을 하고자 하는 회사」로 옮겼다. 문언 그대로의 표현은 「흡수합병 자신」에 가깝다.

Pasal 124 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
 (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
 (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
 (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
 (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
 (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan

j. 회사의 흡수합병에 찬성하지 아니하는 주주의 권리를 처리하는 방법;
 k. 흡수합병을 받아들이는 회사의 이사회 구성원과 감사위원회 구성원의 성명 및 이사회 구성원과 감사위원회 구성원에 대한 급여, 사례금 및 수당;
 l. 흡수합병 실행 기간의 추정;
 m. 흡수합병을 하고자 하는 각 회사가 달성한 상황, 발전 및 성과에 관한 보고;
 n. 흡수합병을 하는 각 회사의 주된 활동 및 진행 중인 회계연도 동안 발생한 변경; 및
 o. 진행 중인 회계연도 동안 발생하여 흡수합병을 하고자 하는 회사의 활동에 영향을 미치는 문제의 상세.
 (3) 제2항에서 정한 흡수합병계획안은 각 회사의 감사위원회의 승인을 받은 후 승인을 받기 위하여 각자의 주주총회에 제출된다.
 (4) 흡수합병을 하고자 하는 특정 회사에 대하여는 이 법률의 규정 외에, 관계 법령에 따라 사전에 관계 기관의 승인을 받아야 한다.
 (5) 제1항부터 제4항까지에서 정한 규정은 자본시장 분야의 법령에 달리 정하지 아니한 한 공개회사(Perseroan Terbuka)에도 적용된다.²⁵

제124조
 제123조에서 정한 규정은 신설합병하고자 하는 회사에 준용하여 적용된다.

제125조
 (1) 인수(Pengambilalihan)는 회사가 이미 발행하였거나 및/또는 발행할 주식을 회사의 이사회를 통하여 또는 주주로부터 직접 인수하는 방식으로 행하여진다.
 (2) 인수는 법인 또는 개인이 할 수 있다.
 (3) 제1항에서 정한 인수는 해당 회사에 대한 지배권이 이전되는 결과를 낳는 주식 인수이다.
 (4) 인수가 주식회사(Perseroan) 형태의 법인에 의하여 행하여지는 경우, 이사회는 인수의 법률행위를 하기 전에, 제89조에서 정한 출석 정족수 및 결의 요건에 관한 규정을 충족하는 주주총회 결의에 근거하여야 한다.
 (5) 인수가 이사회를 통하여 행하여지는 경우, 인수하고자 하는 자는 인수되는 회사의 이사회에 인수를 하려는 의사를 전달한다.
 (6) 인수되는 회사의 이사회와 인수하는 회사는 각자의 감사위원회의 승인을 받아 다음을 최소 포함하는 인수계획안을 작성한다:
 a. 인수하고자 하는 회사 및 인수되는 회사의 명칭 및

Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. jumlah saham yang akan diambil alih;
- f.
- g. kesiapan pendanaan; neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana

so재지;

- b. 인수하고자 하는 회사의 이사회와 인수되는 회사의 이사회의 사유와 설명;
 - c. 인수하고자 하는 회사 및 인수되는 회사의 최근 회계연도에 대한, 제66조 제2항 a호에서 정한 재무제표;
 - d. 인수의 대가가 주식으로 지급되는 경우, 인수되는 회사의 주식을 그 교환용 주식으로 평가하고 전환하는 방법;
 - e. 인수될 주식의 수;
 - f. 자금 조달 준비 상태;
 - g. 인도네시아에서 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성된, 인수 후 인수하는 회사의 추정(proforma) 연결 대차대조표;
 - h. 인수에 찬성하지 아니하는 주주의 권리를 처리하는 방법;
 - i. 인수되는 회사의 이사회 구성원, 감사위원회 구성원 및 직원의 지위, 권리와 의무를 처리하는 방법;
 - j. 주주가 회사의 이사회에 주식 이전 위임을 부여하는 기간을 포함한, 인수 실행 기간의 추정;
 - k. 인수로 이루어진 회사의 정관 변경안, 있는 경우.
- (7) 주식 인수가 주주로부터 직접 행하여지는 경우, 제5항 및 제6항에서 정한 규정은 적용되지 아니한다.
- (8) 제7항에서 정한 주식 인수는 인수되는 회사의 정관 중 주식에 대한 권리 이전에 관한 규정과 회사가 다른 당사자와 체결한 계약을 유의하여야 한다.

제126조

(1) 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할의 법률행위는 다음의 이익을 유의하여야 한다:

- a. 회사, 소수주주, 회사의 직원;
- b. 회사의 채권자 및 그 밖의 사업 파트너; 및
- c. 사회 및 사업을 영위함에 있어서의 건전한 경쟁.

(2) 제1항에서 정한 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에 관한 주주총회 결의에 찬성하지 아니하는 주주는 제62조에서 정한 자신의 권리만을 행사할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 권리의 행사는 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할의 실행 절차를 중단시키지 아니한다.

dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam

제127조

(1) 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에 관한 주주총회 결의는 제87조 제1항 및 제89조의 규정에 따라 이루어진 경우 유효하다.
(2) 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할을 하고자 하는 회사의 이사회는 계획안의 요약물 최소 1(한)개의 일간신문(Surat Kabar)에 공고하여야 하고, 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할을 하고자 하는 회사의 직원에게 서면으로 공고하여야 하며, 이는 주주총회 소집 30(삼십)일 전까지 하여야 한다.
(3) 제2항에서 정한 공고에는, 이해관계인이 공고일부터 주주총회 개최일까지 회사의 사무소에서 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할 계획안을 입수할 수 있다는 통지도 포함된다.
(4) 채권자는 제2항에서 정한 공고 후 늦어도 14(십사)일 이내에, 그 계획안에 따른 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에 관하여 회사에 이의를 제기할 수 있다.
(5) 제4항에서 정한 기간 내에 채권자가 이의를 제기하지 아니한 경우, 채권자는 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에 동의한 것으로 본다.
(6) 제4항에서 정한 채권자의 이의가 주주총회 개최일까지 이사회에 의하여 해결될 수 없는 경우, 그 이의는 해결을 얻기 위하여 주주총회에 제출되어야 한다.
(7) 제6항에서 정한 해결이 이루어지지 아니하는 동안, 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할은 실행될 수 없다.
(8) 제2항, 제4항, 제5항, 제6항 및 제7항에서 정한 규정은 제125조에서 정한, 회사의 주주로부터 직접 이루어지는 주식 인수와 관련한 공고에 준용하여 적용된다.

제128조

(1) 주주총회가 승인한 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할 계획안은 공증인 앞에서 인도네시아어로 작성되는 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할 증서에 담긴다.
(2) 주주로부터 직접 이루어지는 주식 인수 증서는

bahasa Indonesia.

(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:

- a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Pasal 133 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

인도네시아어로 된 공증인 증서로 표시되어야 한다.

(3) 제1항에서 정한 신설합병 증서는 신설합병으로 설립된 회사의 설립증서 작성의 근거가 된다.

제129조

(1) 회사 흡수합병 증서의 사본은 다음에 첨부된다:

- a. 제21조 제1항에서 정한 장관의 승인을 얻기 위한 신청서의 제출; 또는
- b. 제21조 제3항에서 정한 정관 변경에 관하여 장관에게 하는 통지서의 제출.

(2) 회사의 흡수합병이 정관 변경을 수반하지 아니하는 경우, 흡수합병 증서의 사본은 회사 명부에 기록되도록 장관에게 제출되어야 한다.

제130조

신설합병 증서의 사본은 제7조 제4항에서 정한, 신설합병으로 설립된 회사의 법인 인가에 관한 장관 결정을 얻기 위한 신청서의 제출에 첨부된다.

제131조

(1) 회사 인수 증서의 사본은 제21조 제3항에서 정한 정관 변경에 관하여 장관에게 하는 통지서의 제출에 첨부하여야 한다.

(2) 주식 인수가 주주로부터 직접 이루어지는 경우, 주식에 대한 권리 이전 증서의 사본은 주주 구성 변경에 관하여 장관에게 하는 통지서의 제출에 첨부하여야 한다.

제132조

제29조 및 제30조에서 정한 규정은 흡수합병, 신설합병 또는 인수에도 적용된다.

제133조

(1) 흡수합병을 받아들이는 회사의 이사회 또는 신설합병으로 설립된 회사의 이사회는 흡수합병 또는 신설합병이 효력을 발생한 날부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 흡수합병 또는 신설합병의 결과를 1(한)개 이상의 일간신문에 공고하여야 한다.

(2) 제1항에서 정한 규정은株式이 인수된 회사의 이사회에도 적용된다.

제134조

흡수합병, 신설합병 또는 인수에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 135 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemisahan murni; atau
- b. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

제135조

(1) 분할(Pemisahan)은 다음의 방식으로 할 수 있다:

- a. 순수 분할; 또는
- b. 비순수 분할.

(2) 제1항 a호에서 정한 순수 분할은 회사의 모든 자산 및 부채가 법률에 따라 이전을 받는 다른 2(둘)개 이상의 회사에 이전되고, 그 분할을 하는 회사는 법률에 따라 종료되는 결과를 낳는다.

(3) 제1항 b호에서 정한 비순수 분할은 회사의 자산 및 부채의 일부가 법률에 따라 이전을 받는 다른 1(한)개 이상의 회사에 이전되고, 그 분할을 하는 회사는 존속하는 결과를 낳는다.

Pasal 136 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

제136조

분할에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 137 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

제137조

자본시장 분야의 법령에 달리 정하지 아니한 경우, 제8장에서 정한 규정은 공개회사에도 적용된다.

BAB IX**PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN****제9장 - 회사에 대한 검사****Pasal 138** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1)

(2)

(3) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam

제138조

(1) 회사에 대한 검사는 다음과 같은 혐의가 있는 경우 자료 또는 정보를 얻기 위한 목적으로 할 수 있다:

- a. 회사가 주주 또는 제3자에게 손해를 끼치는 위법행위를 한 경우; 또는
- b. 이사회 구성원 또는 감사위원회 구성원이 회사 또는 주주 또는 제3자에게 손해를 끼치는 위법행위를 한 경우.

(2) 제1항에서 정한 검사는 회사의 소재지를 관할 구역으로 하는 지방법원에 이유를 첨부한 서면 신청으로 한다.

(3) 제2항에서 정한 신청은 다음이 할 수 있다:

- a. 의결권 있는 전체 주식 수의 최소 1/10(10분의 1)을 대표하는 1(한)인 이상의 주주;
- b. 법령, 회사의 정관 또는 회사와의 계약에 근거하여 검사 신청을 할 권한이 부여된 그 밖의 당사자; 또는
- c. 공익을 위한 검찰.

(4) 제3항 a호에서 정한 신청은, 신청인이 먼저 주주총회에서 회사에 자료 또는 정보를 요청하였으나 회사가 그 자료 또는 정보를 제공하지 아니한 후에 한다.

(5) 회사에 관한 자료 또는 정보를 얻기 위한 신청 또는 그 자료 또는 정보를 얻기 위한 검사 신청은 합리적인 이유와 선의에 근거하여야 한다.

(6) 제2항, 제3항 a호 및 제4항에서 정한 규정은

RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

26 원문 글자 추출본에서 제138조는 항 표지 「(1)」 「(2)」가 비어 있고 「(3)」 뒤에 세 항의 문장이 이어 붙어 있다. 문장 순서 (추출본: 「Pemeriksaan ... dugaan bahwa: a. b.」 → 「Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...」 → 「Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ... diajukan oleh: a. b. c.」)와 내부 인용(제2항이 제1항을, 제3항이 제2항을 가리키고 뒤의 제4항이 「ayat (3) huruf a」를 가리킴)에 따라 항 표지를 문장에 맞춰 옮겼다. 글자는 바꾸지 않았다. 쪽 이미지로 확인이 필요하다.

Pasal 139 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

자본시장 분야의 법령이 달리 정할 가능성을 배제하지 아니한다. **26**

제139조

(1) 지방법원장은 제138조에서 정한 신청을 기각하거나 인용할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 지방법원장은 신청이 합리적인 이유에 근거하지 아니하거나 맞/또는 선의로 이루어지지 아니한 경우 신청을 기각한다.

(3) 신청이 인용되는 경우, 지방법원장은 검사 결정을 내리고 필요한 자료 또는 정보를 얻기 위한 목적으로 검사를 수행할 전문가 최대 3(삼)인을 임명한다.

(4) 이사회 구성원, 감사위원회 구성원, 회사 직원, 그리고 회사가 이미 지정한 컨설턴트 및 공인회계사는 제3항에서 정한 전문가로 임명될 수 없다.

(5) 제3항에서 정한 전문가는 그 전문가가 알 필요가 있다고 보는 회사의 모든 문서와 재산을 검사할 권리가 있다.

(6) 이사회, 감사위원회의 모든 구성원 및 회사의 모든 직원은 검사의 수행에 필요한 모든 정보를 제공하여야 한다.

(7) 제3항에서 정한 전문가는 이미 수행한 검사 결과의 비밀을 지켜야 한다.

제140조

(1) 검사 결과 보고서는 제139조에서 정한 전문가가, 검사에 관한 법원 결정에서 정한 기간 내에, 그 전문가를 임명한 날부터 늦어도 90(구십)일 이내에 지방법원장에게 제출한다.

(2) 지방법원장은 검사 결과 보고서를 접수한 날부터 늦어도 14(십사)일 이내에 해당 신청인 및 회사에 검사 결과 보고서 사본을 교부한다.

Pasal 141 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

²⁷ 원문 글자 추출본에서 제141조 제3항 끝에 「BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN」이 붙어 있다. 이는 제10장 표제의 둘째 줄로서 제141조의 문언이 아니므로 제141조 번역에서는 뺐고, 제10장 표제에 이어 옮겼다.

BAB X**PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN****제141조**

(1) 검사 신청이 인용되는 경우, 지방법원장은 검사 비용의 최대 금액을 정한다.

(2) 제1항에서 정한 검사 비용은 회사가 지급한다.

(3) 지방법원장은 회사의 신청에 따라 제2항에서 정한 검사 비용의 전부 또는 일부의 변상을 신청인, 이사회 구성원 및/또는 감사위원회 구성원에게 부담시킬 수 있다.²⁷

제10장 - 해산, 청산 및 회사의 법인 지위 종료**Pasal 142** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e.

f. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi,

제142조

(1) 회사의 해산은 다음의 경우 이루어진다:

a. 주주총회 결의에 근거하여;

b. 정관에서 정한 존립 기간이 종료되었기 때문에;

c. 법원 결정에 근거하여;

d. 확정력을 가진 상사법원 판결에 근거한 파산의 해지로써, 회사의 파산재단이 파산 비용을 지급하기에 충분하지 아니한 경우;

e. 파산 및 채무지급유예에 관한 법률에서 정한 바와 같이, 파산이 선고된 회사의 파산재단이 지급불능 상태에 있기 때문에; 또는

f. 회사의 영업 허가가 취소되어 법령에 따라 회사가 청산을 하여야 하게 되었기 때문에.

(2) 제1항에서 정한 회사의 해산이 발생한 경우,

a. 청산인 또는 관재인이 행하는 청산이 뒤따라야 한다; 및

b. 회사는 청산을 위하여 회사의 모든 업무를 정리하는 데 필요한 경우를 제외하고는 법률행위를 할 수 없다.

(3) 해산이 주주총회 결의에 근거하여 이루어지거나, 정관에서 정한 존립 기간이 종료되었거나, 또는 상사법원 결정에 따른 파산의 해지로 이루어지고, 주주총회가 청산인을 임명하지 아니한 경우, 이사회가 청산인으로서 행위한다.

(4) 제1항 d호에서 정한 파산의 해지로 회사의 해산이 이루어지는 경우, 상사법원은 파산 및 채무지급유예에 관한 법률의 규정을 유의하여 관재인의 해임도 함께 결정한다.

(5) 제2항 b호에서 정한 규정을 위반한 경우, 이사회 구성원, 감사위원회 구성원 및 회사는 연대하여 (tanggung renteng) 책임을 진다.

(6) 이사회의 임명, 일시 해임, 해임, 권한, 의무, 책임 및 감독에 관한 규정은 청산인에게 준용하여 적용된다.²⁸

anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

28 「kepailitan dicabut」는 「파산의 해지」로, 「Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang」은 「채무지급유예」로, 「insolvensi」는 「지급불능」으로 옮겼다. 「izin usaha」는 「영업 허가」이다.

Pasal 143 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

제143조

(1) 회사의 해산은 청산이 완료되고 청산인의 책임이 주주총회 또는 법원에 의하여 받아들여질 때까지 회사가 법인 지위를 상실하는 결과를 낳지 아니한다.
(2) 해산 시점부터 회사의 모든 발신 문서에는 회사 명칭 뒤에 「청산 중(dalam likuidasi)」이라는 말을 기재한다.

Pasal 144 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

제144조

(1) 이사회, 감사위원회 또는 의결권 있는 전체 주식 수의 최소 1/10(10분의 1)을 대표하는 1(한)인 이상의 주주는 주주총회에 회사 해산 제안을 할 수 있다.
(2) 회사 해산에 관한 주주총회 결의는 제87조 제1항 및 제89조에서 정한 규정에 따라 이루어진 경우 유효하다.
(3) 회사의 해산은 주주총회 결의에서 정한 시점부터 개시된다.

Pasal 145 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

제145조

(1) 정관에서 정한 회사의 존립 기간이 종료된 경우, 회사의 해산은 법률에 따라 발생한다.
(2) 회사의 존립 기간이 종료된 후 늦어도 30(삼십)일 이내에 주주총회는 청산인의 지정을 정한다.
(3) 이사회는 정관에서 정한 회사의 존립 기간이 종료된 후에는 회사의 이름으로 새로운 법률행위를 하여서는 아니 된다.

Pasal 146 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

제146조

(1) 지방법원은 다음의 경우 회사를 해산시킬 수 있다:
a. 회사가 공익을 침해하거나 법령을 위반하는 행위를 하였다는 이유에 의한 검찰의 신청;
b. 설립증서에 법적 하자가 있다는 이유에 의한 이해관계인의 신청;
c. 회사를 존속시키는 것이 불가능하다는 이유에 의한 주주, 이사회 또는 감사위원회의 신청.
(2) 법원 결정에서 청산인의 지정도 함께 정한다.

Pasal 147 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- nama dan alamat likuidator;
- tata cara pengajuan tagihan; dan
- jangka waktu pengajuan tagihan.

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:

- dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
- pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

(2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- pembayaran kepada para kreditor;
- pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan

제147조

(1) 회사 해산일부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 청산인은 다음을 통지하여야 한다:

- 모든 채권자에게 회사의 해산을, 일간신문 및 인도네시아공화국 관보(Berita Negara)에 회사의 해산을 공고하는 방법으로; 및
- 장관에게 회사의 해산을, 회사가 청산 중이라는 사실이 회사 명부에 기록되도록.

(2) 제1항 a호에서 정한 일간신문 및 인도네시아공화국 관보(Berita Negara)에 의한 채권자에 대한 통지에는 다음이 포함된다:

- 회사의 해산 및 그 법적 근거;
- 청산인의 성명 및 주소;
- 채권 신고 방법; 및
- 채권 신고 기간.

(3) 제2항 d호에서 정한 채권 신고 기간은 제1항에서 정한 공고일부터 60(육십)일이다.

(4) 제1항 b호에서 정한 장관에 대한 통지는 다음의 증거를 갖추어야 한다:

- 회사 해산의 법적 근거; 및
- 제1항 a호에서 정한 일간신문에 의한 채권자 통지.

제148조

(1) 제147조에서 정한 채권자 및 장관에 대한 통지가 아직 이루어지지 아니한 경우, 회사의 해산은 제3자에 대하여 효력이 없다.

(2) 청산인이 제1항에서 정한 통지를 게을리한 경우, 청산인은 회사와 연대하여 제3자가 입은 손해에 대하여 책임을 진다.

제149조

(1) 청산 절차에서 회사 재산을 정리함에 있어 청산인의 의무는 다음의 이행을 포함한다:

- 회사의 재산 및 채무의 기록 및 수집;
- 청산 결과 재산의 분배 계획에 관한 일간신문 및 인도네시아공화국 관보(Berita Negara)에의 공고;
- 채권자들에 대한 지급;
- 청산 결과 남은 재산의 주주에 대한 지급; 및
- 재산 정리의 실행에 있어 행하여야 할 그 밖의 조치.

(2) 청산인이 회사의 채무가 회사의 재산보다 크다고 추정하는 경우, 청산인은 회사의 파산 신청을 하여야 한다. 다만, 법령에서 달리 정하는 경우, 그리고 신용과 주소가 알려진 모든 채권자가 파산 외에서 정리를 하는 것에 동의하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 채권자는 제1항 b호에서 정한 공고일부터 늦어도 60(육십)일 이내에 청산 결과 재산의 분배 계획에 이의를 제기할 수 있다.

(4) 제3항에서 정한 이의 제기가 청산인에 의하여

dilakukan di luar kepailitan.

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal penolakan.

²⁹ 원문은 「60 (enam) puluh hari」로, 괄호 안에 「enam」(6)만 있고 「puluh」(십)은 괄호 밖에 있다. 숫자 「60」은 원문 그대로 두고 읽기 쉽도록 「60(육십)일」로 옮기고, 괄호 안의 「enam」만 있는 원문 표기는 이 각주에만 남겼다. 같은 조 제4항은 「60 (enam puluh)」이다.

Pasal 150 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

거부된 경우, 채권자는 거부일부터 늦어도 60(육십)일 이내에 지방법원에 소를 제기할 수 있다.²⁹

제150조

(1) 제147조 제3항에서 정한 기간에 맞추어 채권을 신고하였으나 이후 청산인에 의하여 거부된 채권자는 거부일부터 늦어도 60(육십)일 이내에 지방법원에 소를 제기할 수 있다.

(2) 아직 채권을 신고하지 아니한 채권자는 제147조 제1항에서 정한 회사 해산 공고일부터 2(둘)년 이내에 지방법원을 통하여 신고할 수 있다.

(3) 제2항에서 정한 채권자가 신고한 채권은 주주에게 배정된 청산 결과 남은 재산이 있는 경우에 할 수 있다.

(4) 청산 결과 남은 재산이 이미 주주에게 분배되었고 제2항에서 정한 채권자의 채권이 있는 경우, 지방법원은 청산인에게 이미 주주에게 분배된 청산 결과 남은 재산을 회수하도록 명한다.

(5) 주주는 제4항에서 정한 청산 결과 남은 재산을, 받은 금액과 채권 금액의 비율에 비례하여 반환하여야 한다.

제151조

(1) 청산인이 제149조에서 정한 자신의 의무를 이행할 수 없는 경우, 이해관계인의 신청 또는 검찰의 신청에 따라, 지방법원장은 새로운 청산인을 임명하고 기존 청산인을 해임할 수 있다.

(2) 제1항에서 정한 청산인의 해임은 당사자를 소환하여 진술을 들은 후에 행하여진다.

제152조

(1) 청산인은 자신이 수행한 회사 청산에 대하여 자신을 임명한 주주총회 또는 법원에 책임을 진다.

(2) 관재인은 자신이 수행한 회사 청산에 대하여 감독판사(hakim pengawas)에 책임을 진다.

(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(3) 청산인은 주주총회가 청산인에게 책임 해제 및 면책 (pelunasan dan pembebasan)을 부여한 후 또는 법원이 자신이 지정한 청산인의 책임을 받아들인 후에 장관에게 통지하고 청산 절차의 최종 결과를 일간신문에 공고하여야 한다.

(4) 제3항에서 정한 규정은 그 책임이 감독판사에 의하여 받아들여진 관재인에게도 적용된다.

(5) 제3항 및 제4항에서 정한 규정이 충족된 후, 장관은 회사의 법인 지위 종료를 기록하고 회사 명부에서 회사의 명칭을 삭제한다.

(6) 제5항에서 정한 규정은 흡수합병, 신설합병 또는 분할로 인한 회사의 법인 지위 종료에도 적용된다.

(7) 제3항 및 제4항에서 정한 통지와 공고는 청산인 또는 관재인의 책임이 주주총회, 법원 또는 감독판사에 의하여 받아들여진 날부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 하여야 한다.

(8) 장관은 회사의 법인 지위 종료를 인도네시아공화국 관보(Berita Negara)에 공고한다.

BAB XI BIAYA

제11장 – 비용

Pasal 153 UU 40/2007 원 조문 · 개정 전 판(2007년 문언)

Ketentuan mengenai biaya untuk:

- memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- memperoleh Perseroan; keputusan pengesahan badan hukum
- memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

제153조

다음을 위한 비용에 관한 규정은 정부령으로 정한다:

- 회사 명칭 사용의 승인을 얻는 것;
- 회사의 법인 인가 결정을 얻는 것;
- 정관 변경 승인 결정을 얻는 것;
- 회사 명부 내 회사 자료에 관한 정보를 얻는 것;
- 이 법률에서 의무화된 인도네시아공화국 관보 (Berita Negara) 및 관보 부록에의 공고; 및
- 회사의 법인 인가 또는 회사의 정관 변경 승인에 관한 장관 결정의 사본을 얻는 것.³⁰

³⁰ 원문 글자 추출본의 b호 줄은 「b. memperoleh Perseroan; keputusan pengesahan badan hukum」로, 「Perseroan;」가 줄 중간에 끼여 있다. c호의 「memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar」와 제130조의 「pengesahan badan hukum Perseroan」 표현에 비추어 「keputusan pengesahan badan hukum Perseroan」의 어순이 추출 과정에서 어긋난 것으로 보고 낱말 순서만 이에 맞춰 「회사의 법인 인가 결정을 얻는 것」으로 옮겼다. 쪽 이미지로 확인하여야 한다. 또한 원문 글자 추출본에서 f호 끝의 「diatur dengan Peraturan Pemerintah」는 문두 「Ketentuan mengenai biaya untuk:」에 이어지는 술어이므로 문두 문장 끝(「정부령으로 정한다」)에 두었다.

Pasal 153 UU 6/2023 제109조 angka 4 · 개정 판 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

제153조

법인으로서의 회사의 비용에 관한 규정은 국가비조세수입 분야의 법령에 따라 정한다.

perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 153A UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
(2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4 5

제153A조

(1) 영세·소기업(usaha mikro dan kecil)의 기준을 충족하는 회사는 1(한)인이 설립할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 설립은 인도네시아어로 작성된 설립 진술서에 근거하여 이루어진다.
(3) 제1항에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 설립에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.³¹

³¹ 원문 글자 추출본의 제153A조 제3항 끝에 숫자 「4 5」가 붙어 있다. 쪽 번호 또는 개정항목 번호의 잔재로 보이나 확인되지 아니하여 번역하지 않았다. 또한 제2항의 「surat pernyataan pendirian」은 「설립 진술서」, 이하 제153B조의 「Pernyataan pendirian」은 「설립 진술」로 옮겼다. 「usaha mikro dan kecil」은 「영세·소기업」으로 옮겼다(용어 통일 결정).

Pasal 153B UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

제153B조

(1) 제153A조 제2항에서 정한 설립 진술은 회사 설립과 관련한 목적 및 취지, 사업 활동, 수권자본 및 그 밖의 정보를 포함한다.
(2) 제1항에서 정한 설립 진술은 양식을 작성하여 장관에게 전자적으로 등록된다.
(3) 제1항에서 정한 설립 진술의 내용 및 제2항에서 정한 양식에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 153C UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

제153C조

(1) 제153A조에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 설립 진술의 변경은 주주총회가 정하고 장관에게 전자적으로 통지된다.
(2) 제1항에서 정한 설립 진술 변경의 내용 및 양식에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 153D UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/ atau pernyataan pendirian Perseroan.

제153D조

(1) 제153A조에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 이사회는 회사의 목적 및 취지에 따라 회사의 이익을 위하여 영세·소기업을 위한 회사의 경영(pengurusan)을 수행한다.
(2) 이사회는 적절하다고 보는 정책에 따라, 이 법률 및/또는 회사의 설립 진술에서 정한 한도 내에서 제1항에서 정한 경영을 수행할 권한이 있다.

Pasal 153E UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.

(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

제153E조

(1) 제153A조에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 주주는 개인이다.

(2) 회사의 설립자는 1(한)년 이내에 영세·소기업을 위한 회사를 1(한)개만 설립할 수 있다.

Pasal 153F UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

제153F조

(1) 제153A조에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 이사회는 건전한 회사 지배구조를 실현하기 위하여 재무보고서(laporan keuangan)를 작성하여야 한다.

(2) 재무보고서 작성 의무에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 153G UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

(2) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제153G조

(1) 제153A조에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 해산은 주주총회가 행하고, 해산 진술에 답아 장관에게 전자적으로 통지된다.

(2) 제1항에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 해산은 다음의 경우 이루어진다:

- a. 주주총회 결의에 근거하여;
- b. 설립 진술에서 정한 존립 기간이 종료되었기 때문에;
- c. 법원 결정에 근거하여;
- d. 확정력을 가진 상사법원 판결에 근거한 파산의 해지로서, 회사의 파산재단이 파산 비용을 지급하기에 충분하지 아니한 경우;
- e. 파산 및 채무지급유예에 관한 법률의 규정에서 정한 바와 같이, 파산이 선고된 회사의 파산재단이 지급불능 상태에 있기 때문에; 또는 회사의 사업 인허가 (Perizinan Berusaha)가 취소되어 법령에 따라 회사가 청산을 하여야 하게 되었기 때문에.

Pasal 153H UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (1), Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

제153H조

(1) 영세·소기업을 위한 회사가 제153A조 제1항에서 정한 기준을 더 이상 충족하지 아니하는 경우, 회사는 자신의 지위를 법령에서 정한 회사로 변경하여야 한다.

(2) 영세·소기업을 위한 회사를 제1항에서 정한 회사로 변경하는 지위 변경에 관한 세부 규정은 정부령으로 정한다.

Pasal 153I UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

제153I조

(1) 영세·소기업을 위한 회사에는 법인 설립과 관련한 비용 경감이 부여된다.
(2) 제1항에서 정한 영세·소기업을 위한 회사의 비용 경감에 관한 세부 규정은 국가비조세수입 분야의 법령에 따라 정한다.

Pasal 153J UU 6/2023 제109조 angka 5 · 신설 조 · 현행 · 시행 2022-12-30(Perppu 2/2022 제186조)

(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan...
f.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad burtrk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

제153J조

(1) 영세·소기업을 위한 회사의 주주는 회사의 이름으로 체결된 채무부담행위에 대하여 개인적으로 책임을 지지 아니하며, 보유한 주식을 초과하는 회사의 손실에 대하여 책임을 지지 아니한다.
(2) 제1항에서 정한 규정은 다음의 경우 적용되지 아니한다:
a. 법인으로서의 회사의 요건이 아직 충족되지 아니하였거나 충족되지 아니하는 경우;
b. 해당 주주가, 직접적으로든 간접적으로든 악의로 회사를 개인의 이익을 위하여 이용하는 경우;
c. 해당 주주가 회사가 행한 위법행위에 관련한 경우; 또는
d. 해당 주주가, 직접적으로든 간접적으로든 위법하게 회사 재산을 사용하여, 회사 재산이 회사의 채무를 변제하기에 충분하지 아니하게 된 경우.³²

³² 원문 글자 추출본에서 제2항은 「(2) Ketentuan...」(굵긴 줄)과 「f. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:」로 두 번 나온다. 앞의 굵긴 줄과 「f.」는 추출 잔재로 보고 뒤의 완결된 문장만 옮겼다. b호의 「iktikad burtrk」은 글자 추출 오독으로 의심되며(관용 표현 「itikad buruk」(악의)로 보이나 쪽 이미지를 대조하기 전에는 확정할 수 없다) 원문 표기를 그대로 밝혀 두었다.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

제12장 – 기타 규정

Pasal 154 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UndangUndang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan UndangUndang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam UndangUndang ini.

제154조

(1) 공개회사에는 자본시장 분야의 법령에 달리 정하지 아니한 경우 이 법률의 규정이 적용된다.
(2) 이 법률의 규정을 제외하는 자본시장 분야의 법령은 이 법률에서의 회사의 법 원칙에 반하여서는 아니 된다.

Pasal 155 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UndangUndang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam UndangUndang tentang Hukum Pidana.

제155조

이 법률에서 정한 이사회 및/또는 감사위원회의 잘못과 과실에 대한 책임에 관한 규정은 형법에 관한 법률에서 정한 규정을 저해하지 아니한다.

Pasal 156 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan UndangUndang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pakar/akademisi;
- c. profesi; dan
- d. dunia usaha.

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

제156조

(1) 이 법률의 시행과 발전을 위하여 회사법 모니터링 전문가팀이 구성된다.

(2) 제1항에서 정한 팀의 구성원은 다음의 구성 요소로 이루어진다:

- a. 정부;
- b. 전문가/학자;
- c. 전문직; 및
- d. 산업계.

(3) 전문가팀은 팀 자신의 발의로 또는 이해관계인의 요청으로 입수한 설립증서 및 정관 변경을 검토하고 그 검토 결과에 대한 의견을 장관에게 제공할 권한이 있다.

(4) 전문가팀의 권한, 조직 구성 및 업무 절차에 관한 세부 규정은 장관령으로 정한다.

BAB XIII**KETENTUAN PERALIHAN****제13장 - 경과 규정****Pasal 157** UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum UndangUndang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

제157조

(1) 이 법률이 시행되기 전에 법인 지위를 취득한 회사의 정관, 그리고 장관의 승인을 받았거나 장관에게 보고되고 회사 목록(daftar perusahaan)에 등록된 정관 변경은 이 법률에 반하지 아니하는 한 계속 효력을 가진다.

(2) 이 법률이 시행되는 시점에 아직 법인 지위를 취득하지 못한 회사의 정관, 또는 변경이 아직 장관의 승인을 받지 못하였거나 장관에게 보고되지 아니한 정관은 이 법률에 맞추어 조정되어야 한다.

(3) 법령에 근거하여 이미 법인 지위를 취득한 회사는 이 법률이 시행된 후 1(한)년 이내에 자신의 정관을 이 법률의 규정에 맞추어 조정하여야 한다.

(4) 제3항에서 정한 기간 내에 정관을 조정하지 아니한 회사는 검찰 또는 이해관계인의 신청에 따른 지방법원 판결에 근거하여 해산될 수 있다.

Pasal 158 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

제158조

이 법률이 시행되는 시점에, 제36조에서 정한 규정을 충족하지 못하는 회사는 1(한)년 이내에 이 법률의 규정에 맞추어 조정하여야 한다.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

제14장 – 종결 규정

Pasal 159 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

제159조

주식회사에 관한 1995년 법률 제1호의 시행 규정은 이 법률에 반하지 아니하거나, 이 법률에 근거한 새로운 시행 규정으로 아직 대체되지 아니하는 한 계속 효력을 가지는 것으로 선언된다.

Pasal 160 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

제160조

이 법률이 시행되는 시점에, 주식회사에 관한 1995년 법률 제1호(인도네시아공화국 1995년 관보 제13호, 인도네시아공화국 관보 부록 제3587호)는 폐지하고 효력을 상실한다.

Pasal 161 UU 40/2007 원 조문 · 현행 · 2007-08-16 시행
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

제161조

이 법률은 공포된 날부터 시행된다. 모든 사람이 이를 알도록, 이 법률의 공포를 인도네시아공화국 관보 (Lembaran Negara)에 게재하도록 명한다.

해설(Penjelasan)

Penjelasan 해설(Penjelasan)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS I.

Penjelasan Umum 해설(Penjelasan)

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomanian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan anggaran dasar; dan pemberian persetujuan perubahan
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan

해설 표제

인도네시아공화국 2007년 법률 제40호 주식회사에 관한 법률에 대한 해설
I.

해설 총설

I. 총설

경제민주주의에 기초하고, 공동체성, 공정한 효율성, 지속가능성, 환경 지향성, 자립성의 원칙에 따라, 그리고 국가 경제의 발전과 통일의 균형을 유지하면서 수행되는 국가 경제 발전은 국민 복지의 실현을 목적으로 한다. 국가 경제 발전의 증진은 우호적인 사업 여건을 보장할 수 있는 주식회사에 관한 법률의 뒷받침이 필요하다. 지금까지 주식회사는 식민지 시대에서 유래한 법령을 대체한 주식회사에 관한 1995년 법률 제1호로 규율되어 왔다. 그러나 발전 과정에서, 경제 상황과 과학, 기술 및 정보의 진보가 특히 세계화 시대에 매우 빠르게 발전하였으므로 그 법률의 규정은 법의 발전과 사회의 필요를 더 이상 충족하지 못하는 것으로 보인다. 이와 함께, 신속한 서비스, 법적 확실성에 대한 사회의 요구가 높아지고, 건전한 기업 운영의 원칙(good corporate governance)에 부합하는 사업계 발전에 대한 요구가 높아짐에 따라 주식회사에 관한 1995년 법률 제1호의 개선이 요구된다.

이 법률에서는 회사에 관한 여러 규정을 수용하였으며, 새 규정의 추가, 개선·보완, 그리고 여전히 적절하다고 평가되는 기존 규정의 유지가 그것이다. 회사의 본질을 더욱 분명히 하기 위하여, 이 법률에서는 회사가 자본의 결합체인 법인으로서, 계약에 기초하여 설립되고, 전부가 주식으로 나뉜 수권자본으로 사업 활동을 영위하며, 이 법률 및 그 시행 규정에서 정한 요건을 충족하는 것임을 분명히 하였다.

신속한 서비스를 받으려는 사회의 요구를 충족하기 위하여, 이 법률은 다음의 절차를 규정한다:

1. 법인 지위의 인가 신청 및 부여;
2. 정관 변경의 신청 및 승인 부여;
3. 정관 변경 및/또는 그 밖의 회사 자료 변경의 통지 및 통지 수령,

이는 법인 행정 체계 정보기술 서비스를 통하여 전자적으로 이루어지며, 특정한 경우에는 수동(manual) 체계를 사용하는 것도 여전히 가능하다.

회사의 법인 인가 신청과 관련하여, 그 신청은 설립자들이 공동으로 하는 권한이며 직접 하거나 공증인에게 위임할 수 있음을 분명히 한다.

인가된 회사의 설립증서와, 장관에게 승인되었거나 및/또는 통지된 정관 변경 증서는 회사 명부에 기재되고 장관이 인도네시아공화국 관보(Berita Negara) 부록에 공고한다. 법인 지위의 부여, 정관 변경의 승인 및/또는 통지 수령, 그리고 그 밖의 자료 변경에 관하여 이 법률은 기업 등록 의무에 관한 법률과 연계되지 않는다. 회사의 기관에 관한 규정을 더욱 분명히 하고 확고히

menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya

hagi 위하여, 이 법률에서는 기술의 발전을 활용한 주주총회 개최에 관한 규정을 변경하였다. 이에 따라 주주총회의 개최는 화상회의(telekonferensi), 영상회의(video konferensi) 또는 그 밖의 전자 매체 수단과 같은 전자 매체를 통하여 할 수 있다. 이 법률은 또한 이사회와 감사위원회의 임무와 책임을 더욱 분명히 하고 확고히 한다. 이 법률은 독립 감사위원(komisaris independen)과 파견 감사위원(komisaris utusan)에 관하여 규정한다. 샤리아 원칙에 기초한 사업 활동의 발전에 맞추어, 이 법률은 샤리아 원칙에 기초하여 사업 활동을 하는 회사로 하여금 감사위원회 외에 샤리아 감독위원회도 두도록 의무화한다. 샤리아 감독위원회의 임무는 이사회에 조언과 제안을 제공하고 회사의 활동이 샤리아 원칙에 부합하도록 감독하는 것이다. 이 법률에서 회사의 자본 구조에 관한 규정은 수권자본, 발행자본 및 납입자본으로 이루어진다는 점에서 그대로이다. 그러나 회사의 수권자본은 최소 Rp50.000.000,00(오천만 루피아)로 변경되었고, 발행자본에 대한 납입 의무는 전액이어야 한다. 회사가 이미 발행한 주식의 재매입은 원칙적으로 여전히 할 수 있되, 회사가 재매입한 주식을 보유하는 기한은 최대 3(삼)년이라는 조건이 붙는다. 이익의 사용에 관하여 특별히, 이 법률은 회사가 이익잉여금 잔액이 양(+)인 경우에 이익을 분배하고 법정적립금을 적립할 수 있음을 분명히 한다. 이 법률에서는 회사 자신, 지역 공동체 및 사회 일반에 이로운 삶의 질과 환경을 높이기 위한 지속가능한 경제 발전의 실현을 목적으로 하는 사회·환경 책임에 관하여 규정한다. 이 규정은 지역 사회의 환경, 가치, 규범 및 문화에 조화롭고 균형 있고 부합하는 회사의 관계가 맺어지는 것을 뒷받침하려는 것이므로, 사업 활동이 천연자원 분야이거나 및/또는 천연자원과 관련된 회사는 사회·환경 책임을 이행하여야 한다고 정하였다. 회사의 그 의무를 이행하기 위하여, 사회·환경 책임 활동은 상당성과 적정성을 고려하여 시행되는 회사의 비용으로 예산이 편성되고 산입되어야 한다. 그 활동은 회사의 연차보고서에 담긴다. 회사가 사회·환경 책임을 이행하지 않는 경우 해당 회사는 법령의 규정에 따라 제재를 받는다. 이 법률은 파산 및 채무지급유예에 관한 법률의 규정을 고려하여 회사의 해산, 청산 및 법인 지위의 종료에 관한 규정을 더욱 확고히 한다. 이 법률의 시행과 발전을 위하여 회사에 관하여 장관에게 의견을 제공하는 것을 임무로 하는 회사법 모니터링 전문가 팀이 구성된다. 전문가 팀의 신뢰성을 보장하기 위하여, 그 전문가 팀의 구성원은 정부, 전문가/학자, 전문직 및 사업계 등 다양한 분야로 이루어진다. 회사의 여러 측면을 아우르는 포괄적인 규정으로써, 이 법률은 사회의 법적 필요를 충족하고 특히 사업계에 더 많은 법적 확실성을 제공할 것으로 기대된다.³³

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

³³ 이 총설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 수권자본 최소액에 관한 이 문장은 원 법령 제32조에 관한 것이며, 제32조는 UU 6/2023 제109조 angka 3으로 개정되어 최소액 규정이 없다(본문 제32조의 개정 전 판과 개정 판 참조). 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 그대로 옮겼다.

Penjelasan Pasal 1 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제1조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 2 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제2조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 3 해설 (Penjelasan)
Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Ayat (2) Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

해설 제3조
제1항
이 항의 규정은, 주주는 자신이 보유한 모든 주식에 대한 출자액 한도에서만 책임을 지며 그의 개인 재산은 포함되지 않는다는 회사의 특징을 분명히 한다.
제2항
특정한 경우에는, 이 항에서 열거한 사유가 발생한 것으로 증명될 때 그 유한책임이 소멸할 가능성이 배제되지 않는다. 주주가 보유한 모든 주식에 대한 출자액 한도의 주주 책임은, 예컨대 주주의 개인 재산과 회사의 재산이 혼합되어, 회사가 b호 및 d호에서 정한 바와 같이 주주가 자신의 개인적 목적을 달성하기 위하여 사용하는 수단으로서만 설립된 것으로 증명될 때 소멸할 수 있다.

Penjelasan Pasal 4 해설 (Penjelasan)

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 5 해설 (Penjelasan)

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Penjelasan Pasal 6 해설 (Penjelasan)

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 7 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi,

해설 제4조

이 법률, 회사의 정관 및 그 밖의 법령 규정이 적용된다고 하여, 회사를 운영함에 있어 모든 회사가 신의성실의 원칙, 상당성의 원칙, 적정성의 원칙 및 건전한 회사 지배구조의 원칙(good corporate governance)을 지켜야 하는 의무가 줄어드는 것은 아니다.

"그 밖의 법령 규정"이란 회사의 존재와 운영에 관련된 모든 법령으로서 그 시행 규정을 포함하며, 그중에는 은행 관련 규정, 보험 관련 규정, 금융기관 관련 규정이 있다.

정관과 이 법률 사이에 충돌이 있는 경우에는 이 법률이 적용된다.

해설 제5조

회사의 소재지는 동시에 회사의 본점이다. 회사는 그 소재지에 따른 주소를 가져야 하며, 그 주소는 예컨대 서신 왕래에서 기재되어야 하고, 그 주소를 통하여 회사와 연락할 수 있다.

해설 제6조

회사가 기간의 정함이 있는 것으로 설립되는 경우, 그 기간의 길이가 명시적으로 기재되어야 하며, 예를 들어 10(십)년, 20(이십)년, 35(삼십오)년 등으로 한다. 마찬가지로 회사가 기간의 정함이 없는 것으로 설립되는 경우에도 정관에 명시적으로 기재되어야 한다.

해설 제7조**제1항**

"사람"이란 인도네시아 국민이든 외국인이든 자연인, 또는 인도네시아 법인이든 외국 법인이든 법인을 말한다. 이 항의 규정은 이 법률에 따라 적용되는 원칙, 즉 회사는 원칙적으로 법인으로서 계약에 기초하여 설립되므로 1(한)명을 넘는 주주를 가진다는 원칙을 분명히 한다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

신설합병의 경우 신설합병으로 합쳐지는 회사의 자산과 부채 전부가 신설합병으로 생긴 회사의 자본으로 편입되고 설립자는 주식을 인수하지 않으므로, 신설합병으로 생긴 회사의 설립자는 신설합병으로 합쳐지는 회사이며, 신설합병으로 생긴 회사의 주주 명의로는 신설합병으로 합쳐지는 회사의 주주 명의로이다.

제4항

충분히 명확하다.

제5항

충분히 명확하다.

제6항

주주의 개인적 책임이 되는 회사의 채무부담행위와

Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Ayat (7) Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Huruf a Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Huruf b Cukup jelas.

손실은 그 6(육)개월이 지난 후에 발생한 채무부담행위와 손실이다.

"이해관계인"이란 공익을 위한 검찰, 주주, 이사회, 감사위원회, 회사 직원, 채권자 및/또는 그 밖의 이해관계자(stake holder)를 말한다.

제7항

특수한 지위와 성격 때문에, 이 항에서 정한 회사의 설립자 수 요건은 별도의 법령에서 정한다.

a호

"국영회사(persero)"란 국영기업에 관한 법률에서 정한, 주식으로 자본이 나뉜 회사 형태의 국영기업을 말한다.

b호

충분히 명확하다. ³⁴

³⁴ 이 해설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 원 법령 판 그대로 옮겼다. 제7조 본문은 UU 6/2023 제109조 angka 2로 개정되었다(본문 제7조의 개정 판 참조).

Penjelasan Pasal 8 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Apabila ada penyeteroran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제8조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

a호

회사를 설립함에는 설립자의 국적이 명확할 필요가 있다. 원칙적으로 회사 형태의 인도네시아 법인은 인도네시아 국민 또는 인도네시아 법인이 설립한다. 그러나 외국인 또는 외국 법인에게도, 그 회사의 사업 분야를 규율하는 법률이 허용하는 한, 또는 그 회사의 설립이 별도의 법률로 규율되는 한, 회사 형태의 인도네시아 법인을 설립할 기회가 주어진다. 설립자가 외국 법인인 경우, 설립자의 법인 인가 번호와 일자는 이와 같은 종류의 문서, 예컨대 certificate of incorporation이다. 설립자가 국가 또는 지방의 법인인 경우에는 회사에 대한 출자에 관한 정부령 또는 회사에 대한 지방의 출자에 관한 지방령이 필요하다.

b호

충분히 명확하다.

c호

"주식을 인수한다"란 회사의 설립 시에 주주가 인수한 주식의 수를 말한다. 액면가를 넘는 납입이 있어 실제로 납입된 가액과 액면가 사이에 차액이 생기는 경우, 그 차액은 재무보고서에 주식발행초과금(agio)으로 기록된다.

제3항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 9 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

해설 제9조

제1항

"법인 행정 체계 정보기술 서비스"란 회사의 법인 인가 절차에서 국민에게 제공되는 서비스의 한 종류를 말한다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

충분히 명확하다.

	제4항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 10 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. Ayat (7) Lihat penjelasan ayat (3). Ayat (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.	해설 제10조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 이 규정에서 “즉시”란 신청이 접수되는 때와 같은 시점을 말한다. 제4항 충분히 명확하다. 제5항 충분히 명확하다. 제6항 “전자서명”이란 권한 있는 공무원이 전자 데이터에 부착하거나 첨부하는 서명으로서, 컴퓨터 매체를 통하여 만들어진 그 권한 있는 공무원의 서명의 전자 이미지 형태인 데이터의 진정성을 증명하는 것을 말한다. 제7항 제3항의 해설을 보라. 제8항 이 항에서 정한 신청에는 추가 비용이 부과되지 아니한다. 제9항 충분히 명확하다. 제10항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 11 해설 (Penjelasan) Cukup jelas.	해설 제11조 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 12 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyeteroran saham calon pendiri dalam Perseroan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	해설 제12조 제1항 이 규정에서 “법적 행위”란 예컨대 설립 예정자가 타인과 행한 법적 행위로서 회사에 대한 설립 예정자의 주식 보유 및 납입과 함께 산정될 것을 말한다. 제2항 “첨부된다”란 해당 문서를 설립증서와 한 덩어리로 첨부하거나 철하는 방법으로 문서를 하나로 합치는 것을 말한다. 제3항 충분히 명확하다. 제4항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 13 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.	해설 제13조 제1항 이 규정은, 회사가 설립되기 전에 이루어진 설립 예정자의 행위에서 발생한 권리 및/또는 의무를, 그 법적 행위에서 발생한 권리와 의무의 명시적 수락 또는 인수를 통하여 회사에 이전하기 위하여 밟아야 하는 절차를 규율한다.

Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Cukup jelas.
 Ayat (5) Cukup jelas.

제2항
 충분히 명확하다.
 제3항
 충분히 명확하다.
 제4항
 충분히 명확하다.
 제5항
 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 14 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.
 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.
 Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제14조

제1항
 "회사의 이름으로 하는 법적 행위"란 회사를 법적 행위의 당사자로 명시하든 회사를 법적 행위의 이해관계인으로 명시하든 그 법적 행위를 말한다. 이 규정은 이사회 구성원이 모든 설립자, 다른 이사회 구성원 및 감사위원회 구성원의 승인 없이는 아직 법인 지위를 취득하지 못한 회사의 이름으로 법적 행위를 할 수 없음을 분명히 하려는 것이다.
 제2항
 "해당 설립자의 책임이며 회사를 구속하지 아니한다"란 그 행위를 한 설립자가 개인적으로 책임을 지고 회사는 그 설립자가 행한 법적 행위에 대하여 책임을 지지 않는다는 것을 말한다.
 제3항
 충분히 명확하다.
 제4항
 "출석한"이란 직접 출석하거나 위임장에 기초하여 대리로 출석한 것을 말한다.
 제5항
 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 15 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket. Huruf i Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제15조

제1항
 a호
 충분히 명확하다.
 b호
 충분히 명확하다.
 c호
 제6조의 해설을 보라.
 d호
 충분히 명확하다.
 e호
 충분히 명확하다.
 f호
 충분히 명확하다.
 g호
 충분히 명확하다.
 h호
 "임명 절차"란 구술 투표 또는 비밀투표에 의한 선출, 개인별 후보 선출 또는 일괄(paket) 후보 선출 등 선출 절차를 포함하는 것을 말한다.
 i호
 충분히 명확하다.
 제2항

	충분히 명확하다. 제3항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 16 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup. Ayat (4) Cukup jelas.	해설 제16조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 충분히 명확하다. 제3항 약어 「Tbk」의 표기가 없는 경우에는 그 회사가 비공개 지위임을 의미한다. 제4항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 17 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Ayat (2) Cukup jelas.	해설 제17조 제1항 제1항의 규정은, 정관에 그 마을과 면(kecamatan)이 속한 시 또는 군의 명칭이 기재되어 있는 한, 회사가 마을(desa) 또는 면(kecamatan)에 소재지를 가질 가능성을 배제하지 않는다. 예: PT A는 파수루안 군 (Kabupaten Pasuruan) 판다안 면(Kecamatan Pandaan) 보종사리 마을(desa Bojongsari)에 소재한다. 제2항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 18 해설 (Penjelasan) Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.	해설 제18조 목적과 목표는 회사의 주된 사업이다. 사업 활동은 회사가 그 목적과 목표를 달성하기 위하여 수행하는 활동으로서, 정관에 명확하게 세분하여 기재되어야 하며, 그 세분 내용은 정관에 반하여서는 아니 된다.
Penjelasan Pasal 19 해설 (Penjelasan) Cukup jelas.	해설 제19조 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 20 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Ayat (2) Cukup jelas.	해설 제20조 제1항 관재인의 승인은 정관 변경 결의를 하기 전에 이루어진다. 이는 관재인이 거부할 가능성을 피하고 그로 인하여 정관 변경 결의가 무효가 되는 것을 피하려는 것이다. 제2항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 21 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6 Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan	해설 제21조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 a호 충분히 명확하다. b호 충분히 명확하다.

seluruh anggaran dasar tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

c호

제6조의 해설을 보라.

d호

충분히 명확하다.

e호

충분히 명확하다.

f호

비공개 회사의 공개회사로의 지위 변경 또는 그 반대의 정관 변경은 정관의 모든 규정의 변경을 포함하므로, 장관의 승인은 그 정관 전체의 변경에 대하여 부여된다.

제3항

충분히 명확하다.

제4항

충분히 명확하다.

제5항

"공증인 증서로 표시되어야 한다"란 결의 진술 증서 또는 정관 변경 증서의 형태이어야 한다는 것을 말한다.

제6항

충분히 명확하다.

제7항

충분히 명확하다.

제8항

충분히 명확하다.

제9항

그래도 신청이 제출된 경우, 장관은 그 신청 또는 신고를 거부하여야 한다.

Penjelasan Pasal 22 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). ketentuan Contoh: Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007. Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007. Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2) Cukup jelas.

해설 제22조

제1항

이 항의 규정은 제21조 제7항에서 정한 규정을 줄이지 않는다.

예: 회사가 50(오십)년으로 설립되었고 2007년 11월 15일에 끝나게 되며, 제22조 제1항에서 정한 규정에 따라 회사의 존속 기간을 연장하려는 경우, 그 기간 연장에 관한 정관 변경의 승인 신청은 늦어도 2007년 9월 15일까지 장관에게 이미 제출되어 있어야 한다. 주주총회가 그 기간을 연장하기로 2007년 8월 1일에 결의하였고 2007년 8월 7일에 공증인 증서로 표시된 경우, 장관에 대한 신청은 늦어도 2007년 9월 7일까지 제출되어야 한다.

그 기간 연장을 위한 주주총회가 2007년 8월 20일에 개최된 경우, 그 기간 연장은 공증인 증서로 표시되어야 하고 그 신청은 제22조 제1항에서 정한 규정에 따라 늦어도 2007년 9월 15일에 장관에게 제출되어야 한다.

제2항

충분히 명확하다. ³⁵

³⁵ 원문 글자 추출본에는 "tidak mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). ketentuan"으로 "ketentuan"이 문장 밖에 떨어져 있다. 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에서도 같다. "tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7)"의 어순으로 읽어 옳겠다.

Penjelasan Pasal 23 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26

Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

해설 제23조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

"이 법률이 달리 정하는"이란 예컨대 이 법률 제25조 및 제26조에서 정한 바와 같이, 장관 결정이 효력을 발생하기 전에 충족되어야 하는 요건이 있거나, 먼저 충족되어야 하는 정지조건 또는 이후의 날을 담은 장관 결정에서 정한 이후의 날이 있는 경우를 말한다.

Penjelasan Pasal 24 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제24조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 25 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제25조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 26 해설 (Penjelasan)

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri. Huruf c Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

해설 제26조

a호

충분히 명확하다.

b호

"정한 이후의 날"이란 장관의 승인일 이후의 날을 말한다.

c호

"흡수합병 증서 또는 인수 증서에서 정한 이후의 날"이란 당사자들이 합의한 날로서 장관이 정관 변경 신고를 수령한 날 이후의 날을 말한다.

Penjelasan Pasal 27 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제27조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 28 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제28조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 29 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

해설 제29조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

a호

충분히 명확하다.

b호

충분히 명확하다.

c호

"회사 자료의 변경"이란 예컨대 주식에 대한 권리의 이전, 이사회 및 감사위원회 구성원의 교체, 회사의 해산에 관한 자료를 말한다.

제4항

충분히 명확하다.

제5항

충분히 명확하다.

	제6항 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 30 해설 (Penjelasan) Cukup jelas.	해설 제30조 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 31 해설 (Penjelasan) Cukup jelas.	해설 제31조 충분히 명확하다.
Penjelasan Pasal 32 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.	해설 제32조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 "특정한 사업 활동"이란 예컨대 은행업, 보험업 또는 freight forwarding(운송주선업) 사업을 말한다. 제3항 이 항의 규정은 경제 상황의 변화를 예상하기 위하여 필요하다. ³⁶
³⁶ 이 해설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 원 법령 판 그대로 옮겼다. 제32조 본문은 UU 6/2023 제109조 angka 3으로 개정되었다(본문 제32조의 개정 판 참조).	
Penjelasan Pasal 33 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Ayat (3) Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.	해설 제33조 제1항 충분히 명확하다. 제2항 "적법한 납입 증빙"이란 예컨대 회사 명의의 은행 계좌에 대한 주주의 납입 증빙, 회계사가 감사한 재무보고서의 자료, 또는 이사회와 감사위원회가 서명한 회사의 대차대조표를 말한다. 제3항 이 규정은 주식에 대한 납입을 분할하여 하는 방식은 허용되지 않음을 분명히 한다.
Penjelasan Pasal 34 해설 (Penjelasan) Ayat (1) Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Ayat (2) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai: a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari	해설 제34조 제1항 일반적으로 주식의 납입은 금전 형태이다. 그러나 금전으로 평가될 수 있고 회사가 실제로 받은 유형물이든 무형물이든 그 밖의 형태의 주식 납입의 가능성이 배제되지 않는다. 금전 외의 그 밖의 형태의 주식 납입에는 그 납입에 관한 명확성을 위하여 필요하다고 보는 가액 또는 가격, 종류 또는 종목, 상태, 소재지 등을 설명하는 세부 내역이 첨부되어야 한다. 제2항 주식 자본 납입의 공정가치는 시장 가치에 따라 정한다. 시장 가치를 이용할 수 없는 경우, 공정가치는 관련되고 가장 좋은 정보에 기초하여 납입의 특성에 가장 부합하는 평가 기법에 기초하여 정한다. "계열관계가 없는 전문가"란 다음을 가지지 않은 전문가를 말한다: a. 회사의 직원, 이사회 구성원, 감사위원회 구성원 또는 주주와의, 수평적이든 수직적이든 혼인 또는 혈통으로 인한 제2친등(derajat kedua)까지의 가족 관계; b. 이사회 또는 감사위원회의 1명 이상의 구성원이

Perseroan;

b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;

c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (3) Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Penjelasan Pasal 35 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan. Ayat (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan. Huruf c Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Ayat (3) Cukup jelas.

같다는 사실로 인한 회사와의 관계;

c. 직접적이든 간접적이든 회사와의 지배 관계; 및/또는
d. 회사의 주식 20%(이십 퍼센트) 이상.

제3항

부동산 형태의 주식 납입을 신문에 공고하는 취지는 일반에 알리고, 이해관계인에게 그 물건을 주식 자본의 납입으로 인도하는 것에 대하여, 예컨대 그 물건이 납입자의 소유가 아님이 밝혀진 경우 등에, 이의를 제기할 기회를 주려는 것이다.

해설 제35조

제1항

이 항에서 정한 주주총회의 승인이 필요한 것은, 상계가 승인됨으로써 새 주식을 인수할 다른 주주들의 우선권이 당연히 포기되기 때문에, 주주총회의 승인으로만 상계가 이루어질 수 있음을 분명히 하려는 것이다.

제2항

이 항의 규정에 따라, 회사가 실제로 받지 않았기 때문에, 변제기가 도래하여 지급되어야 하더라도 지급하여야 할 이자와 연체금(denda)은 주식 납입으로 상계될 수 없다.

a호

충분히 명확하다.

b호

이 규정이 뜻하는 것은, 회사 채무의 보증인 또는 담보제공자인 당사자가 회사의 채무를 전액 변제하여 회사에 대한 청구권을 가지게 된 경우이다.

c호

이 규정이 뜻하는 것은 보증인 또는 담보제공자의 지위에 있는 회사의 채무 지급 의무가 소멸하고 채권자의 청구권이 회사가 발행한 주식의 납입과 상계되는 것이다.

제3항

충분히 명확하다.³⁷

³⁷ 원문은 "Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan."으로, 문장의 서술어 구조가 분명하지 않다. 원문 어순을 따라 옮겼으며, 의미를 보충하지 않았다.

Penjelasan Pasal 36 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang

해설 제36조

제1항

원칙적으로 주식 발행은 자본을 모으는 노력이므로, 주식에 대한 납입 의무는 다른 당사자에게 부과되어야 한다. 확실성을 위하여 이 조는 회사가 스스로 보유하기 위하여 주식을 발행하여서는 아니 된다고 정한다. 그 금지에는 회사가 직접적이든 간접적이든 그 회사의 주식을 보유한 다른 회사가 발행한 주식을 보유할 때 생기는 상호보유(cross holding)의 금지도 포함된다. 직접 상호보유의 뜻은 첫 번째 회사가 하나 이상의 "중간 회사"를 통한 보유 없이 두 번째 회사의 주식을

secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Ayat (2) Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 37 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali. Huruf a Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Huruf b Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

보유하고 반대로 두 번째 회사가 첫 번째 회사의 주식을 보유하는 경우이다. 간접 상호보유의 뜻은 첫 번째 회사가 하나 이상의 "중간 회사"를 통한 보유를 통하여 두 번째 회사의 주식을 보유하고 반대로 두 번째 회사가 첫 번째 회사의 주식을 보유하는 경우이다.

제2항

회사 자신의 주식 보유 또는 상호보유 형태의 주식 보유를 초래하는 주식 보유는, 그 주식 보유가 법률에 의한 이전, 증여 또는 유증에 기초하여 취득된 경우에는 금지되지 않는다. 이 경우에는 다른 당사자의 자금 납입이 필요한 주식 발행이 없어 제1항에서 정한 금지 규정을 위반하지 않기 때문이다.

제3항

충분히 명확하다.

제4항

"증권회사"란 자본시장에 관한 법률에서 정한 것을 말한다.

해설 제37조

제1항

회사 주식의 재매입은, 그 주식이 회수되는 경우를 제외하고는 자본의 감소를 초래하지 않는다.

a호

"순자산"이란 최근 6(육)개월 이내에 주주총회가 확정된 가장 최근 재무보고서에 따른 회사의 모든 재산에서 회사의 모든 의무를 뺀 것을 말한다.

b호

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

충분히 명확하다.

제4항

이 항의 3(삼)년 기간 규정은, 회사가 그 주식을 매각할지 또는 자본 감소의 방법으로 회수할지 결정할 수 있도록 하려는 것이다.

Penjelasan Pasal 38 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제38조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 39 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제39조

제1항

"시행"이란 주식 재매입의 시기, 방법 및 재매입할 주식 수의 결정을 말하되, 대금의 지급, 주권의 보관, 주주 명부에의 기재와 같이 주식 재매입에서 이사회의 임무가 되는 사항은 포함하지 않는다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 40 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제40조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 41 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제41조

제1항

"회사의 자본"이란 수권자본, 발행자본 및 납입자본을 말한다.

제2항

이 항에서 "시행"이란 주주총회가 정한 최대 한도를 넘지 않는 자본 증가의 시기, 방법 및 액수의 결정을 말하되, 주식 납입의 수량과 주주 명부에의 기재와 같이 자본 증가에서 이사회 임무가 되는 사항은 포함하지 않는다.

제3항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 42 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제42조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

"의결권 있는 주식 수"란 회사가 발행한 의결권 있는 모든 주식의 수를 말한다.

"정관에서 더 높게 정한 경우를 제외하고"란 정관에서 정한 정족수가 이 항에서 정한 정족수보다 높은 것을 말한다.

제3항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 43 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

해설 제43조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

a호

"회사 직원을 대상으로 하는 주식"이란 예컨대 회사의 ESOP(employee stocks option program)와 관련하여 그에 부착된 모든 권리와 의무와 함께 발행되는 주식을 말한다.

b호

충분히 명확하다.

c호

"재편 및/또는 구조조정"이란 예컨대 흡수합병, 신설합병, 인수, 채권의 상계 또는 분할을 말한다.

제4항

"14(십사)일의 기간"에는 권리를 행사하지 않은 다른 주주의 몫을 주주가 인수할 수 있는 기한이 포함된다.

Penjelasan Pasal 44 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus

해설 제44조

제1항

"자본 감소"란 수권자본, 발행자본 및 납입자본의 감소를 말한다. 발행자본과 납입자본의 감소는 이미 발행된 주식을 말소하기 위하여 회수하는 방법 또는 주식의 액면가를 인하하는 방법으로 이루어질 수 있다.

atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.
Ayat (2) Cukup jelas.

제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 45 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제45조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 46 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제46조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 47 해설 (Penjelasan)
Ayat (1) “Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제47조
제1항
"주식의 회수"란 발행자본과 납입자본의 감소의 일환으로 그 주식의 유통에서 회수되는 것을 뜻한다.
제2항
"주식의 회수"란 그 주식의 유통에서 말소되는 결과를 낳는 주식의 회수를 말한다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.
제5항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 48 해설 (Penjelasan)
Ayat (1) Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

해설 제48조
제1항
이 규정이 뜻하는 것은, 회사는 소유자의 이름으로 된 주식만 발행할 수 있고 무기명주식(saham atas tunjuk)을 발행할 수 없다는 것이다.
제2항
"권한 있는 기관"이란 법률에 기초하여 특정 분야에서 사업 활동을 하는 회사를 감독할 권한이 있는 기관을 말하며, 예컨대 인도네시아은행(Bank Indonesia)은 은행 분야의 회사를 감독할 권한이 있고, 에너지광물자원부 장관은 에너지 및 광업 분야의 회사를 감독할 권한이 있다.
제3항
"주주로서의 권리를 행사할 수 없다"는 예컨대 주주 명부에 기재될 권리, 주주총회에 출석하여 의결권을 행사할 권리, 또는 분배되는 배당금을 받을 권리를 말한다.

Penjelasan Pasal 49 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제49조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 50 해설 (Penjelasan)
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain

해설 제50조
제1항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
"납입된 금액"이란 최소한 주식의 액면가 합계와 같은 것을 말한다.
d호

sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

충분히 명확하다.

e호

충분히 명확하다.

제2항

"특별 명부"란 회사의 이사회 및 감사위원회 구성원이 해당 회사 또는 다른 회사에서 보유하는 지분과 이해관계의 규모에 관한 정보원의 하나로서, 발생할 수 있는 이해 상충을 최대한 줄이기 위한 것이다.

"그 가족"이란 아내 또는 남편과 그의 자녀를 말한다.

제3항

충분히 명확하다.

제4항

충분히 명확하다.

제5항

"달리 정하지 않는"이란, 공개회사에 대하여 주주 명부와 특별 명부를 작성할 의무가 없다는 뜻이 아니라, 자본시장 분야의 법령이 주주 명부와 특별 명부에 기재되어야 하는 자료의 기준을 정할 수 있다는 뜻이다.

Penjelasan Pasal 51 해설 (Penjelasan)

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

해설 제51조

주식 보유 증빙의 형태에 관한 규정은 필요에 따라 정관에서 정한다.

Penjelasan Pasal 52 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제52조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

충분히 명확하다.

제4항

이 규정에 따라 주주들은 1(한) 주식에 대한 권리를 자기 뜻대로 나누는 것이 허용되지 않는다.

제5항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 53 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Ayat (4) Berbagai macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

해설 제53조

제1항

"주식의 종류"란 동일한 특성에 따른 주식의 분류를 말한다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

"보통주"란 회사의 운영에 관한 모든 사항에 대하여 주주총회에서 결의하는 의결권을 가지고, 분배되는 배당금을 받을 권리를 가지며, 청산에 따른 잔여자산을 받는 주식을 말한다. 보통주 주주가 가지는 의결권은 다른 종류의 주주도 가질 수 있다.

제4항

여러 가지 주식 종류가 반드시 각각 독립하여 서로 분리되어 있음을 나타내는 것은 아니며, 2(둘) 이상의 종류가 결합된 것일 수도 있다.

Penjelasan Pasal 54 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제54조

제1항

주식의 단수는 정관에서 정한 경우에만 가능하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 55 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제55조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 56 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제56조

제1항

"증서"란 공증인 앞에서 작성된 증서이든 사서증서(akta bawah tangan)이든 모두를 말한다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

"주주 구성의 변경을 장관에게 통지한다"에는 상속, 인수 또는 분할로 인하여 생긴 주주 구성의 변경도 포함된다.

제4항

충분히 명확하다.

제5항

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 57 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

해설 제57조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

"법률에 의한 권리 이전"이란 예컨대 상속으로 인한 권리 이전 또는 흡수합병, 신설합병 또는 분할의 결과로서의 권리 이전을 말한다.

Penjelasan Pasal 58 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

해설 제58조

제1항

충분히 명확하다.

제2항

충분히 명확하다.

제3항

"1(한)번만 적용된다"란 회사의 정관이 제3자에게 제안하기 전에 주식을 1(한)번을 넘게 제안하도록 정할 수 없다는 것을 말한다.

Penjelasan Pasal 59 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제59조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 60 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat

해설 제60조

제1항

동산으로서의 주식 보유는 그 소유자에게 물건(hak kebendaan)을 부여한다. 그 권리는 모든 사람에 대하여 주장할 수 있다.

제2항

충분히 명확하다.

mengetahui mengenai status saham tersebut.
Ayat (4) Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Penjelasan Pasal 61 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 62 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Huruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 63 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 64 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundangundangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 65 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 66 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan. Huruf e Cukup

제3항

이 규정은 회사 또는 그 밖의 이해관계인이 그 주식의 상태를 알 수 있게 하려는 것이다.

제4항

이 규정은 주식 보유와 분리하여 의결권을 이전하는 것을 허용하지 않는 법 원칙을 다시 확인한다. 반면 의결권 외의 다른 권리는 주주와 담보권자 사이의 합의에 따라 약정할 수 있다.

해설 제61조

제1항 제기되는 소는 기본적으로 회사에 대하여 그러한 손해를 끼치는 조치를 중단하고, 이미 발생한 결과를 해소하기 위한 것이든 장래에 유사한 조치를 막기 위한 것이든 일정한 조치를 취할 것을 구하는 내용을 담는다.
제2항 충분히 명확하다.

해설 제62조

제1항

a호 충분히 명확하다.

b호 "순자산(kekayaan bersih)"이란 최근 6(육)개월 이내에 확정된 가장 최신의 대차대조표상의 순자산을 말한다.

c호 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

해설 제63조

충분히 명확하다.

해설 제64조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 "법령에서 달리 정하는 경우"란, 법령이 업무계획의 승인을 주주총회가 하는 것으로 달리 정한 때에는 정관이 업무계획을 감사위원회가 승인하는 것으로 정할 수 없고, 그 반대도 마찬가지라는 것이다. 또한 법령이 업무계획이 감사위원회 또는 주주총회의 승인을 받아야 한다고 정한 때에는, 정관이 업무계획을 이사회가 감사위원회 또는 주주총회에 제출하는 것으로 족하다고 정할 수 없다.

제3항 충분히 명확하다.

해설 제65조

충분히 명확하다.

해설 제66조

제1항 충분히 명확하다.

제2항

a호 충분히 명확하다.

b호 "회사의 활동 보고"란 회사의 성과 또는 실적에 관한 보고를 포함한다.

c호 충분히 명확하다.

d호 "문제의 상세"란 회사가 관련된 분쟁 또는 사건을

jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
 Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 67 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.
 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan
 Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 68 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.
 Huruf a Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dan a. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.
 Ayat (5) Cukup jelas.
 Ayat (6) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 69 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan.

포함한다.

e호 충분히 명확하다.

f호 충분히 명확하다.

g호 충분히 명확하다.

제3항 "재무회계기준"이란 인도네시아공화국 정부가 인정하는 인도네시아 회계사 직능단체(Organisasi Profesi Akuntan Indonesia)가 정한 기준을 말한다.
 제4항 충분히 명확하다.

해설 제67조

제1항 "연차보고서의 서명"이란 이사와 감사위원이 임무를 수행함에 있어서의 책임을 지는 하나의 형식이다. 회사의 재무제표가 공인회계사의 감사를 받아야 하는 경우, 여기서 말하는 연차보고서는 감사를 받은 재무제표를 담은 연차보고서이다.
 제2항 "서면으로 된 사유"란 주주총회가 그 보고서에 대한 평가를 함에 있어 하나의 고려 자료로 삼을 수 있도록 하기 위한 것이다. 사유를 제시하지 아니하는 이사 또는 감사위원이 있는 경우, 예컨대 해당자가 사망한 경우에는, 그 사유를 이사회가 연차보고서에 첨부하는 별도의 서면으로 표명한다.
 제3항 충분히 명확하다.

해설 제68조

제1항 재무제표를 감사를 받도록 공인회계사에게 제출할 의무는 해당 회사의 성격에서 생긴다. 재무제표를 외부 감독에 부칠 의무는 공중의 신뢰가 저버려져서는 아니 된다는 전제에서 정당화된다. 자금 조달을 자본시장의 자기에 기대하는 회사에도 마찬가지이다.
 a호 "공중의 자금을 모으거나 및/또는 운용하는 회사의 사업 활동"이란 예컨대 은행, 보험, 뮤추얼펀드(reksa dana)를 말한다.
 b호 "채무증서"란 예컨대 채권(obligasi)을 말한다.
 c호 충분히 명확하다.
 d호 제7조 제7항 a호의 해설을 보라.
 e호 충분히 명확하다.
 f호 충분히 명확하다.
 제2항 충분히 명확하다.
 제3항 충분히 명확하다.
 제4항 그 공고의 취지는 공중에 대한 책무성과 공개를 위한 것이다.
 제5항 충분히 명확하다.
 제6항 충분히 명확하다.

해설 제69조

제1항 충분히 명확하다.
 제2항 충분히 명확하다.
 제3항 작성된 재무제표는 회사의 자산, 부채, 자본 및 영업 성과의 실제 상태를 반영하여야 한다. 이사회와 감사위원회는 회사 재무제표 내용의 진실성에 대하여

Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 70 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4) Cukup jelas

전적인 책임을 진다.

제4항 충분히 명확하다.

해설 제70조

제1항 "순이익(laba bersih)"이란 세금을 공제한 후의 당해 연도 이익을 말한다.

제2항 "양(+)"의 이익 잔액(saldo laba yang positif)"이란 해당 사업연도 회사 순이익이 그 전 사업연도부터의 회사 누적 손실을 메운 것을 말한다.

제3항 회사는 법정준비금과 기타 준비금을 형성한다. 제1항에서 말하는 준비금은 법정준비금이다.

법정준비금은 회사가 장래의 회사 손실 가능성을 메우기 위하여 사용하도록 매 사업연도에 반드시 적립하여야 하는 일정 금액이다. 법정준비금이 반드시 현금 형태일 필요는 없고, 쉽게 현금화될 수 있고 배당으로 분배할 수 없는 다른 자산의 형태일 수 있다. 한편 "기타 준비금(cadangan lainnya)"이란 법정준비금 외의 준비금으로서 예컨대 사업 확장, 배당 분배, 사회적 목적 등 회사의 여러 필요에 사용할 수 있는 것을 말한다. 발행되고 납입된 자본 총액의 최소 20%(이십 퍼센트)라는 규정은 법정준비금으로서 적절한 금액으로 평가된다.

제4항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 71 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Keputusan RUPS pada ayat ini kepentingan Perseroan dan kewajiban. harus memperhatikan Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3) Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

해설 제71조

제1항 이 항의 주주총회 결정은 회사의 이익과 공정성을 고려하여야 한다. 그 주주총회 결정에 따라 순이익의 일부 또는 전부를 주주에 대한 배당, 준비금 및/또는 이사와 감사위원을 위한 탄티엠(tansiem, tantieme), 직원을 위한 보너스와 같은 그 밖의 분배에 사용하는 것으로 정할 수 있다. 회사의 성과와 연계된 탄티엠과 보너스의 지급은 예산에 편성되고 비용으로 계상된 것이다.

제2항 "순이익 전부(seluruh laba bersih)"란 해당 사업연도의 순이익 총액에서 그 전 사업연도부터의 회사 누적 손실을 공제한 것을 말한다.

제3항 해당 사업연도 회사 순이익이 그 전 사업연도부터의 회사 누적 손실을 아직 전부 메우지 못한 경우, 회사는 여전히 음(-)의 순이익 잔액을 가지고 있으므로 배당을 분배할 수 없다.³⁸

³⁸ 원문 추출본의 이 문장은 단어 순서가 어긋나 있다("Keputusan RUPS pada ayat ini kepentingan Perseroan dan kewajiban. harus memperhatikan"). 이 번역은 "harus memperhatikan"을 "kepentingan Perseroan dan kewajiban" 앞에 옮겨 읽었다. 쪽 이미지와의 대조는 되어 있지 않다.

Penjelasan Pasal 72 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

Ayat (6) Cukup jelas.

³⁹ 원문은 "saham yang harus dikembalikan"(반환하여야 하는 주식)이며, 금액 표현이 아니라 "주식"으로 되어 있다. 문맥상 1주당 금액을 가리키는 것으로 보이나, 이 번역은 문언대로 옮겼다.

Penjelasan Pasal 73 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

Ayat (3) Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

Penjelasan Pasal 74 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 75 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan

해설 제72조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 반환하여야 하는 중간배당의 예는 다음과 같다.

이미 분배된 중간배당이 1주당 Rp1.000,00(천 루피아)이다. 회사가 손실을 입었고 양(+)의 이익 잔액이 없어서 분배될 배당이 없다. 따라서 반환하여야 하는 것은 1주당 Rp1.000,00(천 루피아)이다. 가령 회사가 손실을 입었으나 회사에 이익잉여금(retained earning)이 있고 양(+)의 이익 잔액이 있어서, 예컨대 주주총회가 1주당 Rp200,00(이백 루피아)의 배당을 정한 경우, 반환하여야 하는 주식은 Rp1000,00(천 루피아)에서 Rp200,00(이백 루피아)을 뺀 Rp800,00(팔백 루피아)이다.

제6항 충분히 명확하다.³⁹

해설 제73조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 여기서 말하는 배당의 수령이란 이자를 제외한 배당의 명목 금액을 말한다.

제3항 수령되지 아니하여 회사의 권리가 된 배당 금액은 회사의 기타 수익 항목에 계상된다.

해설 제74조

제1항 이 규정은 회사가 지역 사회의 환경, 가치, 규범 및 문화와 조화롭고 균형을 이루며 부합하는 관계를 계속 만들어 가는 것을 목적으로 한다. "천연자원 분야에서 사업 활동을 영위하는 회사"란 천연자원을 관리하고 이용하는 것을 사업 활동으로 하는 회사를 말한다. "천연자원과 관련한 사업 활동을 영위하는 회사"란 천연자원을 관리하지도 이용하지도 아니하지만 그 사업 활동이 천연자원의 기능 능력에 영향을 미치는 회사를 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "법령의 규정에 따라 제재를 받는다"란 관련 법령에서 정한 모든 형태의 제재를 받는다는 것이다.

제4항 충분히 명확하다.

해설 제75조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 이 항의 규정은 회의 안건에 관한 설명을 얻을

berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 76 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5) Cukup jelas.

주주의 권리에 관한 것이며, 이 법률에서 정한 주주의 권리와 관련된 그 밖의 설명을 얻을 주주의 권리를 해하지 아니한다. 그 예로는 제50조 제4항에서 정한 주주 명부와 특별 명부를 열람할 주주의 권리, 그리고 제82조 제3항 및 제4항에서 정한 주주총회 소집 직후 회의 자료를 얻을 주주의 권리가 있다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

해설 제76조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 "제3항에서 정한 규정"이란 주주총회가 인도네시아공화국의 영토 안에서 개최되어야 한다는 것이다.

제5항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 77 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

해설 제77조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 "승인하고 서명한"이란 물리적으로 또는 전자적으로 승인하고 서명한 것을 말한다.

Penjelasan Pasal 78 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

해설 제78조

제1항 "기타 주주총회(RUPS lainnya)"는 실무상 임시주주총회로 흔히 알려져 있다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 79 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10) Cukup jelas.

해설 제79조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "주주총회 개최 요청의 근거가 되는 사유"란 예컨대 이사회가 정해진 기한에 맞추어 정기 주주총회를 개최하지 아니하였거나 이사 및/또는 감사위원의 임기가 곧 종료되는 것을 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 충분히 명확하다.

제7항 충분히 명확하다.

제8항 충분히 명확하다.

제9항 충분히 명확하다.

제10항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 80 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Ayat (7) Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Ayat (8) Cukup jelas.

해설 제80조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "출석 정족수 및 주주총회 결정 요건에 관한 법원의 결정"이란 제3차 주주총회에만 특별히 적용되는 것이고, 제1차 주주총회와 제2차 주주총회에는 출석 정족수와 결정 요건에 관하여 제86조, 제87조, 제88조 및 제89조에서 정한 규정 또는 회사 정관이 적용된다. "주주총회의 형태"란 정기 주주총회 또는 기타 주주총회를 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 "확정적이며 확정된 법적 효력을 가진다"란 그 결정에 대하여 항소(banding), 상고 또는 재심(peninjauan kembali)을 제기할 수 없다는 것이다. 이 규정은 주주총회의 실시가 지연되지 아니하도록 하려는 것이다.

제7항 법원의 결정이 신청을 기각하는 경우 가능한 법적 구제 수단은 상고의 법적 구제 수단뿐이며 재심은 가능하지 아니하다.

제8항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 81 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

해설 제81조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 주주총회 소집은 이사회의 의무이다. 주주총회 소집은 감사위원회가 할 수 있으며, 그 예로 제79조 제6항에서 정한 대로 이사회가 주주총회를 개최하지 아니하는 경우, 이사회에 지장이 있는 경우 또는 이사회와 회사 사이에 이해 대립이 있는 경우가 있다.

Penjelasan Pasal 82 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) “Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제82조

제1항 "14(십사)일의 기간"은 회의를 소집하는 최소 기간이다. 따라서 정관에서는, 이 법률의 규정에 따른 제2차 회의 또는 제3차 회의를 제외하고, 14(십사)일보다 짧은 기간을 정할 수 없다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 83 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

Ayat (2) Cukup jelas.

해설 제83조

제1항 공고는 주주가 이사회에 주주총회 안건의 추가를 제안할 기회를 주려는 것이다.

제2항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 84 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal

해설 제84조

제1항 "정관이 달리 정하는 경우를 제외하고"란 정관이 의결권 없는 주식을 1주 발행하는 경우를 말한다.

정관이 그 점을 정하지 아니하는 경우에는, 발행된 모든

tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.
 Ayat (2) Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Huruf a Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 85 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan. Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
 Ayat (4) Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.
 Ayat (5) Cukup jelas.
 Ayat (6) Cukup jelas.
 Ayat (7) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 86 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
 Ayat (2) Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Cukup jelas.
 Ayat (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.
 Ayat (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

zhuoshi 1(han)gai de yijuequan gazi zhe jingzuo bu shu yuda.
 ze2hang yi guizheng de yihai huosha zhi zhiep duozhe jianzhiep boyouzhe gu huosha de zhuoshi yijuequan yegou zhengzuo shanzheng jieshanfuzhi anyihanda.
 aho "suso boyouhan"iran souyu guanjie de yihan geyitun, zaimaibu de yihan geyitun, zhiquan de yihan geyitun boyouzhe geshu malmhanda.
 bho chongfenu minghuahada.
 cho chongfenu minghuahada.

해설 제85조

제1항 충분히 명확하다.
 제2항 충분히 명확하다.
 제3항 이 항의 규정은 이 법률이 인정하는 합의의 원칙의 협의(musyawarah untuk mufakat)의 원칙의 구현이다. 따라서 서로 다른 의결(분할 의결, split voting)은 허용되지 아니한다. 공개회사의 경우, 뮤추얼펀드(mutual fund)에서 주주를 대리하는 수탁은행(bank kustodian) 또는 증권회사가 행사하는 서로 다른 의결은 이 항에서 정한 서로 다른 의결이 아니다.
 제4항 주주총회의 정족수를 정함에 있어서, 이사, 감사위원 및 회사 직원이 대리인으로서 대리하는 주주의 주식은 산입되나, 표결에서 그들은 주주의 대리인으로서 의결을 행사할 권리가 없다.
 제5항 충분히 명확하다.
 제6항 충분히 명확하다.
 제7항 충분히 명확하다.

해설 제86조

제1항 이 항의 규정에 대한 예외는 이 법률이 정한 경우에만 가능하다. 정관은 이 법률이 정한 정족수보다 작은 정족수를 정할 수 없다.
 제2항 제1차 주주총회의 정족수가 충족되지 아니한 경우, 회의는 그대로 개최하여야 하고, 이어서 제1차 주주총회가 정족수 미달로 계속될 수 없었다는 것을 밝히는 회의록을 작성하여 폐회하며, 그 후 제2차 주주총회 소집을 할 수 있다.
 제3항 충분히 명확하다.
 제4항 충분히 명확하다.
 제5항 제2차 주주총회의 정족수가 충족되지 아니한 경우, 주주총회는 그대로 개최하여야 하고, 이어서 제2차 주주총회가 정족수 미달로 계속될 수 없었다는 것을 밝히는 주주총회 회의록을 작성하여 폐회하며, 그 후 지방법원장에게 제3차 주주총회의 정족수를 정하여 줄 것을 신청할 수 있다.
 제6항 지방법원장에게 지장이 있는 경우, 그 결정은 원장을 대리하는 다른 공무원이 한다.
 제7항 "확정적이며 확정된 법적 효력을 가진다"란 그 결정에 대하여 항소, 상고 또는 재심을 제기할 수 없다는 것이다.
 제8항 충분히 명확하다.
 제9항 충분히 명확하다.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 87 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Penjelasan Pasal 88 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 89 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 90 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 91 해설 (Penjelasan)

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

해설 제87조

제1항 "합의를 위한 협의"란 주주총회에 출석하거나 대리된 주주가 승인한 합의의 결과를 말한다.

제2항 "1/2(2분의 1)을 넘는 부분이 찬성"이란 회의 안건 중의 제안이 행사된 의결 총수의 1/2(2분의 1)을 넘는 찬성을 얻어야 한다는 것이다. 제안 또는 후보가 3(삼)인데 어느 것도 1/2(2분의 1)을 넘는 의결을 얻지 못한 경우, 최다 의결을 얻은 2(둘)개의 제안 또는 후보에 대한 표결을 되풀이하야, 어느 한 제안 또는 후보가 1/2(2분의 1)을 넘는 의결을 얻을 때까지 한다.

해설 제88조

충분히 명확하다.

해설 제89조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "더 큰 출석 정족수 및/또는 주주총회 결정 요건에 관한 규정"이란 이 항에서 정한 것보다는 크되, 제1항에서 정한 것보다는 크지 아니한 것을 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

해설 제90조

제1항 의장과 주주총회 참가자 중에서 참가자들에 의하여 지명된 최소 1(한)인의 주주가 서명하는 것은 해당 주주총회 의사록 내용의 확실성과 진실성을 보장하려는 것이다.

제2항 충분히 명확하다.

해설 제91조

"주주총회 밖의 결정"은 실무에서 회람 결의(circular resolution)라는 제안 결정으로 알려져 있다. 이러한 결정은 물리적인 주주총회를 개최하지 아니하고, 결정할 제안을 모든 주주에게 서면으로 발송하여 그 제안을 전체 주주가 서면으로 승인함으로써 이루어진다. "구속력 있는 결정"이란 주주총회의 결정과 같은 법적 효력을 가지는 결정을 말한다.

Penjelasan Pasal 92 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Penjelasan Pasal 93 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Penjelasan Pasal 94 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

해설 제92조

제1항 이 규정은 이사회에 회사의 경영을 맡기는 것이며, 그 경영은 예컨대 회사의 일상적인 경영을 포함한다.

제2항 "적절하다고 보는 방침"이란 예컨대 전문성, 이용 가능한 기회 및 같은 종류의 사업계에서의 관행에 기초한 방침을 말한다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 회사 경영을 수행하는 회사의 기관으로서의 이사회는 회사 경영의 필요를 분명하게 이해한다. 따라서 주주총회가 이사의 업무와 권한의 분담을 정하지 아니하는 경우, 그 정함을 이사회 스스로 하는 것이 마땅하다.

해설 제93조

제1항 5(오)년의 기간은, 법원의 확정판결에 의하여 회사를 파산에 이르게 한 데 대하여 유책으로 판단된 때부터, 또는 형을 선고받은 경우에는 형의 집행을 마친 때부터 계산한다.

a호 충분히 명확하다.

b호 충분히 명확하다.

c호 "금융 부문"이란 예컨대 은행 및 비은행 금융기관, 자본시장, 그리고 공중의 자금을 모으고 운용하는 것과 관련된 그 밖의 부문을 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "서면"이란 이사 후보자가 제1항의 요건에 관하여 작성한 진술서와, 제2항의 요건에 관하여 권한 있는 기관이 발급한 서면을 말한다.

해설 제94조

제1항 주주총회의 권한은 회사의 다른 기관 또는 다른 자에게 위임할 수 없다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 "일정한 기간" 동안의 이사 선임이라는 요건은, 임기가 끝난 이사가 당연히 종전의 직위를 계속하는 것이 아니며, 주주총회 결정에 따른 재선임이 있는 경우에만 그러하다는 것이다. 예컨대 선임일부터 3(삼)년 또는 5(오)년의 기간으로 하는 경우, 그 기간이 종료된 때부터 해당 전직 이사는 주주총회에 의하여 재선임된 경우를 제외하고 더 이상 회사를 위하여 회사의 이름으로 행위할 권리가 없다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 충분히 명확하다.

제7항 "이사의 변경"이란 이사의 재선임에 의한 변경도 포함한다.

제8항 "신청"이란 제21조 제2항에서 정한 정관 변경 승인의 신청을 말한다. "통지"란 제21조 제3항에서 정한 정관 변경의 통지와, 이 법률의 규정에 따라 장관에게

Ayat (8) Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 95 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

통지하여야 하는 회사의 그 밖의 데이터에 관한 통지를 말한다.

제9항 충분히 명확하다.

해설 제95조

제1항 이사의 선임은, 다른 이사 또는 감사위원회가 적법한 증거에 근거하여 제93조에서 정한 규정에 대한 위반을 알게 된 때부터 법률상 당연히 무효이며, 알게 된 때에 해당 이사에게 서면으로 통지된다.

제2항 "다른 이사"란 선임이 무효가 된 이사를 제외한 이사로서 정관에 따라 이사회를 대표할 권한이 있는 이사를 말한다. 그러한 이사가 없는 경우, 공고를 실시하는 것은 감사위원회이다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 96 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제96조

제1항 "이사의 급여와 수당의 액수"란 각 이사에 대한 급여와 수당의 액수를 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 97 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Ayat (6) Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7) Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak

해설 제97조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 "전적인 책임을 지고"란 회사를 주의 깊게 그리고 성실하게 고려하는 것을 말한다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항

a호 충분히 명확하다.

b호 충분히 명확하다.

c호 충분히 명확하다.

d호 "손해의 발생 또는 계속을 방지하기 위한 조치를 취하는 것"은 예컨대 이사회 회의의 장을 통하는 등 손해를 가져올 수 있는 경영 조치에 관한 정보를 얻기 위한 조치도 포함한다.

제6항 이사회의 조치가 회사에 손해를 끼치는 경우, 이 항에서 정한 요건을 충족하는 주주는 회사를 대표하여 법원을 통하여 이사회에 대한 청구 또는 소를 제기할 수 있다.

제7항 감사위원회가 제기하는 소는 감사위원회가 이사회가 수행하는 회사 경영에 대한 감독 기능을 수행하는 임무의 일환이며, 그 소를 제기함에 있어서

perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Penjelasan Pasal 98 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang”, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat). Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Penjelasan Pasal 99 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 100 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 101 해설 (Penjelasan)

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Penjelasan Pasal 102 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud,

감사위원회는 다른 이사들과 함께 행위할 필요가 없고, 그러한 감사위원회의 권한은 모든 이사에게 이해충돌이 있는 경우에만 한정되지 아니한다.

해설 제98조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 이 법률은 기본적으로 합의제 대표 제도를 채택하며, 이는 각 이사가 회사를 대표할 권한이 있다는 뜻이다. 그러나 회사의 이익을 위하여 정관은 회사가 특정한 이사에 의하여 대표된다고 정할 수 있다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 "이 법률에 반하여서는 아니 된다"란, 예컨대 주주총회가 이사회가 회사 자산의 상당 부분을 담보로 제공하거나 양도함에 있어 감사위원회의 승인이나 3/4(4분의 3) 미만의 정족수에 의한 주주총회의 승인으로 족하다고 결정할 권한이 없다는 것이다. "정관에 반하여서는 아니 된다"란, 예컨대 정관이 Rp1.000.000.000,00(10억 루피아)을 넘는 금전 차입에 대하여 이사회가 감사위원회의 승인을 받아야 한다고 정한 경우, 주주총회는 먼저 그 정관 규정을 변경하지 아니한 채 Rp500.000.000,00(5억 루피아)을 넘는 금전 차입에 대하여 이사회가 감사위원회의 승인을 받아야 한다는 결정을 할 권한이 없다는 것이다.

해설 제99조

충분히 명확하다.

해설 제100조

제1항

a호 주주 명부와 특별 명부는 제50조에서 정한 규정에 따른다. 주주총회 의사록과 이사회 회의 의사록은 각 회의에서 논의되고 결정된 모든 것을 담는다.

b호 충분히 명확하다.

c호 "그 밖의 회사 서류"란 예컨대 감사위원회 회의 의사록, 회사의 인허가를 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

해설 제101조

그 주식 소유의 모든 취득과 변동은 보고되어야 한다. 이에 관한 이사회의 보고는 제50조 제2항에서 정한 특별 명부에 기재된다. "그 가족(keluarganya)"에 대하여는 제50조 제2항의 해설을 보라.

해설 제102조

제1항 "회사 재산"이란 동산이든 부동산이든, 유형이든 무형이든, 회사 소유의 모든 물건을 말한다. "서로

milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2) Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 103 해설 (Penjelasan)

Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

관련이 있든 없든 1(한)건 이상의 거래에서"란 누적적으로 50%(오십 퍼센트)의 한계를 넘는 결과를 가져오는 1(한)건 이상의 거래를 말한다. 순자산의 50% (오십 퍼센트)를 넘는지에 대한 평가는 주주총회가 마지막으로 확인한 대차대조표상의 장부가액에 기초한다. 제2항 재산 양도 거래와 달리, 제1항 b호에서 정한 회사 재산의 채무 담보 제공 거래 조치는 그 기간이 제한되지 아니하나, 일정한 기간 동안 여전히 담보로 제공되어 있는 회사 재산의 총액을 고려하여야 한다.

제3항 "회사 재산의 양도 또는 담보 제공 조치"란, 예컨대 부동산 회사에 의한 주택의 매각, 은행 간의 유가증권 매각, 유통 회사 또는 상사에 의한 상품 (inventory)의 매각을 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

해설 제103조

"위임 (kuasa)"이란 위임장에 기재된 특정한 행위를 위한 특별 위임을 말한다.

Penjelasan Pasal 104 해설 (Penjelasan)

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

해설 제104조

이사회의 과오 또는 태만을 입증하기 위하여, 소는 파산 및 채무지급유예에 관한 법률의 규정에 따라 상사법원에 제기한다.

Penjelasan Pasal 105 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

해설 제105조

제1항 이사를 해임하는 주주총회의 결정은, 해당 이사가 이 법률에서 정한 이사의 요건을 더 이상 충족하지 못하는 것, 예컨대 회사에 손해를 끼치는 행위를 한 것, 또는 주주총회가 적절하다고 평가하는 그 밖의 사유를 이유로 할 수 있다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 이 규정에서의 자기 방어는 서면으로 한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 106 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan

해설 제106조

제1항 주주총회에 의한 이사의 해임은 그 실시시간이 필요하나 회사의 이익은 지연될 수 없다는 점을 고려하여, 감독 기관으로서의 감사위원회에 일시 해임을 할 권한을 부여하는 것이 타당하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 주주총회에는 그 일시 해임을 한 회사의 기관이 하는 주주총회 소집이 선행한다.

제5항 충분히 명확하다.

sementara tersebut.
 Ayat (5) Cukup jelas.
 Ayat (6) Cukup jelas.
 Ayat (7) Cukup jelas.
 Ayat (8) Cukup jelas.
 Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 107 해설 (Penjelasan)

Huruf a Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampainya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

제6항 충분히 명확하다.
 제7항 충분히 명확하다.
 제8항 충분히 명확하다.
 제9항 충분히 명확하다.

해설 제107조

a호 정관에서 정하는 이사의 사임 절차는 일정한 기간 안에 제출하여야 하는 사임 신청의 제출을 통한 것이다. 그 기간이 지나면 해당 이사는 주주총회의 승인을 필요로 하지 아니하고 그 직에서 물러난다.
 b호 충분히 명확하다.
 c호 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 108 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 Ayat (5) Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

해설 제108조

제1항 충분히 명확하다.
 제2항 "회사의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라"란, 감사위원회가 하는 감독과 조언이 특정한 자나 집단의 이익을 위한 것이 아니라 회사 전체의 이익을 위하여 그리고 회사의 목적에 따라 하는 것이라는 뜻이다.
 제3항 충분히 명확하다.
 제4항 이사회 임무의 수행에서 각 이사가 단독으로 행위하는 것이 가능한 이사회와 달리, 각 감사위원은 감사위원회 임무의 수행에서 감사위원회의 결정에 근거한 경우를 제외하고는 단독으로 행위할 수 없다.
 제5항 사업 활동이 공중의 자금을 모으거나 및/또는 운용하는 회사, 공중에게 채무증서를 발행하는 회사 또는 공개회사는 공중의 이익과 관련되기 때문에 더 많은 수의 감사위원으로 하는 감독이 필요하다.

Penjelasan Pasal 109 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제109조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 110 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

해설 제110조

제1항
 a호 충분히 명확하다.
 b호 충분히 명확하다.
 c호 제93조 제1항 c호의 해설을 보라.
 제2항 충분히 명확하다.
 제3항 "서면"이란 해당 감사위원 후보자가 제1항의 요건에 관하여 작성한 진술서와, 제2항의 요건에 관하여 권한 있는 기관이 발급한 서면을 말한다.

Penjelasan Pasal 111 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제111조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 112 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

해설 제112조

제1항 "다른 감사위원"이란 선임이 무효가 된 감사위원을 제외한 감사위원을 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 113 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제113조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 114 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

해설 제114조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 이 항의 규정은, 감사위원회가 임무를 수행함에 있어 유책하거나 태만하여 이사회가 한 경영으로 인하여 회사에 손해가 발생한 경우, 그 감사위원은 자신의 과오 또는 태만의 범위에서 함께 책임을 진다는 점을 확인한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 115 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제115조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 116 해설 (Penjelasan)

Huruf a Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100. Huruf b Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). Huruf c Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

해설 제116조

a호 감사위원회 회의 의사록은 그 회의에서 논의되고 결정된 모든 것을 담는다. "사본(salinannya)"이란 감사위원회 회의 의사록의 사본을 말하는데, 그 의사록의 원본은 제100조에서 정한 대로 이사회가 보존하기 때문이다.

b호 그 주식 소유의 모든 변동도 보고되어야 한다. "그 가족(keluarganya)"에 대하여는 제50조 제2항의 해설을 보라.

c호 이에 관한 감사위원회의 보고는 제50조 제2항에서 정한 특별 명부에 기재된다.

Penjelasan Pasal 117 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana

해설 제117조

제1항 "승인을 제공하는 것"이란 감사위원회의 서면 승인을 제공하는 것을 말한다. "보조(bantuan)"란 이사회가 특정한 법률행위를 함에 있어서 감사위원회가 이사회를 동반하는 행위를 말한다. 이 항에서 말하는 감사위원회가 이사회에 대하여 특정한 법률행위를 함에 있어 승인 또는 보조를 제공하는 것은 경영 조치가 아니다.

제2항 "법률행위는 회사를 여전히 구속한다"란, 정관의 규정에 따른 감사위원회의 승인 없이 한 법률행위가, 상대방이 선의가 아니었음이 입증될 수 있는 경우를 제외하고는 회사를 여전히 구속한다는 것이다. 이 항에서 정한 규정은 이 법률의 규정에 따라 이사의 개인 책임을 가져올 수 있다.

dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 118 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c. Ayat (2) Cukup jelas.

해설 제118조

제1항 이 규정은 이사회가 없는 경우에 감사위원회에 회사 경영을 수행할 권한을 부여하려는 것이다. "특정한 상황에서"란 예컨대 제99조 제2항 b호 및 제107조 c호에서 정한 상황을 말한다. 제2항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 119 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제119조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 120 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

해설 제120조

제1항 충분히 명확하다.
제2항 좋은 회사 지배구조 지침(code of good corporate governance)에 있는 독립 감사위원은 "외부 출신의 감사위원"이다.
제3항 충분히 명확하다.
제4항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 121 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.
Ayat (2) Cukup jelas.

해설 제121조

제1항 「위원회(komite)」란 예컨대 회계감사위원회(komite audit), 보수위원회 및 지명위원회를 말한다. 제2항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 122 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제122조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 123 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham. Huruf d Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar. Huruf e Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk

해설 제123조

제1항 충분히 명확하다.
제2항
a호 충분히 명확하다.
b호 충분히 명확하다.
c호 주식 전환 방법에서는 주식 교환 비율을 정하기 위하여, 흡수합병으로 합쳐지는 회사 주식의 적정 가격과 흡수합병을 받아들이는 회사 주식의 적정 가격이 정하여진다.
d호 여기서 정관 변경안은 흡수합병으로 정관의 변경이 생기는 경우에만 제안의 일부로서 의무화된다.
e호 「회사의 최근 3(삼)개 회계연도」란 전체가 36(삼십육)개월을 포함하는 것을 말한다.
f호 충분히 명확하다.
g호 충분히 명확하다.
h호 충분히 명확하다.
i호 충분히 명확하다.
j호 충분히 명확하다.
k호 충분히 명확하다.
l호 충분히 명확하다.
m호 충분히 명확하다.
n호 충분히 명확하다.
o호 충분히 명확하다.

Penggabungan Perseroan perbankan.

Ayat (5) Cukup jelas.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 「특정 회사(Perseroan tertentu)」란 특별한 사업 분야를 가진 회사를 말하며, 예컨대 은행 금융기관과 비은행 금융기관이 그러하다. 「관계 기관 (instansi terkait)」이란 예컨대 은행업 회사의 흡수합병에 대한 인도네시아은행(Bank Indonesia)을 말한다.

제5항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 124 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제124조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 125 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.

Ayat (7) Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8) Cukup jelas.

해설 제125조

제1항 이 조에서 정한 인수는 제7조에서 정한 규정을 저해하지 아니한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 「인수하고자 하는 자(pihak yang akan mengambil alih)」란 회사, 회사가 아닌 그 밖의 법인 또는 개인을 말한다.

제6항

a호 충분히 명확하다.

b호 충분히 명확하다.

c호 충분히 명확하다.

d호 주식 전환 방법에서는 주식 교환 비율을 정하기 위하여, 인수되는 회사 주식의 적정 가격과 그 교환용 주식의 적정 가격이 정하여진다.

e호 충분히 명확하다.

f호 충분히 명확하다.

g호 충분히 명확하다.

h호 충분히 명확하다.

i호 충분히 명확하다.

j호 충분히 명확하다.

k호 충분히 명확하다.

제7항 다른 회사의 주식을 주주로부터 직접 인수하는 것은 인수계획안의 작성이 선행될 필요가 없고, 인수하고자 하는 자가 주주와 협의 및 합의를 통하여 직접 이루어지되, 인수되는 회사의 정관을 계속 유의하여야 한다.

제8항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 126 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2) Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

해설 제126조

제1항 이 규정은 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할이 특정 당사자들의 이익에 손해를 끼칠 경우에는 이루어질 수 없음을 확인한다. 나아가 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에서는 사회에 손해를 끼치는 여러 형태의 독점 또는 수요독점이 발생할 가능성도 방지되어야 한다.

제2항 흡수합병, 신설합병, 인수 또는 분할에 찬성하지 아니하는 주주는 제123조 제2항 c호 및 제125조 제6항 d호의 해설에서 정한 회사 주식의 적정 가격에 따라 자신의 주식을 매수하도록 회사에 요구할 권리가 있다.

제3항 충분히 명확하다.

penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.
Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 127 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.

해설 제127조

제1항 충분히 명확하다.
제2항 공고는 관계 당사자들이 그 계획이 있음을 알고, 자신의 이익이 침해된다고 느끼는 경우 이의를 제기할 수 있는 기회를 주기 위한 것이다.
제3항 충분히 명확하다.
제4항 충분히 명확하다.
제5항 충분히 명확하다.
제6항 충분히 명확하다.
제7항 충분히 명확하다.
제8항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 128 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제128조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 129 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제129조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 130 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제130조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 131 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제131조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 132 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제132조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 133 해설 (Penjelasan)

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:
a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam terjadi Peleburan. hal

해설 제133조

공고는 이해관계 있는 제3자가 흡수합병, 신설합병 또는 인수가 이루어졌음을 알도록 하기 위한 것이다. 이 경우 공고는 다음 각 호의 날부터 늦어도 30(삼십)일 이내에 하여야 한다:
a. 흡수합병이 일어난 경우 정관 변경에 대한 장관의 승인;
b. 제21조 제3항에서 정한 정관 변경이 일어난 경우와 정관 변경을 수반하지 아니하는 경우 모두에서 장관이 접수한 통지; 및
c. 신설합병이 일어난 경우 회사 설립증서에 대한 장관의 인가.⁴⁰

⁴⁰ 원문 글자 추출본의 c호 끝은 「pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam terjadi Peleburan. hal」로, 「hal」이 줄 끝에 떨어져 있다. 「dalam hal terjadi Peleburan」(신설합병이 일어난 경우)의 어순이 어긋난 것으로 보고 이 어순으로 옮겼다.

Penjelasan Pasal 134 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제134조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 135 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Ayat (3) Cukup jelas.

해설 제135조

제1항

a호 충분히 명확하다.

b호 「비순수 분할(pemisahan tidak murni)」은 흔히 스프인오프(spin off)라 한다.

제2항 「법률에 따라 이전된다(beralih karena hukum)」란 포괄 권원(titel umum)에 근거하여 이전되어 이전 증서가 필요하지 아니함을 말한다.

제3항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 136 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제136조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 137 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제137조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 138 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

해설 제138조

제1항 회사에 대한 검사를 신청하기 전에, 신청인은 필요한 자료 또는 정보를 회사에 직접 요청한 상태이다. 회사가 그 요청을 거부하거나 유의하지 아니하는 경우, 이 규정은 신청인이 취할 수 있는 수단을 제공한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 139 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

해설 제139조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 「전문가(ahli)」란 검사할 분야에 전문성을 가진 사람을 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 「모든 문서」란 회사 활동과 관련된 모든 장부, 기록 및 서신을 말한다.

제6항 충분히 명확하다.

제7항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 140 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

해설 제140조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 이 항의 검사 결과 보고서에 근거하여 신청인은 회사에 대한 추가 입장을 정할 수 있다.

Penjelasan Pasal 141 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

해설 제141조

제1항 검사자의 검사 비용을 정함에 있어, 지방법원장은 검사자의 전문성 수준, 회사의 능력 한도 및 회사의 범위를 근거로 한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 비용 변상의 부담은 검사 결과를 유의하여 법원이 정한다.

Penjelasan Pasal 142 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Ayat (2) Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi. Huruf a Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e. Huruf b Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 143 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 144 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 145 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 146 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam

해설 제142조

제1항

a호 충분히 명확하다.

b호 충분히 명확하다.

c호 충분히 명확하다.

d호 충분히 명확하다.

e호 충분히 명확하다.

f호 「회사의 영업 허가가 취소되어 회사가 청산을 하여야 하게 되는 것」이란 영업 허가가 취소된 후 회사가 다른 분야에서 영업하는 것이 허용되지 아니하는 규정을 말하며, 예컨대 은행업 영업 허가, 보험업 영업 허가가 그러하다.

제2항 흡수합병 및 신설합병으로 인한 회사의 해산은 청산이 뒤따를 필요가 없는 것과 달리, 제1항에 따른 회사의 해산은 항상 청산이 뒤따라야 한다.

a호 「관재인이 행하는 청산」이란 회사가 제1항 e호의 규정에 따라 해산하는 경우에 특별히 행하는 청산을 말한다.

b호 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 청산인의 임명이 이사회 구성원 및 감사위원회 구성원이 해임됨을 의미하는 것은 아니며, 주주총회가 해임하는 경우는 예외이다. 청산인의 일시 해임 및 그에 대한 감독을 할 권한이 있는 것은 정관의 규정에 따른 감사위원회이다.

해설 제143조

제1항 해산된 회사는 여전히 법인으로 인정되므로, 회사는 파산이 선고될 수 있고 청산인은 그 후 관재인으로 대체된다. 파산 선고는 이미 해산된 회사의 지위를 바꾸지 아니하며, 따라서 회사는 청산되어야 한다.

제2항 충분히 명확하다.

해설 제144조

충분히 명확하다.

해설 제145조

충분히 명확하다.

해설 제146조

제1항

a호 충분히 명확하다.

b호 충분히 명확하다.

c호 「회사를 존속시키는 것이 불가능하다는 이유」란 예컨대 다음을 말한다:

- 회사가 3(삼)년 이상 사업 활동을 하지 아니하고 (비활동), 이는 세무 기관에 제출한 통지서로 증명되는 경우;
- 일간신문 광고를 통하여 소환되었음에도 주주 대부분의 주소를 알 수 없어 주주총회를 개최할 수 없는 경우;

Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 147 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal:

a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau

b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 148 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 149 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan ‘tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

c. 회사의 지분 비율이 주주총회가 유효한 결의를 할 수 없을 정도인 경우, 예컨대 2(둘)개의 주주 진영이 각각 주식의 50%(오십 퍼센트)를 가진 경우; 또는

d. 회사 재산이 현재의 재산으로는 회사가 더 이상 사업 활동을 계속할 수 없을 정도로 감소한 경우.

제2항 충분히 명확하다.

해설 제147조

제1항 30(삼십)일 기간의 산정은 다음의 날부터 시작한다:

a. 회사가 주주총회에 의하여 해산되는 경우 주주총회의 해산일; 또는

b. 회사가 법원 결정에 근거하여 해산되는 경우 확정력을 얻은 법원 결정일.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 60(육십)일 기간의 산정은 채권자에 대한 통지의 공고 중 가장 마지막 공고일부터 시작한다. 예컨대 일간신문 공고가 2007년 7월 1일, 인도네시아공화국 관보(Berita Negara) 공고가 2007년 7월 3일이면, 가장 마지막 공고일은 2007년 7월 3일이다.

제4항 충분히 명확하다.

해설 제148조

충분히 명확하다.

해설 제149조

제1항

a호 충분히 명확하다.

b호 「청산 결과 재산의 분배 계획에서(dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi)」에는 채무 액수의 상세와 그 지급 계획이 포함된다.

c호 충분히 명확하다.

d호 충분히 명확하다.

e호 「재산 정리의 실행에 있어 행하여야 할 그 밖의 조치」란 예컨대 회사의 채무가 회사의 재산보다 크다는 이유로 파산 신청을 하는 것을 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.⁴¹

⁴¹ 원문의 「kekayaan」은 「kekayaan」(재산)의 오기로 보이나 글자를 바꾸지 않았다. 원문의 따옴표 모양이 일관되지 아니하여 (e호는 홀따옴표) 번역에서는 일관되게 「」로 옮겼다.

Penjelasan Pasal 150 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제150조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 151 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제151조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 152 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

해설 제152조

제1항 「청산인이 책임을 진다(likuidator bertanggung jawab)」란 청산인이 자신이 수행한 청산에 대하여 책임 보고를 하여야 함을 말한다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 충분히 명확하다.

제4항 충분히 명확하다.

제5항 충분히 명확하다.

제6항 충분히 명확하다.

제7항 충분히 명확하다.

제8항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 153 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제153조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 154 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut. Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

해설 제154조

제1항 기본적으로 자본시장 분야에서 특정 활동을 하는 회사, 예컨대 공개회사 또는 증권거래소에는 이 법률의 규정이 적용된다. 다만 그 회사의 활동이 일반 회사와 다른 특정한 성격을 가지므로, 그 회사에 대한 특별 규정이 있을 가능성을 열어 둘 필요가 있다. 그 특별 규정은 특히 자본 납입 제도, 회사 주식의 재매입에 관한 사항, 그리고 의결권과 주주총회 개최에 관한 것을 말한다.

제2항 「회사의 법 원칙(asas hukum Perseroan)」이란 회사의 본질과 회사 기관(Organ Perseroan)에 관한 법 원칙을 말한다.

Penjelasan Pasal 155 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제155조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 156 해설 (Penjelasan)

Cukup jelas.

해설 제156조

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 157 해설 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4) Cukup jelas.

해설 제157조

제1항 충분히 명확하다.

제2항 충분히 명확하다.

제3항 「법령에 근거하여 법인 지위를 취득한 회사」란 상법전(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)과 주식회사에 관한 1995년 법률 제1호에 근거하여 설립된, 법인 지위를 가진 회사를 말한다.

제4항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 158 해설 (Penjelasan)

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

해설 제158조

이 규정에 따라, 다른 회사에 의한 주식 보유는 이 법률이 시행된 때부터 1(한)년 이내에 제36조에서 정한 금지를 받지 아니하는 다른 당사자에게 이전되어야 한다.

Penjelasan Pasal 159 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제159조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 160 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas.

해설 제160조
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 161 해설 (Penjelasan)
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4756

해설 제161조
충분히 명확하다.
인도네시아공화국 관보 부록 제4756호

공포 블록

Pengesahan UU 40/2007 원 법령

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 16 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR
106 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI
SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
MUHAMMAD SAPTA MURTI

공포 블록

2007년 8월 16일 자카르타에서 재가함.
인도네시아공화국 대통령,
서명
DR. H. 수실로 밤방 유도요노 (DR. H. SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO)
2007년 8월 16일 자카르타에서 공포함.
인도네시아공화국 법무인권부 장관,
서명
안디 마탈라타 (ANDI MATTALATTA)
인도네시아공화국 관보 2007년 제106호
원본과 일치하는 사본
국무비서실 법령담당 차관보,
무하맛 샵타 무르티 (MUHAMMAD SAPTA MURTI)

편집 주기

1. 원문 쪽 글자는 정부 공개 PDF와 개정법(UU 6/2023 제109조)에서 추출한 글자이다. 추출 과정에서 생긴 글자 깨짐·줄 끝 흔적이 남아 있을 수 있고, 인쇄 원문의 오기는 고치지 않고 그대로 두었다.
2. 이 판은 현행 통합본이다. 같은 조에 두 판이 실린 경우 위의 것이 2007년 원 법률 문언, 아래의 것이 현행 문언(2022-12-30 ~ 현재)이다. 개정 판 조문 중 UU 6/2023이 조 전체를 새로 쓴 것은 「전부」로 표시한 대로 새 판 전체를 실었다. 삭제된 조는 원문 칸에 「(dihapus)」, 번역 칸에 「(삭제)」로 적었다.
3. 장·절·관의 제목과 조 번호는 원문 편제를 따랐고, 조문 순서를 바꾸거나 요약하지 않았다. 해설(Penjelasan)은 본문 뒤에 조 번호 순서대로 실고, 「충분히 명확하다」(Cukup jelas)로 된 조도 그대로 남겼다.
4. 인도네시아어 Pasal은 「조」, ayat은 「항」, huruf는 「호」, Penjelasan은 해설을 뜻한다.

역자 주

번역 중 판단이 필요했던 곳과 원문 문언의 모호함을 적었다. 본문의 위첨자 번호는 해당 조 바로 아래의 각주와 같은 번호이다. 총 41개.

- 1 (전문·공포 블록) 원문 "asas kekeluargaan"(직역: 가족 정신 원칙).
- 2 (제1조) 원문은 이 용어를 정의 문장에서 「이하 RUPS라 한다」로 약칭하고 이후 조문에서 약칭을 쓴다. 이 번역은 읽기 쉽도록 이후 본문에서 약칭 대신 「주주총회」로 옮긴다.
- 3 (제1조) 이 판의 글자 추출본에는 "surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional. berbahasa"로 "berbahasa"가 문장 밖에 떨어져 있으나, 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에는 "surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional"의 순서로 되어 있어 이에 따라 옮겼다.
- 4 (제1조 개정 판) 이 판의 글자 추출본에는 "yong"(제1호), "sdrita"(제5호), "s'esuai"(제6호), "bar-u"(제10호)로 되어 있다. 문맥상 각각 yang, serta, sesuai, baru로 읽어 옮겼다.
- 5 (제1조 개정 판) 원문은 이 용어를 정의 문장에서 「이하 RUPS라 한다」로 약칭하고 이후 조문에서 약칭을 쓴다. 이 번역은 읽기 쉽도록 이후 본문에서 약칭 대신 「주주총회」로 옮긴다.
- 6 (제1조 개정 판) 원문 "Surat Tercatat"(직역: 기록된 서신). 우편 제도상 명칭에 대한 별도 정의는 이 조에 없다.
- 7 (제7조 개정 판) 원문 "pengadilan negeri". 이하 「지방법원」으로 옮긴다.
- 8 (제7조 개정 판) 원문 "persero". 해설(제7조 제7항 a호)에서는 「국영기업에 관한 법률에서 정한, 주식으로 자본이 나뉜 회사 형태의 국영기업」이라고 설명한다.
- 9 (제7조 개정 판) 이 판의 글자 추출본에는 "meranpakan"으로 되어 있다. 문맥상 "merupakan"으로 읽어 옮겼다. 또한 제3항 끝과 제4항, 제6항 b호 끝과 제7항이 글자 추출본에서 같은 줄에 붙어 있어 줄만 나누어 옮겼다.
- 10 (제15조) 이 조 제1항 a호~d호는 이 판의 글자 추출본에서 a., b., c.가 비어 있고 d.에 네 가지가 붙어 있으나, 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에서는 a. 명칭·소재지, b. 목적·목표·사업 활동, c. 존속 기간, d. 수권자본·발행자본·납입자본 총액으로 나뉘어 있어 이에 따랐다.
- 11 (제20조) 원문 글자 추출본의 "pesetujuan"은 "persetujuan"(승인)으로 읽어 옮겼다.
- 12 (제26조) b호 원문은 "kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri"(직역: 장관의 승인에서 정한 이후의 것)로, c호의 "tanggal kemudian"(이후의 날)과 달리 "tanggal"(날)이 없다. 모호한 채 옮겼다.
- 13 (제32조 개정 판) 이 판의 글자 추출본에서 제1항과 제2항이 같은 줄에 붙어 있어 줄만 나누어 옮겼다. 바로 위의 개정 전 판(2007)에는 최소 수권자본액 Rp 50.000.000,00이 있었으나 이 판에는 없다.
- 14 (제35조) 원문은 "penanggung atau penjamin"이다. 두 말을 구별하여 각각 「보증인」, 「담보제공자」로 옮겼으며 이 조에는 정의가 없다.
- 15 (제36조) 제1항 원문은 "Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan."이다. 관계절 "yang sahamnya ..."가 어느 말을 꾸미는지 원문이 분명하지 않아 어순대로 옮겼다.
- 16 (제61조) 원문 "Dewan Komisaris"는 이 번역에서 집합기구로서 「감사위원회」로, 구성원 개인은 「감사위원」으로 옮긴다(Direksi는 「이사회」, 구성원 개인은 「이사」). 원문 제108조 제1항은 이 기구가 이사의 경영을 감독하고 이사회에 조언한다고 정한다.
- 17 (제62조) 원문의 대문자 용어 "Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan"는 이 번역에서 각각 「흡수합병」, 「신설합병」, 「인수」, 「분할」로 옮긴다.
- 18 (제63조) 원문 추출본에서 "sebelum"은 문장 끝에 놓여 있다. 이 번역은 "sebelum dimulainya tahun buku"(사업연도가 시작되기 전에) 순서로 읽었다.

19 (제68조) 원문 "persero"는 제7조 제7항 a호와 같이 「국영회사(persero)」로 옮긴다. 제68조 제1항 d호의 해설은 제7조 제7항 a호의 해설을 보라고 한다.

20 (제68조) 원문 "Surat Kabar"(대문자로 쓰인 용어)를 「신문」으로 옮겼다. 이후 제82조, 제95조, 제112조도 같다.

21 (제69조) 원문 「pengesahan」은 「persetujuan」(승인)과 구별하여 「확정」으로 옮겼다. 제1항에서 「감독 업무 보고」는 연차보고서의 승인 대상에 포함되는 것이며, 주주총회가 하는 행위는 승인이다.

22 (제79조) 원문 "Surat Tercatat"(대문자로 쓰인 용어)를 「등기우편」으로 옮겼다. 이후 제82조는 같은 역어를 쓴다.

23 (제106조) 원문 추출본의 이 항은 끝이 "...pemberhentian sementara tersebut. keputusan"으로 어순이 이탈해 있다. 이 번역은 "RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara" (주주총회는 그 일시 해임 결정을 철회하거나 확인한다) 순서로 읽었다.

24 (제122조) 「Penggabungan」은 한 회사가 다른 회사에 합쳐지는 흡수합병으로, 「Peleburan」은 둘 이상의 회사가 합쳐 새 회사를 이루는 신설합병으로 옮겼다. 이 법률은 두 용어를 따로 정의하고 있으며 정의는 제1조에 있다. 「menggabungkan diri」는 「흡수합병으로 합쳐지는」, 「meleburkan diri」는 「신설합병으로 합쳐지는」, 「menerima Penggabungan」은 「흡수합병을 받아들이는」, 「hasil Peleburan」은 「신설합병으로 설립된」으로 직역했다.

25 (제123조) 원문 h호는 「Penggabungan diri」(흡수합병 자체)로 끝난다. 「Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri」를 「흡수합병을 하고자 하는 회사」로 옮겼다. 문언 그대로의 표현은 「흡수합병 자신」에 가깝다.

26 (제138조) 원문 글자 추출본에서 제138조는 항 표지 「(1)」 「(2)」가 비어 있고 「(3)」 뒤에 세 항의 문장이 이어 붙어 있다. 문장 순서(추출본: 「Pemeriksaan ... dugaan bahwa: a. b.」→「Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...」→「Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ... diajukan oleh: a. b. c.」)와 내부 인용(제2항이 제1항을, 제3항이 제2항을 가리키고 뒤의 제4항이 「ayat (3) huruf a」를 가리킴)에 따라 항 표지를 문장에 맞춰 옮겼다. 글자는 바꾸지 않았다. 쪽 이미지로 확인이 필요하다.

27 (제141조) 원문 글자 추출본에서 제141조 제3항 끝에 「BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN」이 붙어 있다. 이는 제10장 표제의 둘째 줄로서 제141조의 문언이 아니므로 제141조 번역에서는 뺐고, 제10장 표제에 이어 옮겼다.

28 (제142조) 「kepailitan dicabut」는 「파산의 해지」로, 「Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang」은 「채무지급유예」로, 「insolvensi」는 「지급불능」으로 옮겼다. 「izin usaha」는 「영업 허가」이다.

29 (제149조) 원문은 「60 (enam) puluh hari」로, 괄호 안에 「enam」(6)만 있고 「puluh」(십)은 괄호 밖에 있다. 숫자 「60」은 원문 그대로 두고 읽기 쉽도록 「60(육십)일」로 옮기고, 괄호 안의 「enam」만 있는 원문 표기는 이 각주에만 남겼다. 같은 조 제4항은 「60 (enam puluh)」이다.

30 (제153조) 원문 글자 추출본의 b호 줄은 「b. memperoleh Perseroan; keputusan pengesahan badan hukum」로, 「Perseroan;」가 줄 중간에 끼어 있다. c호의 「memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar」와 제130조의 「pengesahan badan hukum Perseroan」표현에 비추어 「keputusan pengesahan badan hukum Perseroan」의 어순이 추출 과정에서 어긋난 것으로 보고 낱말 순서만 이에 맞춰 「회사의 법인 인가 결정을 얻는 것」으로 옮겼다. 쪽 이미지로 확인하여야 한다. 또한 원문 글자 추출본에서 f호 끝의 「diatur dengan Peraturan Pemerintah」는 문두 「Ketentuan mengenai biaya untuk:」에 이어지는 술어이므로 문두 문장 끝(「정부령으로 정한다」)에 두었다.

31 (제153A조) 원문 글자 추출본의 제153A조 제3항 끝에 숫자 「4 5」가 붙어 있다. 쪽 번호 또는 개정항목 번호의 잔재로 보이나 확인되지 아니하여 번역하지 않았다. 또한 제2항의 「surat pernyataan pendirian」은 「설립 진술서」, 이하 제153B조의 「Pernyataan pendirian」은 「설립 진술」로 옮겼다. 「usaha mikro dan kecil」은 「영세·소기업」으로 옮겼다(용어 통일 결정).

32 (제153J조) 원문 글자 추출본에서 제2항은 「(2) Ketentuan...」(끊긴 줄)과 「f. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:」로 두 번 나온다. 앞의 끊긴 줄과 「f.」는 추출 잔재로 보고 뒤의 완결된 문장만 옮겼다. b호의 「iktikad burtrik」은 글자 추출 오독으로 의심되며(관용

표현 「itikad buruk」(악의)로 보이거나 쪽 이미지를 대조하기 전에는 확정할 수 없다) 원문 표기를 그대로 밝혀 두었다.

33 (해설 총설) 이 총설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 수권자본 최소액에 관한 이 문장은 원 법령 제32조에 관한 것이며, 제32조는 UU 6/2023 제109조 angka 3으로 개정되어 최소액 규정이 없다(본문 제32조의 개정 전 판과 개정 판 참조). 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 그대로 옮겼다.

34 (해설 제7조) 이 해설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 원 법령 판 그대로 옮겼다. 제7조 본문은 UU 6/2023 제109조 angka 2로 개정되었다(본문 제7조의 개정 판 참조).

35 (해설 제22조) 원문 글자 추출본에는 "tidak mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). ketentuan"으로 "ketentuan"이 문장 밖에 떨어져 있다. 같은 원문 PDF를 글자 배치대로 추출한 본에서도 같다. "tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7)"의 어순으로 읽어 옮겼다.

36 (해설 제32조) 이 해설은 2007년 원 법령에 붙은 해설이다. 이 해설에 대한 개정 지시는 확인되지 않아 원 법령 판 그대로 옮겼다. 제32조 본문은 UU 6/2023 제109조 angka 3으로 개정되었다(본문 제32조의 개정 판 참조).

37 (해설 제35조) 원문은 "Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan."으로, 문장의 서술어 구조가 분명하지 않다. 원문 어순을 따라 옮겼으며, 의미를 보충하지 않았다.

38 (해설 제71조) 원문 추출본의 이 문장은 단어 순서가 어긋나 있다("Keputusan RUPS pada ayat ini kepentingan Perseroan dan kewajiban. harus memperhatikan"). 이 번역은 "harus memperhatikan"을 "kepentingan Perseroan dan kewajiban" 앞에 옮겨 읽었다. 쪽 이미지와의 대조는 되어 있지 않다.

39 (해설 제72조) 원문은 "saham yang harus dikembalikan"(반환하여야 하는 주식)이며, 금액 표현이 아니라 "주식"으로 되어 있다. 문맥상 1주당 금액을 가리키는 것으로 보이니, 이 번역은 문언대로 옮겼다.

40 (해설 제133조) 원문 글자 추출본의 c호 끝은 「pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam terjadi Peleburan. hal」로, 「hal」이 줄 끝에 떨어져 있다. 「dalam hal terjadi Peleburan」(신설합병이 일어난 경우)의 어순이 어긋난 것으로 보고 이 어순으로 옮겼다.

41 (해설 제149조) 원문의 「kekayaaan」은 「kekayaan」(재산)의 오타로 보이니 글자를 바꾸지 않았다. 원문의 따옴표 모양이 일관되지 아니하여(e호는 홀따옴표) 번역에서는 일관되게 「」로 옮겼다.

정정 이력

버전	날짜	내용
v1	2026-10-22	최초판. 주식회사법 전문 번역(UU 6/2023 반영 현행 통합본, 개정 전 판 병기, 해설 포함).

이후 정정이 있으면 이 표에 버전·날짜·정정 내용을 더한다.